

**PERBANDINGAN KONSEP RULE OF LAW SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS (SDGs) POIN 16 DAN KONSEP NOMOKRASI  
ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh :

**Aliza Kamalatuzzahroh**

**14421103**

**PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2018**

Yogyakarta, 28 Jumadil Akhir 1439 H

16 Maret 2018 M

**NOTA DINAS**

**Hal** : Skripsi

**Kepada** : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3562/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2017 tanggal 16 November 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Aliza Kamalatuazzahroh

Nomor/Pokok NIMKO : 14421103

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal al-Syakhshiyah

Tahun Akademik : 2017/2018


Judul Skripsi : PERBANDINGAN KONSEP RULE OF LAW  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)  
POIN 16 DAN KONSEP NOMOKRASI ISLAM

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Dosen Pembimbing



**Dr. Yurdani, M.Ag**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ALIZA KAMALATUZZAHROH  
NIM : 14421103  
Program Studi : Ahwal As-Syakhshiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : PERBANDINGAN KONSEP RULE OF LAW  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) POIN 16  
DAN KONSEP NOMOKRASI ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis,  
  
Aliza KamalatuZZahroh

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 5 April 2018  
Judul Skripsi : Perbandingan Konsep Rule of Law Sustainable Development Goals (SDGs) Poin 16 dan Konsep Nomokrasi Islam  
Disusun oleh : ALIZA KAMALATUZZAHROH  
Nomor Mahasiswa : 14421103

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS  
Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum  
Penguji II : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag  
Pembimbing : Dr. Yusdani, M.Ag



(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Yogyakarta, 9 April 2018

Dekan



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

### REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Aliza Kamaluzzahroh  
Nomor Mahasiswa : 14421103  
Judul Skripsi : PERBANDINGAN KONSEP RULE OF  
LAW SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
GOALS (SDGs) POIN 16 DAN KONSEP  
NOMOKRASI ISLAM

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah skripsi pada program studi Ahwal as-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 28 Jumadil Akhir 1439 H

16 Maret 2018 M

Pembimbing

  
Dr. Yurdani, M.Ag

## **KATA PERSEMBAHAN**

*Untuk Kedua Orangtua dan segenap keluarga besar  
Serta teman-teman seperjuangan, dan kerabat lainnya  
Yang tiada hentinya memberikan do'a dan dukungan kepada Penulis hingga detik ini*

## MOTTO

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٩﴾

*“Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga; penghuni surga adalah orang-orang yang berbahagia”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Qur'an Karim dan Terjemahannya. 1997. Yogyakarta: UII Press, Q.S. Al-Hasyr (59) : 20.

**ABSTRAK**

**PERBANDINGAN KONSEP RULE OF LAW SDGs POIN 16 DENGAN  
KONSEP NOMOKRASI ISLAM**

Negara hukum dianggap menjadi sebuah pondasi sekaligus solusi dalam membangun sebuah negara yang bercita-citakan keadilan. Saat ini, hampir seluruh negara di dunia menyadari pentingnya sebuah negara berdasarkan hukum dan mengadopsinya kedalam sistem negara. United Nations/PBB sebagai organisasi tertinggi di dunia yang membawahi negara-negara anggotanya menyusun sebuah program yaitu Sustainable Development Goals poin 16: *Peace, Justice and Strong Institutions* yang berlandaskan pada konsep *Rule of Law* dan prinsip-prinsip utamanya yaitu *supremacy of law, equality before the law* dan *due process of law* yang dinilai mampu menuntaskan segala permasalahan sosial hukum di dunia. Akan tetapi, konsep sebuah negara hukum di dunia tidak hanya *Rule of Law* saja, Islam sebagai agama yang universal dan dinamis memiliki konsep tersendiri, yaitu Nomokrasi Islam. Dengan mengangkat sembilan prinsip-prinsip ideal suatu negara hukum, Nomokrasi Islam secara umum memiliki banyak sekali persamaan dan perbedaan dengan konsep *Rule of Law*.

Dengan menggunakan analisis perbandingan hukum, penelitian ini membahas mengenai karakteristik dari masing-masing konsep negara hukum. Setelah dikemukakan konsep dasar dari keduanya, kemudian penulis mengemukakan perbandingan antara *Rule of Law* SDGs poin 16 dengan Nomokrasi Islam baik dari segi perbedaan maupun persamaannya. Maka, berdasarkan perbedaan kedua konsep hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak terdapat pertentangan yang berarti dari Nomokrasi Islam terhadap konsep negara hukum PBB yaitu *Rule of Law*, maupun sebaliknya. Adapun pokok masalah yang diperbandingkan adalah dari perbedaan nilai, perbedaan konsep supremasi hukum dan pola implementasi prinsip negara hukum. Keduanya sama-sama memiliki cita-cita luhur yaitu menciptakan negara yang berkeadilan. Akan tetapi, Nomokrasi Islam memiliki satu keunggulan karena berasal dari wahyu Illahi yang sifat kebenarannya mutlak serta *bidimensional* dibandingkan dengan *Rule of Law* yang terlahir dari rasio manusia semata.

**KATA KUNCI:** *Rule of Law, Sustainable Development Goals* poin 16, Nomokrasi Islam, Perbandingan Hukum



## ABSTRACT

### THE COMPARISON OF THE RULE OF LAW SDGs POINT 16 WITH ISLAMIC NOMOCRACY

Constitutional/Law-State is considered to be a foundation as well as a solution in building a country that aspires to justice. Today, almost all countries in the world recognize the importance of law-state and aim to adopt it into the state system. United Nations as the highest organization in the world that oversees its member countries to develop a program which is well-known as the Sustainable Development Goals point 16: *Peace, Justice and Strong Institutions* based on the concept of Rule of Law and its three main principles; supremacy of law, equality before the law and due process of law that are considered capable in solving all the legal-social problems in the world, therefore Rule of Law is the only concept that is used by the United Nations to be implemented by its member countries. However, the concept of a law-state in the world is not only the Rule of Law, Islam as a universal and dynamic religion has its own concept, namely Islamic Nomocracy. By appointing nine ideal principles, Islamic Nomocracy in general has many similarities and differences with the concept of Rule of Law.

By using the law comparative analysis, this research discusses the characteristics of each concept. Then the author propose a comparison between the Rule of Law of SDGs point 16 with the Islamic Nomocracy both in differences and similarities. However, based on the key characteristics and the concept explained, it can be concluded that basically there is no meaningful contradiction of Islamic Nomocracy against the concept of Rule of Law. The main issues that are compared in this research are the value distinction, the supremacy concept and the implementation of each law-state. Both Islamic Nomocracy and Rule of Law have similar goal in creating a just country. However, Islamic Nomocracy has several advantages rather than Rule of Law, since the idea of Islamic Nomocracy is basically comes from the revelation of Allah which is authentically guaranteed unlike the Rule of Law that was born from the human thought.

**KEY WORDS:** *Rule of Law, Sustainable Development Goals* point 16, Islamic Nomocracy, Law Comparison

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, puji syukur kepada Allah penguasa semesta atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul: “PERBANDINGAN KONSEP RULE OF LAW SDGs POIN 16 DENGAN KONSEP NOMOKRASI ISLAM” tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:


1. Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Ketua Program Studi Ahwal as-Syakhshiyah.
4. Dr. Yusdani, M.Ag selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. H. Sirojuddin dan Teti Suprpti, S.Pd sebagai orang tua penulis yang telah memberikan do'a dan dukungan materil maupun moril kepada penulis.
6. Seluruh keluarga yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
7. Para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi al-Ahwal as-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Keluarga besar Ahwal as-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia.
9. Bayo Febri Harahap, Ekes, dan keluarga yang telah memberikan do'a dukungan kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

28 Jumadil Akhir 1439 H

16 Maret 2018

Penulis



Aliza Kamalâtuzzahroh

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا...إِي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَا...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim



dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>REKOMENDASI PEMBIMBING</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>ABSTRAKS</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	6
<b>BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI</b>	
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kerangka Teori .....	22
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	37
A. Jenis dan Sumber Data.....	37
B. Sifat dan Pendekatan Studi .....	39
C. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	42
A. Hasil Penelitian .....	42
1. Karakteristik Konsep <i>Rule of Law</i> SDGs poin 16.....	42
2. Karakteristik Konsep Nomokrasi Islam .....	66

B. Pembahasan/Analisis .....	91
1. Perbedaan .....	93
2. Persamaan.....	97
C. Preskripsi .....	107
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>115</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan, *xii*
- Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, *xiii*
- Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap, *xiv*
- Tabel 0.4 Tabel Transliterasi *Maddah*, *xiv*
- Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka, *17*
- Tabel 2.2 Perbandingan *Rule of Law* dan Nomokrasi Islam, *36*
- Tabel 4.1 Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, *81*
- Tabel 4.2 Perbandingan Hukum Barat dan Hukum Islam menurut Muhammad Tahir Azhary, *92*
- Tabel 4.3 Tabel Perbandingan *Rule of Law* SDGs dengan Nomokrasi Islam, *105*.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran, *34*

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data, *41*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara dinilai ideal dan sejahtera ketika memiliki sistem hukum yang adil baik secara konstitusional maupun praktiknya dalam lingkungan pemerintahan. Hingga saat ini negara berdasarkan hukum menjadi pilihan negara-negara di dunia karena dinilai mampu mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penguasa agar tercipta keadilan yang hakiki. Namun demikian, setiap negara di dunia memiliki pandangan dan kebutuhan yang berbeda dalam menegakkan hukum di negaranya, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor historis, sosiologis, geografis, budaya, politik dan lain sebagainya.

Adapun mengenai perbedaan konsep negara hukum tersebut menurut Tahir Azhary terdapat lima konsep negara hukum yang berkembang dan dilaksanakan oleh negara-negara di dunia. *Pertama*, negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah; *kedua*, negara hukum menurut konsep negara Eropa Kontinental yang diterapkan seperti oleh Belanda, Jerman, dan Perancis yang disebut *Rechtstaat*; *ketiga* konsep negara hukum (*Rule of Law*) yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, seperti Amerika Serikat dan Inggris; *keempat*, konsep *socialist legality* yang diterapkan negara-negara sosial-komunis, seperti Uni Soviet sebelum bubar pada 1991; dan *kelima* konsep negara hukum Pancasila.<sup>1</sup>

Dalam rangka menghimpun perbedaan konsep negara hukum dari negara-negara di dunia, maka United Nations / Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menciptakan program *Sustainable Development Goals*, yakni rumusan program-program kerja besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang harus tercapai hingga tahun 2030, SDGs ini merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs). Di dalam SDGs terdapat 17 target yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan yang secara umum

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal. 2012. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup GRUP) hal. 230.

mengatur bidang sosial, ekonomi dan dimensi lingkungan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan.

Salah satu program kerja PBB yang menjamin keadilan hukum di seluruh dunia adalah SDGs poin ke 16 yaitu “*Peace, Justice and Strong Institutions*”. Program ini mengangkat isu perdamaian, penegakkan hukum dan pembentukan institusi pemerintahan negara yang kuat. Adapun Tujuan utama dari program ini adalah “*Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels*”<sup>1</sup> yang jika diterjemahkan berarti bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi setiap orang, membangun institusi hukum yang efektif, bertanggung jawab dan inklusif untuk setiap lapisan.

Program ini dibuat karena PBB menganggap isu perdamaian dan hukum merupakan urgensi yang harus ditangani secara serius. Isu hak asasi manusia, dan *freedom of speech* sangat dijunjung tinggi dalam rangka mewujudkan institusi publik yang efektif dan bersih. Untuk mewujudkannya, pemerintah, rakyat sipil dan komunitas non pemerintahan harus bekerja sama membuat solusi-solusi dalam menuntaskan ketidakadilan, kekerasan, korupsi dan memastikan partisipasi seluruh kalangan secara inklusif dalam mengusahakan hukum yang berkeadilan di setiap negara anggota PBB.<sup>2</sup>

Sebagaimana program kerja yang lain, SDGs poin ke 16 ini memiliki *Goals* yang harus dipenuhi hingga tahun 2030<sup>3</sup>, diantaranya adalah;

1. Mengurangi segala bentuk kekerasan dan tingkat kematian akibat kekerasan secara signifikan.
2. Mengakhiri segala bentuk eksploitasi, pelecehan, jual beli manusia dan kekerasan terhadap anak-anak .
3. Mendukung sistem *Rule of Law* di skala nasional maupun internasional serta menjamin tersedianya akses peradilan secara adil dan merata.

---

<sup>1</sup> United Nations Development Goals, *Peace, Justice, and Strong Institutions: WHY THEY MATTER*, hal 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 2

<sup>3</sup> PWC Global Goals, *SDG 16: Peace and Justice; Strong Institutions*, hal 4.



4. Hingga tahun 2030, penggelapan uang dan penyebaran senjata ilegal harus dikurangi secara signifikan, meningkatkan prose pemulihan dan pengembalian aset yang dicuri dan memberantas segala bentuk kejahatan yang terorganisir.
5. Secara substansial mengurangi segala bentuk praktik korupsi dan suap.
6. Mengembangkan institusi yang efektif, akuntabel dan transparan untuk semua lapisan.
7. Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatis untuk semua lapisan.
8. Memperluas dan memperkuat partisipasi negara-negara berkembang dalam institusi pemerintahan global.
9. Hingga tahun 2030, menyediakan identitas hukum untuk setiap warga negara, termasuk pendaftaran kelahiran .
10. Memastikan akses publik akan informasi dan melindungi kebebasan fundamental, sesuai dengan peraturan nasional dan perjanjian internasional.

Dari penjabaran di atas pada poin ke 3, sangat jelas bahwa *Rule of Law* menjadi sistem hukum dasar yang digunakan PBB dalam menjamin penegakkan hukum di seluruh dunia. United Nations memberikan definisi *Rule of Law sebagai prinsip suatu pemerintahan yang mengharuskan setiap individu, institusi pemerintahan, serta segala kalangan baik publik maupun privat termasuk negara itu sendiri harus tunduk dan bertanggung jawab dihadapan hukum. Konsep ini diberlakukan secara tegas, adil dan independen sesuai dengan norma dan standar hak asasi manusia internasional.*<sup>4</sup>

PBB memandang bahwa *Rule of Law* merupakan pondasi dasar dari sistem hukum internasional. Negara hukum harus memiliki aturan dan sistem yang jelas untuk mencegah dan menjatuhkan sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran. Hal ini

---

<sup>4</sup> United Nations. 2008. *Guidance Note of The Secretary General: UN Approach to Rule of Law Assistance* hal. 1.

sangat penting sebagai prasyarat dalam menciptakan perdamaian abadi, keamanan dan pembangunan sosial-ekonomi yang maju.<sup>5</sup>

Sebagai sistem hukum yang global, konsep *Rule of Law* menawarkan elemen-elemen penting demi terciptanya sebuah negara hukum yang berkeadilan, diantaranya<sup>6</sup>:

1. Hukum menempati posisi tertinggi dalam suatu negara (*Supremacy of Law*)
2. Persamaan di hadapan hukum (*Equality Before the Law*)
3. Jaminan hak pribadi terhadap putusan pengadilan (*Due Process of Law*)

Kendati demikian, masih banyak negara-negara di dunia ini yang belum sepenuhnya menerapkan konsep *Rule of Law*, sehingga kasus-kasus ketidakadilan, pelanggaran HAM, korupsi dan penyalahgunaan jabatan pemerintahan masih sering ditemukan. Dalam hal ini, PBB sebagai organisasi dunia memiliki tanggung jawab dalam memastikan terlaksananya hukum yang berkeadilan di setiap negara-negara anggota di bawah naungannya.

Dalam merespon fenomena di atas, Hukum Islam sebagai produk hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah tentu memiliki pola dan design tersendiri terkait konsep negara hukum. Sebagaimana dalam hukum Islam pun salah satu ruang lingkupnya adalah *Al-Ahkam Al-Dusturiyah* yang mengatur tentang masalah politik, peraturan dasar dan sistem negara, perundang-undangan, syarat dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dengan rakyatnya dan lain-lain.

Jika PBB menggunakan konsep *Rule of Law* sebagai acuan sebuah negara hukum, dalam Islam negara hukum disebut dengan Nomokrasi Islam yang memiliki prinsip-prinsip ideal sebuah negara hukum, sebagai berikut; prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip penegakkan keadilan, prinsip musyawarah, prinsip kepatuhan kepada pemimpin, prinsip persaudaraan dan persatuan, prinsip perdamaian, prinsip ammar ma'ruf nahi munkar, prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan pemerintahan, dan prinsip penegakan HAM.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Simon Chesterman. 2004-2008. *The UN Security Council and The Rule of Law*, Austria: Final Report and Recommendations from the Austrian Initiative hal: Preface.

<sup>6</sup> Aminoto. 2015. *Ilmu Negara*, Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka hal 4.37.

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup hal 32.

Nomokrasi memiliki posisi penting dalam konsep hukum Islam sebagaimana konsep negara hukum ini berisi nilai-nilai Ketuhanan (*Ilahiyah*) dan kemanusiaan (*Insaniyah*). Jika dijadikan pembanding *Rule of Law* SDGs sebagaimana yang menjadi topik pada penelitian ini, Nomokrasi memiliki peran penting sebagai prinsip-prinsip yang mengandung nilai-nilai yang universal, eternal dan sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga konsep negara ini sangat cocok untuk diterapkan pada segala kondisi dan waktu.<sup>8</sup>

Oleh sebab itu, penulis perlu menganalisis perbedaan pandangan antara hukum Islam dengan hukum Internasional mengenai konsep suatu negara hukum. Sebagaimana pandangan hukum Internasional ialah cenderung *antroposentris* jika dibandingkan dengan hukum Islam yang *teosentris* dimana Allah dipusatkan dan diutamakan atas segala sesuatu.<sup>9</sup>

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada dua konsep negara hukum yang ada di dunia, yaitu *Rule of Law* dan Nomokrasi Islam. Adapun konsep *Rule of Law* pada penelitian ini dikhususkan pada konsep negara hukum *Rule of Law* yang terkandung dalam program PBB yaitu Sustainable Development Goals poin 16: “*Peace, Justice and Strong Institutions*”. Selain itu, penelitian ini juga fokus membandingkan persamaan dan perbedaan antara *Rule of Law* SDGs poin 16 dengan Nomokrasi Islam dari beberapa aspek dengan terlebih dahulu menguraikan teori-teori dari masing-masing negara hukum. Dari fokus penelitian tersebut penulis kemudian memperoleh dua pertanyaan mendasar guna mengembangkan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dasar *Rule of Law* Sustainable Development Goals poin 16 dan konsep Nomokrasi Islam?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara konsep *Rule of Law* Sustainable Development Goals poin 16 dan konsep Nomokrasi Islam?

---

<sup>8</sup> Muhammad Tahir Azhary. 2005. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media Group, hal 264.

<sup>9</sup> Mohammad Ali. 2012. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press hal 25.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada fokus dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan konsep dasar menganalisis konsep sistem *Rule of Law* yang terkandung dalam Sustainable Development Goals poin 16 dan Nomokrasi Islam.
2. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara sitem *Rule of Law* yang terkandung dalam *Sustainable Development Goals* poin 16 dan sistem Nomokrasi Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis:

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan akademis sebagai sumber literatur ilmiah dalam menunjang perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya bagi Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan penegakkan hukum baik dalam lingkup hukum Islam, lokal maupun Internasional dan menjadi solusi atas segala permasalahan hukum yang terjadi dalam lingkup negara tanpa mengabaikan kaidah Islam. Serta kedepannya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam perumusan kebijakan di bidang hukum.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Berdasarkan kontennya, penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang disusun berdasarkan atas pembahasannya masing-masing yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika pembahasannya dikelaskan pada uraian berikut.

Bab pertama yaitu bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu bab kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang meliputi rangkuman penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian ini serta penjelasan dasar dan ringkas dari ruang lingkup masalah yang diteliti, dalam hal ini ialah perbandingan konsep *Rule of Law* SDGs poin ke 16 dengan konsep Nomokrasi Islam. Maka penulis menguraikan teori-teori mengenai perbandingan hukum, konsep *Rule of Law*, konsep Nomokrasi Islam, dan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara kedua konsep negara hukum tersebut.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang penulis gunakan dalam meneliti topik skripsi ini. Adapun metode yang digunakan untuk membahas penelitian ini ialah metode dokumentasi, kemudian di analisis secara deskriptif-analisis untuk menemukan kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian.

Bab keempat yaitu pembahasan, adapun penelitian ini membahas tentang konsep hukum *Rule of Law* yang digunakan oleh PBB sebagai landasan implementasi program SDGs poin ke 16. Kemudian, penulis membahas mengenai konsep negara hukum Nomokrasi Islam untuk kemudian membandingkan keduanya. Setelah membahas masing-masing konsep dan membandingkan keduanya, penulis membuat pandangan penulis secara pribadi terhadap topik penelitian ini dalam preskripsi.

Bab kelima yakni bab terakhir yaitu penutup. Pada bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian serta analisisnya, memberikan saran bagi pembaca, dan melampirkan data-data yang menunjang kelengkapan skripsi.

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, fokus masalah dari penelitian ini adalah mengenai konsep *Rule of Law* menurut PBB dan konsep Nomokrasi dalam Islam. Terdapat beberapa literatur dan karya tulis yang penulis gunakan sebagai sumber penelitian ini, diantaranya:

1. Jurnal berjudul "*The UN Security Council and The Rule of Law*" Austria: Final Report and Recommendations from the Austrian Initiative, 2004-2008 oleh Simon Chesterman. Pada tulisannya ini, Simon Chesterman, seorang profesor hukum dan direktur NYU School of Law Singapore menjelaskan dasar-dasar prinsip *Rule of Law* United Nations sebagai sistem hukum yang dijadikan acuan dalam setiap proses hukum maupun dasar pembuatan aturan. Menurut pendapat Simon, peran Dewan Keamanan PBB/ United Nations Security Council menjadi lebih efektif dengan prinsip *Rule of Law*, begitu pula dengan anggota negara-negara PBB yang harus patuh terhadap segala keputusan dewan meskipun negara mereka tidak menggunakan prinsip hukum *Rule of Law*, karena *Rule of Law* dipercaya sebagai sistem hukum yang kuat dan ideal untuk digunakan pada skala internasional.<sup>1</sup> Setelah memberikan argumen dasar, Simon memberikan 17 rekomendasi untuk Dewan Keamanan PBB sebagai dewan utama yang menangani masalah penegakan hukum, rekomendasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan peran Dewan Keamanan dalam mengukuhkan sistem hukum internasional dengan menggunakan sistem *Rule of Law*.

---

<sup>1</sup> Simon Chesterman. 2004-2008. *The UN Security Council and The Rule of Law*, Austria: Final Report and Recommendations from the Austrian Initiative, hal i.

2. Jurnal karya Muhammad Latif Fauzi, yang berjudul “*Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta*”. Tulisan ini pada dasarnya adalah menyajikan perbandingan antara konsep negara yang terkandung dalam Piagam Madinah dengan konsep negara berdasarkan Piagam Jakarta. Adapun pembahasan yang dijadikan acuan oleh penulis adalah pada bagian III mengenai konsep negara dalam piagam Madinah, pada bagian tersebut dijelaskan bahwa piagam Madinah merupakan suatu pandangan jauh ke depan dan suatu kebijaksanaan politik yang luar biasa dari Nabi Muhammad dalam mengantisipasi masyarakat yang beraneka ragam *backgroundnya*, dengan membentuk komunitas baru yang yang disebut *ummah*. Muhammad Latif Fauzi kemudian menekankan bahwa konsep *ummah* tersebut bersifat khusus yang meberikan penekanan bahwa kedudukan piagam Madinah adalah untuk menyatukan suku-suku dalam umat Islam untuk menegakkan hukum Allah. Ini berarti bahwa bentuk negara yang dibentuk pada masa Nabi melalui konstitusi adalah negara teokrasi, yakni teokrasi Islam.<sup>1</sup> Lebih lanjut lagi, dari pendekatan *Ummah* ini tercermin paham kebangsaan dan negara yang dalam konteks teori negara lebih cenderung pada bentuk negara Nomokrasi. Walaupun secara historis istilah *state* dan *nation* timbul berabad-abad kemudian, tapi jiwa dan semangatnya telah tercermin dalam terminologi *ummah*, suatu istilah yang sangat tepat digunakan Rasulullah untuk mempersatukan masyarakat Madinah menjadi suatu komunitas dengan menekankan kerjasama seerat mungkin dari masing-masing warganya demi keamanan dan kesejahteraan mereka bersama. Mereka sangat menyadari perlunya hidup besama di dalam koeksistensi yang damai.<sup>2</sup>
3. Jurnal berjudul “*Inventing the Rule of Law for the United Nations*” oleh Thomas Fitschen (Max Planck Yearbook of United Nations Law,

---

<sup>1</sup> Muhammad Latif Fauzi. 2005. *Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XIII, hal 92.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 93.

Volume 12, 2008, p. 347-380, 2008 Koninklijke Brill N.V. Printed in The Netherlands). Jurnal karya Thomas Fitschen ini menerangkan konsep *Rule of Law* yang selama ini digunakan oleh PBB sebagai sistem hukum dengan cara mengkaji laporan tahunan yang dipublikasikan oleh PBB dan hasil pertemuan antar negara (*world summit/world conference*) yang membahas mengenai elemen dan konsep *Rule of Law*. Thomas menyajikan semua isi pertemuan dan publikasi tersebut dan diakhir tulisannya ia merumuskan semua pembahasan menjadi satu, yaitu konsep *Rule of Law* yang digunakan PBB.<sup>3</sup>

4. Guidance Note of The Secretary General: *UN Approach of the Rule of Law Assistance by The United Nations*, April 2008. Tulisan ini berisi panduan singkat bagi PBB mengenai prinsip dan kerangka dalam pelaksanaan *Rule of Law* di skala nasional bagi negara-negara anggota. Tulisan ini disusun berdasarkan norma, standar dan panduan PBB yang berisi elemen-elemen fundamental dalam *Rule of Law*. Terdapat dua bab penting yang menjadi bahasan tulisan ini, diantaranya bab *Guiding Principles*, yaitu prinsip-prinsip yang dijadikan panduan bagi negara anggota dalam menerapkan *Rule of Law*. Bab kedua ialah kerangka dasar dalam memperkuat prinsip *Rule of Law*, bab ini berisi rekomendasi PBB bagi negara anggota.<sup>4</sup>
5. Jurnal berjudul “*The United Nations Rule of Law Indicators: Implementation Guide and Project Tools*”, disusun oleh United Nations Publication Sales No: E.11.I.13, 2011. Publikasi mengenai indikator *Rule of Law* ini dirancang oleh *The United Nations Department of Peacekeeping Operations (DPKO)* dan *The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* bekerja sama dengan departemen, agensi, badan keuangan dan badan-

---

<sup>3</sup> Thomas Fitschen. 2008. *Inventing the Rule of Law for the United Nations*, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 12, p. 347-380, hal 347-348.

<sup>4</sup> United Nations. 2008. *Guidance Note of The Secretary General: UN Approach to Rule of Law Assistance*, April, hal 1.



badan PBB untuk melakukan monitor terhadap penegakkan hukum di negara-negara anggota PBB. Indikator ini merupakan acuan dari penerapan *Rule of Law* di setiap negara oleh PBB dalam mengukur kekuatan dan keefektifan penegakan hukum dan institusi hukum setiap negara. Dalam buku panduan ini, PBB juga merangkum informasi yang akurat tentang tatacara implementasi penegakkan hukum yang seharusnya dilakukan oleh setiap negara demi terciptanya *Rule of Law*. Tujuan utama dengan adanya buku panduan ini ialah untuk mempererat hubungan antara PBB dengan negara anggota dalam proses implementasi penegakkan hukum serta memastikan ditegakkannya *Rule of Law* secara universal dan berkeadilan.<sup>5</sup> Buku panduan ini menyajikan indikator-indikator *Rule of Law* secara lengkap sehingga penulis bisa mengetahui konsep *Rule of Law* yang dianut oleh PBB.

6. *Rule of Law Handbook; a Practitioner's Guide for Judge Advocates* yang disusun oleh The Judge Advocate General's Legal Center & School, U.S Army Center for Law and Military Operations. Guidebook ini membahas mengenai konsep *Rule of Law* yang digunakan oleh Amerika Serikat, sebagai salah satu negara pelopor *Rule of Law* setelah Inggris. Adapun pembahasan di dalamnya adalah mengenai konsep dasar dari *Rule of Law* yang dimulai dari definisi serta urgensi dari *Rule of Law*. Selain itu, dijelaskan pula pihak-pihak yang menjadi *key players* dalam pelaksanaan *Rule of Law* baik di skala nasional maupun di skala internasional. Pada skala Internasional, PBB dianggap sebagai *main actor* yang menegakkan dan menjamin terlaksananya hukum secara global. *United Nations Security Council* adalah komite yang bertugas menjalankannya, di dalam tulisan ini dijelaskan pula poin-poin penting mengenai tugas dan kewenangan dari *United Nations Security Council* sebagai

---

<sup>5</sup> United Nations Publication. 2011. *The United Nations Rule of Law Indicators: Implementation Guide and Project Tools*, Publication Sales No: E.11.I.13, hal V.

pelaksana dibidang hukum, dengan harapan terciptanya supremasi hukum baik di skala global maupun nasional.<sup>6</sup>

7. Jurnal berjudul "*The History and Elements of The Rule of Law*" karya Brian Z. Tamahana. Pada bagian awal tulisan ini, Brian Z. Tamahana memberikan definisi mengenai *Rule of Law*, bahwa *Rule of Law* berarti pemerintah dan rakyatnya terikat serta patuh terhadap hukum.<sup>7</sup> Definisi ini kemudian memunculkan tiga pikiran pokok mengenai *Rule of Law*, diantaranya adalah *government limited by law*, *formal legality*, dan *Rule of Law, not man*. Ketiga pikiran pokok di atas memiliki sisi positif dan negatif baik dari teori maupun implikasinya hingga saat ini, elemen-elemen inilah yang dijelaskan oleh Brian Z. Tamahana. Selain itu, pada tulisan ini jelaskan konsep-konsep *Rule of Law* dari berbagai negara, seperti konsep *Rule of Law* di Jepang, Singapura, Jerman dan Amerika Serikat serta bagaimana negara-negara tersebut menerapkan konsep *Rule of Law* termasuk kesuksesan serta hambatan yang dihadapi masing-masing negara.<sup>8</sup>
8. Buku berjudul "*Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*" yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, SH. Buku yang diangkat dari disertasi ini mengusung objek penelitian mengenai negara hukum. Ada dua aspek penting yang disoroti melalui kajian ini yaitu prinsip-prinsip negara hukum dilihat dari segi hukum Islam dan implementasinya selama masa Rasulullah dan Khulafa Rasyidin serta pada masa kini. Kecuali itu, sebagai perbandingan dikaji pula pemikiran Barat tentang konsep negara dan hukum dalam hubungan dengan agama serta bagaimana implementasi prinsip-prinsip negara hukum itu sendiri di Barat dan pada masa kini seperti Belanda, Inggris, Perancis dan

---

<sup>6</sup> U.S Army Center for Law and Military Operations. 2011. *Rule of Law Handbook; a Practitioner's Guide for Judge Advocates*.

<sup>7</sup> Brian Z. Tamahana. 2012. *The History and Elements of The Rule of Law*, Singapore Journal of Legal Studies, 232-247, hal 233.

Amerika Serikat. Sebelum tiba pada kawasan Barat itu, terlebih dahulu dikaji bagaimana implementasi seperangkat prinsip negara hukum dari segi hukum Islam di negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Mesir, dan Pakistan. Dengan cara tersebut, buku ini mampu menggambarkan gagasan-gagasan teoritis tentang negara hukum dari segi hukum Islam dan segi implementasinya secara konstitusional yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip pokok negara hukum itu, di beberapa negara muslim dan non-muslim.<sup>9</sup>

9. Jurnal karya Made Hendra Wijaya yang berjudul “*Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) di Dalam Teori Negara Hukum The Rule of Law*”. Dalam tulisan ini, dijelaskan konsep *Rule by Law* yang terkandung dalam konsep hukum *Rule of Law*. Dari segi pengertian, *Rule by Law* adalah konsep yang mana sebuah negara hukum dalam setiap tindakannya harus sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga ia menjadi acuan bagi pemerintah dalam setiap tindakannya. Konsep *Rule by Law* ini sangat lumrah digunakan negara hukum di era modern, sebab terdapat gagasan bahwa hukum merupakan alat negara untuk melaksanakan seluruh urusannya, sehingga memaksa seluruh tindakan pemerintah agar selaras dengan kaidah hukum yang berlaku.<sup>10</sup> Konsep *Rule by Law* ini memiliki kelebihan jika diterapkan oleh negara hukum *Rule of Law*, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan juga, hal-hal inilah yang dibahas dalam tulisan ini, mengingat pembahasan *Rule of Law* adalah poin terpenting dalam penelitian ini, maka analisa mendalam mengenai konsep *Rule of Law* yang secara detail tertuang dalam tulisan ini dianggap sangat penting untuk dilakukan.

---

<sup>9</sup> Muhammad Tahir Azhary. 2013. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media Grup, hal 1-2.

<sup>10</sup> Made Hendra Wijaya. 2013. *Keberadaan Konsep Rule by Law (Negara Berdasarkan Hukum) di Dalam Teori Negara Hukum The Rule of Law*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, hal 4.

10. Jurnal karya Zuhraeni yang berjudul “*Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) terhadap Negara Hukum Pancasila*”. Pada tulisan yang dimuat dalam jurnal Al-‘Adalah ini Zuhraeni menjelaskan pentingnya konsep negara hukum sebagai *basic demand* suatu bangsa. Islam sebagai agama yang komprehensif menyatukan berbagai persoalan moril dan materil, serta mencakup berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka Islam pun mengatur konsep suatu negara hukum yang sesuai dengan ajarannya, dan Nomokrasi adalah pilihan tepat untuk digunakan dalam penyebutan “negara hukum”, versi syariat Islam, bukan “teokrasi”. Prinsip Nomokrasi Islam meliputi prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan yang bebas, prinsip perdamaian, dan prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat.<sup>11</sup> Pada dasarnya, prinsip-prinsip Nomokrasi yang dijelaskan dalam jurnal ini sama dengan prinsip Tahir Azhary, namun Zuhraeni memberikan sedikit modifikasi di dalamnya serta memberikan analisis tersendiri dalam menguraikan konsep Nomokrasi dalam Islam.
11. Jurnal Studi Keislaman berjudul “Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik” yang ditulis oleh Zuhraeni (Fakultas Syari’ah IAIN Lampung, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014). Pada awalnya, tulisan ini menguraikan konsep negara, demokrasi, hukum dan politik barat, kemudian Zuhraeni mencoba membandingkan dengan konsep Islam dengan cara menjelaskan relasi Islam dan negara, Islam dan demokrasi, Islam, hukum dan politik dalam konteks negara Indonesia. Hingga akhirnya Zuhraeni menyimpulkan bahwa dalam Islam sendiri tidak memberikan aturan tertentu terkait sistem pemerintahan suatu negara, tetapi Islam sangat konsen mengenai sistem yang dapat

---

<sup>11</sup> Zuhraeni. 2014. *Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) terhadap Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Al-‘Adalah Vol.XII, No. 1, hal 171.

menghasilkan dan membimbing suatu bangsa ke pada keadilan serta kesejahteraan agar terbebas dari tekanan penguasa terhadap rakyat.<sup>12</sup>

12. Jurnal berjudul “*What is Sustainable Development?: Goals, Indicators, Values, and Practice*” oleh Robert W.Kates, Thomas M.Parris and Anthony A.Leiserowitz. Tulisan ini menjelaskan *Sustainable Development* secara general dan sangat mendasar dengan cara menguraikan target, indikator, konsep penilaian dan praktiknya dalam mewujudkan *Sustainable Development*. Para penulis jurnal ini mendefinisikan *Sustainable Development* dengan cara mengkorelasikan antara *what is to be sustained* (apa yang harus dibangun secara berkelanjutan?) dengan *what is to be developed* (apa yang harus dikembangkan/dimajukan?)” yang pada akhirnya memunculkan kesimpulan bahwa *Sustainable Development* yang ideal adalah memajukan masyarakat melalui perekonomian yang ramah lingkungan dan inklusif bagi semua kalangan.<sup>13</sup>
13. Jurnal berjudul “*Getting Started With the Sustainable Development Goals: A Guide for Stakeholders*” disusun oleh Sustainable Development Solutions Network. Jurnal ini berisi panduan dasar mulai dari definisi, konsep maupun kerangka dasar dari SDGs. Secara keseluruhan, di dalamnya secara rinci memperkenalkan SDGs sebagai program yang menyempurnakan MDGs dengan membahas rincian program satu persatu serta goals di masing-masing programnya. Sebagaimana panduan dasar ini diperuntukkan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan baik di bidang pemerintahan maupun non pemerintahan, maka kontennya berisi peluang dari *Sustainable Development* atau pembangunan berkelanjutan bagi semua bidang, seperti ekonomi, hukum, pendidikan, sosial dan lain sebagainya.

---

<sup>12</sup> Zuhraeni. 2014. *Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik*, Fakultas Syari’ah IAIN Lampung, Jurnal Studi Keislaman Volume 14, Nomor 1, hal 54.

<sup>13</sup> Robert W.Kates, Thomas M.Parris, dan Anthony A. Leiserowitz. 2015. *What is Sustainable Development?: Goals, Indicators, Values, and Practice*, Harvard University Publications.

Jurnal ini bersifat lebih *practical* serta implementatif dari jurnal lainnya.<sup>14</sup>

14. Jurnal “*Virtual Network Sourcebook on Measuring Peace, Justice and Effective Institutions*” yang disusun oleh United Nations Development Programme & Germany Federal Ministry for Economic Cooperation and Development pada tahun 2015. Publikasi yang diterbitkan UNDP bekerjasama dengan kementerian ekonomi Jerman ini membahas kesepuluh target poin ke 16 SDGs satu persatu dalam bentuk indikator-indikator yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan SDGs poin ke 16.
15. Jurnal “*Goal 16 Advocacy Toolkit*” ditulis oleh Charmaine Rodrigues sebagai representasi dari TAP Network. Publikasi yang diterbitkan oleh TAP Network ini menjabarkan poin ke 16 dari Sustainable Development Goals dalam hal penerapannya di level nasional. Berangkat dari landasan disusunnya SDGs sebagai sebuah kerangka dasar yang memuat target-target spesifik dan fokus demi menjunjung tinggi pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang damai. Charmaine Rodrigues kemudian menjelaskan secara rinci mengenai sepuluh target SDGs poin 16 yang harus tercapai hingga 2030 serta menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam rangka merealisasikan ke sepuluh target tersebut. Goal 16 Advocacy Toolkit ini sangat implikatif bagi negara-negara anggota PBB karena hampir seluruh kontennya membahas mengenai *Supporting National Implementation of Goal 16* yaitu mendukung realisasi SDGs poin 16 untuk di implementasikan di seluruh negara di dunia, utamanya negara-negara yang menjadi anggota PBB. Mulai dari memberikan arahan dan pemahaman mengenai SDGs secara umum dan SDGs poin ke 16, mempersiapkan negara-negara anggota PBB untuk terlibat secara langsung dalam penerapan SDGs poin 16 di wilayahnya

---

<sup>14</sup> Sustainable Development Solutions Network. 2015. *Getting Started with The Sustainable Development Goals: A Guide for Stakeholders*, hal 4

masing-masing, mendukung *national planning* negara-negara anggota PBB dalam mengimplementasikan SDGs poin 16, mendukung *national follow-up and monitoring* dalam mengimplementasikan SDGs poin 16, dan keterlibatan negara-negara anggota PBB dalam mewujudkan kesepuluh target SDGs poin 10 di level global. Adapun target dari program ini adalah pemerintah setiap negara, warga negara setiap negara dan *stakeholders* (pihak yang berkepentingan di suatu negara). Semua pihak harus bangun membangun dalam memastikan terlaksananya program SDGs poin 16 ini.

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka

No	Penulis dan Topik	Masalah	Teori/Analisis	Hasil
1.	Simon Chesterman (2004-2008): “ <i>The UN Security Council and The Rule of Law</i> , Austria: Final Report and Recommendations from the Austrian Initiative”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya memberlakukan sistem <i>Rule of Law</i> di level nasional dan Internasional oleh United Nations</li> <li>2. Penerapan <i>Rule of Law</i> di taraf Internasional masih menghadapi kendala</li> </ol>	Analisis <i>Rule of Law</i> PBB	<i>Report</i> yang berisi rekomendasi bagi Dewan keamanan PBB untuk meningkatkan peran dalam memperkuat sistem hukum di taraf Internasional
2.	Muhammad Latif Fauzi (2005): “ <i>Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbandingan konsepsi negara yang terkandung dalam Piagam Madinah dengan konsepsi negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta</li> </ol>	Analisis Piagam Madinah dan konsep <i>Ummah</i>	Konsep <i>ummah</i> jika dikaitkan dengan Piagam Madinah menghasilkan dua konsep negara, yaitu Teokrasi dan Nomokrasi
3.	Thomas Fitschen (2008): “ <i>Inventing the Rule of Law for the United Nations</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rule of Law</i> PBB tidak memiliki definisi baku meskipun tujuannya sudah jelas dicantumkan dalam beberapa resolusi PBB maupun telah jelas secara konsep dan metodenya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis definisi <i>Rule of Law</i> PBB</li> <li>2. Analisis elemen <i>Rule of Law</i></li> </ol>	Konsep <i>Rule of Law</i> adalah paham yang sangat esensial pengaruhnya bagi penjaminan HAM, penegakan hukum, dan pembangunan ekonomi. Definisi harus meliputi upaya mencapai tujuan-tujuan di atas dengan tetap berpegang teguh pada elemen-elemen <i>Rule of Law</i> serta upaya merealisasikannya di setiap negara.
4.	United Nations (2008): <i>Guidance Note of The Secretary General: UN</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rule of Law</i> yang berlaku universal di PBB harus memiliki prinsip-prinsip, panduan dan kerangka</li> </ol>	Analisis Prinsip-prinsip, panduan dan kerangka dasar United	<b><i>Prinsip dan Panduan dasar Rule of Law PBB:</i></b> 1. <i>Base assistance on</i>

	<i>Approach to Rule of Law Assistance</i>	dasar yang mampu diaplikasikan pada level nasional untuk menyelesaikan permasalahan hukum di setiap negara untuk membangun keadilan	Nations Rule of Law	<p><i>international norms and standards</i></p> <p>2. <i>Take account of the political context</i></p> <p>3. <i>Base assistance on the unique country context</i></p> <p>4. <i>Advance human rights and gender justice</i></p> <p>5. <i>Ensure national ownership</i></p> <p>6. <i>Support national reform constituencies</i></p> <p>7. <i>Ensure a coherent and comprehensive strategic approach</i></p> <p>8. <i>Engage in effective coordination and partnerships</i></p> <p><b><i>Kerangka Dasar Rule of Law PBB:</i></b></p> <p>1. <i>A constitution or equivalent</i></p> <p>2. <i>A legal framework and the implementation thereof</i></p> <p>3. <i>An electoral system</i></p> <p>4. <i>Institutions of justice, governance, security and human rights</i></p> <p>5. <i>Transitional justice processes and mechanisms</i></p> <p>6. <i>A public and civil society that contributes to strengthening the Rule of Law and holds public Officials and institutions accountable</i></p>
5.	United Nations Publication (2011): <i>The United Nations Rule of Law Indicators: Implementation Guide and Project Tools</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator <i>Rule of Law</i> yang dijadikan acuan dari penerapan <i>Rule of Law</i> di setiap negara oleh United Nations</li> <li>2. Rangkuman informasi yang akurat tentang tatacara implementasi penegakkan hukum yang seharusnya dilakukan oleh setiap negara demi terciptanya <i>Rule of Law</i>.</li> </ol>	Analisis <i>Rule of Law</i> PBB dan analisis indikator <i>Rule of Law</i> yang harus diterapkan di level nasional.	Uraian indikator-indikator <i>Rule of Law</i> secara lengkap yang berisi konsep <i>Rule of Law</i> yang dianut oleh United Nations dan uraian <i>Report</i> kinerja PBB dalam merealisasikan konsep <i>Rule of Law</i> .
6.	U.S Army Center for	1. Praktisi hukum di seluruh	Analisis praktis	Informasi praktis yang



	Law and Military Operations (2011): “ <i>Rule of Law Handbook; a Practitioner’s Guide for Judge Advocates</i> ”	dunia utamanya negara penganut konsep hukum <i>Rule of Law</i> masih belum memahami maupun menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip <i>Rule of Law</i> .	<i>Rule of Law</i>	berisi tentang <i>Rule of Law Training Courses and Programs</i> .
7.	Brian Z. Tamahana (2012): “ <i>The History and Elements of The Rule of Law</i> ”	1. Bagaimana konsep <i>Rule of Law</i> ditinjau dari sejarah, definisi dan elemen agar mampu diterapkan di negara-negara yang menerapkan <i>Rule of Law</i> dengan latar belakang berbeda.	Analisis sejarah, definisi, dan elemen <i>Rule of Law</i> dikaitkan dengan demokrasi dan HAM yang berlaku di negara <i>Rule of Law</i>	Perbedaan penerapan <i>Rule of Law</i> di setiap negara adalah suatu keniscayaan. Perbedaan tersebut memiliki kekurangan serta kelebihannya masing-masing. Yang terpenting adalah peran <i>Rule of Law</i> di setiap negara harus berpengaruh pada pola pemerintahan dan hukum yang berkeadilan.
8.	Muhammad Tahir Azhary (2013): “ <i>Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini</i> ”	1. Bagaimana konsep negara hukum dalam Islam/Nomokrasi Islam 2. Prinsip-prinsip dalam Nomokrasi Islam	Analisis Nomokrasi Islam	Prinsip-prinsip Nomokrasi Islam: 1. Prinsip Kekuasaan sebagai amanah 2. Prinsip musyawarah 3. Prinsip keadilan 4. Prinsip Persamaan 5. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap HAM 6. Prinsip Peradilan Bebas 7. Prinsip Perdamaian 8. Prinsip Kesejahteraan 9. Prinsip Ketaatan Rakyat
9.	Made Hendra Wijaya (2013): “ <i>Keberadaan Konsep Rule by Law (Negara Berdasarkan Hukum) di Dalam Teori Negara Hukum The Rule of Law</i> ”	1. Bagaimana keunggulan dari <i>Rule by Law</i> dalam hal teori negara hukum <i>the Rule of Law</i> 2. Bagaimana kekurangan dari konsep <i>Rule by Law</i> dalam teori negara hukum <i>the Rule of Law</i>	Analisis <i>Rule of Law</i> dan <i>Rule by Law</i>	Letak kelebihan konsep <i>Rule by Law</i> adalah pada pemberian kepastian, serta dapat mengontrol kehidupan sosial di masyarakat. Kekurangannya adalah ada kemungkinan dimanfaatkan penguasa untuk melegalkan perbuatan melanggar HAM serta ada kecenderungan sifat totaliter penguasa.
10.	Zuhraini (2014): “ <i>Kontribusi Nomokrasi Islam</i> ”	1. Bagaimana konsepsi Nomokrasi dan prinsip-prinsipnya dalam	Analisis prinsip nomokrasi	Prinsip yang terdapat dalam Nomokrasi Islam memiliki

	<i>(Rule of Islamic Law) terhadap Negara Hukum Pancasila”</i>	membangun perilaku bernegara hukum pancasila.		persamaan dengan negara hukum pancasila
11.	Zuhraini (2014): <i>“Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik”</i>	1. Bagaimana pandangan Islam mengenai negara, hukum, demokrasi dan politik.	Analisis negara, demokrasi, hukum dan politik dari sudut pandang Islam	Islam tidak memiliki sistem pemerintahan dan negara yang baku, tetapi lebih menekankan bagaimana sebuah sistem mampu mengantarkan suatu bangsa ke dalam suasana adil dan makmur.
12.	Robert W.Kates, Thomas M.Parris, dan Anthony A. Leiserowitz (2015): <i>“What is Sustainable Development?: Goals, Indicators, Values, and Practice”</i>	1. Bagaimanakah kerangka dasar dari SDGs?	Analisis SDGs	Kerangka dasar SDGs terletak pada pertanyaan dan jawaban berikut: 1. <i>What is to be sustained?</i> <i>Nature, Life Support dan Community</i> 2. <i>What is to be developed?</i> <i>People, Economy dan Society.</i>
13.	Sustainable Development Solutions Network. (2015): <i>“Getting Started with The Sustainable Development Goals: A Guide for Stakeholders”</i>	1. Konsep dasar SDGs serta panduan implementasinya	Analisis konsep SDGs	
14.	United Nations Development Programme & Germany Federal Ministry for Economic Cooperation and Development: <i>“Virtual Network Sourcebook on Measuring Peace, Justice and Effective Institutions”</i>	Identifikasi tentang indikator penerapan SDGs poin 16	Analisis SDGs poin 16; <i>Peace, Justice and Strong Institutions</i>	Input dan rekomendasi tata cara pengembangan <i>Peace, Justice and Strong Institutions</i>
15.	Charmaine Rodrigues - TAP Network: <i>“Goal 16 Advocacy Toolkit”</i>	Target dan kinerja negara-negara anggota PBB dalam mengaplikasikan SDGs poin 16	Analisis SDGs poin 16: <i>Global Goals and Targets</i>	Tabel dan persentasi kinerja negara anggota PBB dalam mengaplikasikan SDGs poin 16

Dari penelitian-penelitian yang telah ditinjau oleh penulis tentu memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian di atas pada umumnya membahas konsep hukum secara spasial, *Rule of Law* saja maupun Nomokrasi saja. Maka pada penelitian ini penulis mencoba menghubungkan antara konsep hukum *Rule of Law* dengan konsep negara hukum Islam/Nomokrasi.

Selain itu, pada penelitian ini penulis tidak hanya menganalisis konsep hukum *Rule of Law* secara general saja, tetapi lebih spesifik yaitu konsep *Rule of Law* dalam SDGs poin ke 16 "*Peace, Justice and Strong Institutions*" serta bagaimana perbandingannya dengan konsep negara hukum dalam Islam yakni Nomokrasi Islam. Penulis juga menganalisis persamaan dan perbedaan dari masing-masing konsep negara hukum. Hal-hal tersebut belum dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya, dan diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dibidang hukum dan tata negara baik di skala internasional, nasional maupun Islam.

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Perbandingan Hukum

Pada penelitian ini, penulis membandingkan antara konsep negara hukum *Rule of Law* SDGs dengan konsep Nomokrasi Islam, baik dibandingkan dengan cara menemukan kekurangan maupun kelebihan dari masing-masing konsep hukum, untuk mengetahui titik temu antara kedua konsep tersebut. Maka, pada penelitian ini penulis menggunakan metode perbandingan hukum.

Perbandingan hukum atau dalam metode penelitian hukum Islam disebut perbandingan mazhab hukum dimaksudkan untuk melakukan perbandingan satu mazhab dengan mazhab yang lain atau bahkan ke seluruh mazhab mengenai satu topik. Penelitian ini memerlukan penguasaan yang mendalam terhadap beberapa pendapat mazhab. Para ulama terdahulu di dalam melakukan perbandingan mazhab cenderung melakukan perbandingan mengenai pendapat ahli hukum mengenai kasus hukum tertentu dengan pendapat ahli hukum lain dan di dalam melakukan perbandingan tersebut berusaha untuk menonjolkan kelemahan dan kekuatan masing-masing argumen hukum yang dikemukakan.<sup>15</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya perbandingan hukum ini diperkaya dengan pendekatan-pendekatan yang tidak saja berkuat pada dalil hukum yang digunakan tapi juga diperkaya dengan pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan historis, sosiologis dan antropologis.<sup>16</sup>

Adapun secara umum, perbandingan hukum dapat di definisikan ke dalam dua pola, diantaranya:<sup>17</sup>

- Perbandingan hukum sebagai suatu metode. Artinya, perbandingan hukum dijadikan sebuah metode dalam menganalisis hukum secara menyeluruh untuk menguji suatu kaidah, suatu sistem, maupun sejarah hukum suatu negara.

---

<sup>15</sup> Faisar Ananda, dkk. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, hal 56.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 57.

<sup>17</sup> Sudut Hukum, 2016. *Pendekatan dan Metode Perbandingan Hukum*. Dikutip pada laman: <https://www.suduthukum.com/2016/11/pendekatan-dan-metode-perbandingan-hukum.html>. Di upload pada November 2016, diakses pada 13 Maret 2018 pukul 14.29.

- Perbandingan hukum sebagai suatu ilmu, yaitu perbandingan hukum yang sangat terstruktur, analitis, dan tersistematis, serta menggunakan metode yang mampu dipertanggungjawabkan keilmuannya dalam hal pengkajian suatu negara atau konsep hukum dilihat dari segi kaidah, sistem, maupun sejarah hukumnya.

Dalam bidang perbandingan hukum, pendekatan yang harus digunakan adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Membandingkan hukum secara Substantif, yaitu membandingkan hukum dari segi substansinya, atau isinya. Seperti contoh membandingkan antara Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, serta Hukum Agraria.
2. Membandingkan hukum dari segi Infrastruktur hukumnya, yaitu dengan cara misalnya membandingkan dari segi budaya, sumber, maupun sejarah lahirnya hukum.

Mengenai perbandingan hukum sebagai metode penelitian, Prof. Dr. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa, dalam penelitian hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode, di mana di dalam ilmu hukum dan praktek hukum metode perbandingan sering diterapkan. Berikut adalah macam-macam teori perbandingan hukum menurut Contantinnesco dan Soerjono Soekanto:<sup>19</sup>

- a. Contantinnesco, tahapan-tahapan dalam menganalisis perbandingan hukum:
  - 1) Tahap pertama yaitu melakukan studi terhadap konsep yang dibandingkan serta mendeskripsikan asal mula sumbernya. Dalam mempelajari seluruh konsep tentang hukum yang dibandingkan, harus dilakukan dengan mengurutkan sumber hukum dan melakukan penafsiran hukum dengan cara memakai metode yang sesuai dengan kaidah hukum yang bersangkutan.
  - 2) Tahap kedua yaitu peneliti harus mampu memahami konsep yang dibandingkan, melalui proses pengintegrasian konsep tersebut

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> Pustaka Thesis Online Universitas Negeri Surakarta, dikutip dari laman: [http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0012309\\_bab2.pdf](http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0012309_bab2.pdf). Diakses pada 06 Maret 2018, hal 16.

kemudian menentukan unsur dan pengaruh dari sistem/faktor eksternal.

- 3) Tahap ketiga yaitu melakukan komparasi antara dua konsep yang terlebih dahulu dijabarkan/diletakkan secara berdampingan. Setelah kedua konsep hukum dideskripsikan seperti pada tahap di atas. Maka, pada tahap ini kedua konsep hukum tersebut akan dibandingkan melalui deskripsi perbedaan atau persamaannya secara kritis dan terstruktur sehingga dapat diketahui hubungan antar keduanya.
- b. Menurut Soerjono Soekanto, dalam membandingkan hukum, harus diperhatikan unsur dari sistem hukum yang dibandingkan. Adapun unsur hukum tersebut harus memenuhi 3 unsur pokok berikut ini:
- 1) **Struktur hukum.** Struktur perbandingan hukum harus mencakup lembaga-lembaga hukum;
  - 2) **Substansi hukum.** Substansi hukum yang dibandingkan harus mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur; dan
  - 3) **Budaya hukum.** Budaya hukum yang dibandingkan harus mencakup perangkat nilai yang dianut.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan model perbandingan hukum Contantinnesco dan Soerjono Soekanto yaitu dengan terlebih dahulu mempelajari kedua konsep negara hukum yaitu *Rule of Law* SDGs poin 16 dan Nomokrasi Islam dengan cara memahami sumber, sifat serta substansi dari masing-masing konsep dan mengintegrasikannya. Selain itu penulis juga menganalisis kedua konsep negara hukum dengan melakukan penjabaran antara keduanya dalam bentuk tabel maupun bagan untuk kemudian dibandingkan berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Penjabaran dua konsep tersebut lalu dideskripsikan dan dianalisis kemudian dibuat generalisasinya yang meliputi identifikasi hubungan antara keduanya.

Pendapat ahli lainnya terkait perbandingan hukum adalah pendapat dari Konrad Zweigert dan Kurt Siehr, yaitu:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sudut Hukum, 2016. *Pendekatan dan Metode Perbandingan Hukum*. Dikutip pada laman: <https://www.suduthukum.com/2016/11/pendekatan-dan-metode-perbandingan-hukum.html>. Di upload pada November 2016, diakses pada 13 Maret 2018 pukul 14.29.

- **Kritis**, seorang pembanding hukum harus mampu menilai apakah penyelesaian hukum atas suatu isu yang terjadi di masyarakat relevan, dapat diterapkan, berkeadilan dan solutif atau tidak. Adapun bila telah ditemukan solusinya, bagaimana cara penerapannya.
- **Realistis**, seorang pembanding hukum harus mampu membangun karakter yang realistis serta memahami kondisi masyarakat dengan secara aktif menganalisis sebuah kejadian menggunakan berbagai macam sudut pandang, baik secara sosiologis, psikologis maupun ekonomis.
- **Non-Dogmatis**, dalam membandingkan hukum, seorang pembanding hukum tidak boleh terikat pada satu sistem hukum saja, serta tidak boleh memiliki sifat yang kaku. Sebab, sikap dogma dalam membandingkan hukum akan menghasilkan kecenderungan seorang peneliti untuk membuat suatu pendapat yang berat sebelah.

Konrad Zweigert dan Hein Hotz dalam sebuah buku klasik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Tony Weir pada tahun 1987 berjudul “*Introduction to Comparative Law*”, isi dari buku ini adalah mengenai metode perbandingan hukum *macro-comparison*, dan *micro comparison*.<sup>21</sup>

Mengenai *Macro Comparison*, Zweigert dan Kotz mendefinisikan sebagai berikut: “*Comparative lawyers compare the legal systems of different nations. This can be done on a large scale or on a smaller scale. To compare the spirit and style of different legal systems, the methods of thought and procedures they use, is sometimes called macro-comparison. Here instead of concentrating on individual concrete problems and their solutions, research is done into methods of handling legal materials, procedures for resolving and deciding disputes, or the roles of those engaged in the law.*”<sup>22</sup>

Contoh perbandingan makro ialah misalnya seorang peneliti membandingkan sistem hukum yang berlaku di Belanda dengan sistem hukum yang berlaku di Inggris. Secara substansi dan sistem, kedua negara tersebut sangat berbeda, Belanda menggunakan sistem *rechtstaat* sedangkan Inggris menggunakan

---

<sup>21</sup> Shidarta, 2016. *Perbandingan Hukum Sebagai Suatu Metode Penelitian Hukum*. Dikutip dari laman: <http://business-law.binus.ac.id/2016/06/10/PERBANDINGAN-HUKUM-SEBAGAI-SUATU-METODE-PENELITIAN-HUKUM/> di upload pada 10 Juni 2016. Diakses pada 13 Maret 2018 Pukul 12.55 WIB.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

*Rule of Law*. Untuk itu, perlu diketahui lebih lanjut bagaimana berlaku dan berjalannya hukum di kedua negara tersebut, misalnya tata cara hakim mengeluarkan putusan, atau wewenang para penegak hukum menurut undang-undang yang berlaku di negara masing-masing.

Pada penelitian ini, perbandingan makro yang digunakan penulis membandingkan dua konsep negara hukum, yaitu *Rule of Law* SDGs dengan Nomokrasi Islam karena keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, sifat, ciri-ciri dan beberapa substansinya. Yang paling utama adalah perbandingan dari prinsip-prinsip yang mendasari lahirnya kedua konsep negara hukum tersebut yang menjadi fokus penelitian ini.

Kemudian, perihal pengertian perbandingan mikro, kedua ahli tersebut mendefinisikannya sebagai berikut: “*Micro-comparison, by contrast, has to do with specific legal institutions of problems, that is, with the rules used to solve actual problems or particular conflicts of interests*”. Pada intinya, pengertian di atas menjelaskan bahwa kedua sistem hukum yang dibandingkan harus mampu menjawab permasalahan hukum yang muncul. Jika disinkronkan dengan definisi dari perbandingan mikro, maka perbandingan mikro pada penelitian ini adalah seputar konsep negara hukum mana yang lebih unggul untuk memecahkan masalah sosial-hukum di suatu negara? atau apakah Nomokrasi Islam dapat menyempurnakan *Rule of Law* SDGs maupun sebaliknya?

Dalam menentukan perbandingan makro dan mikro di atas, seorang peneliti yang membandingkan dua sistem hukum harus memperhatikan langkah berikut:

*Pertama*, menentukan sistem hukum yang menjadi pijakan dan sistem hukum yang menjadi pembanding<sup>23</sup> Pada penelitian ini, yang dijadikan sebagai titik pijakan adalah Nomokrasi Islam. Artinya, konsep hukum Nomokrasi Islam merupakan *primum comparandum*. Lalu, konsep hukum yang dijadikan pembanding

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,



adalah *Rule of Law* SDGs atau disebut *secundum comparatum*. Unsur-unsur lain yang menjadi pembandingnya disebut *tertium comparationis*.<sup>24</sup>

*Kedua*, harus diperhatikan pijakan *comparandum* dan *comparatumnya* sangat dianjurkan memiliki kesamaan. Keduanya harus sama-sama bersifat makro/mikro. Kemudian, setelahnya harus dipastikan unsur dasar apa yang akan dibandingkan. Dalam hal ini yang diperbandingkan adalah konsep negara hukum Nomokrasi Islam dengan *Rule of Law* SDGs, keduanya sama-sama makro karena merupakan dua konsep negara hukum. Kemudian, Sidharta mengungkapkan bahwa setelah keduanya diteliti persamaannya (baik makro/mikro), peneliti harus menentukan karakteristik *tertium comparationis*. Maka, *Tertium comparationis* atau unsur yang menjadi pembanding dalam penelitian ini adalah dari sumber, sifat, ciri, dan prinsip utama dari kedua konsep negara hukum.<sup>25</sup>

*Ketiga*, Subjektivitas. Subjektivitas dalam suatu penelitian perbandingan hukum adalah keniscayaan dan sulit dihindari, hal ini muncul ketika seorang peneliti cenderung menguasai satu sistem hukum dibanding dengan sistem hukum yang lain, meskipun beberapa peneliti menempatkan dirinya pada posisi netral. Maka, pada penelitian ini, subjektivitas penulis terletak pada Nomokrasi Islam, karena merupakan sistem hukum yang lebih dikuasai oleh penulis.

### 3. Tinjauan Konsep *Rule of Law* SDGs

Istilah negara hukum baru dikenal pada permulaan abad XIX, tetapi ide cita, dan konsep negara hukum telah lama ada dan berkembang. Secara sederhana konsepsi negara hukum dapat diartikan bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan berdasarkan aturan hukum, baik dari sisi substansi maupun prosedur. Di sisi lain, substansi dan prosedur yang dibuat diperlukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara tidak menyimpang dan sewenang-wenang.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> Aminoto, 2015. *Ilmu Negara*. Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka, hal 4.35.

Dalam perkembangan hukum modern, negara hukum hadir bersamaan dengan paham demokrasi, hak asasi manusia dan konstitusionalisme di Eropa pada abad ke 18. Kehadiran negara hukum pada zaman modern ini digunakan sebagai lawan dari kekuasaan politik untuk melawan absolutisme kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, istilah negara hukum yang dipakai selalu sebagai perlawanan terhadap kekuasaan yang despotik. Misalkan, istilah *the Rule of Law, not the rule of man* yang dipakai dalam revolusi Inggris dan kemudian juga dipakai di Amerika.<sup>27</sup>

Simon Chesterman dalam tulisannya berjudul *The UN Security Council and The Rule of Law* mengutip pengertian *Rule of Law* dari mantan *Secretary-General United Nations* Kofi Annan, “*Rule of Law* adalah sebuah konsep paling dasar dari misi organisasi (United Nations). Konsep ini mengacu pada prinsip pemerintahan di mana setiap orang, institusi dan entitas, baik publik maupun swasta, termasuk negara itu sendiri, harus bertanggung jawab terhadap undang-undang dengan terbuka, ditegakkan seadil-adilnya, independen dan konsisten dengan norma dan standar hak asasi manusia internasional”.<sup>28</sup>

Konsep *Rule of Law* bertumpu atas sistem hukum Anglo-Amerika yang disebut *common law*. Konsep *Rule of Law* ini berkembang secara evolusioner. *Rule of Law* banyak berkembang di Inggris yang merupakan pelopor dari sistem Anglo Saxon. Aminoto mengutip pendapat A.V Dicey seorang pemikir Inggris yang terkenal menulis buku yang berjudul *Introduction to the Study of Law of The Constitution* mengemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dari *Rule of Law*. Menurut Alber Venn Dicey, sebuah negara hukum *Rule of Law* setidaknya harus memenuhi tiga unsur berikut, yakni<sup>29</sup>:

#### 1. *Supremacy of Law*

Supremasi hukum mengandung arti setiap warga negara harus patuh dan bersedia untuk diatur oleh hukum yang berlaku di negaranya dan dengan hukum yang berlaku itu pula, setiap warga negara dapat dihukum jika ia

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal 4.36.

<sup>28</sup> Simon Chesterman. 2004-2008. *The UN Security Council and The Rule of Law*, Austria: Final Report and Recommendations from the Austrian Initiative, hal 3.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal 4.38.

terbukti melanggar hukum yang berlaku. Hukum menempati posisi tertinggi dalam suatu negara.

## 2. *Equality Before The Law*

Persamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara diperlakukan sama tanpa terkecuali di hadapan hukum. Ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, semua memiliki kedudukan yang sama. Dalam *the Rule of Law* tidak dikenal peradilan administrasi negara. peradilan umum dianggap berlaku untuk semua orang, baik warga biasa maupun pejabat pemerintah.

## 3. *Due Process of Law*

Setiap warga negara memiliki jaminan atas hak-hak pribadinya terhadap hasil dari keputusan pengadilan dan parlemen. Dalam suatu negara perlu adanya suatu konstitusi yang berisikan jaminan hak-hak pribadi warga negara untuk melindungi warga negaranya dari kesewenang-wenangan hukum.

Setelah menjelaskan pandangan para ahli barat mengenai *Rule of Law*, Aminoto kemudian menjabarkan pendapat sarjana hukum Indonesia mengenai negara hukum. Salah satunya mengutip pendapat dari Sri Soemantri, mengenai unsur-unsur terpenting negara hukum ada empat, yaitu<sup>30</sup>:

- 1) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap terhadap hak asasi manusia;
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Pendapat selanjutnya yang dikutip Aminoto ialah dari Wirdjono Prodjodikoro, bahwa yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalam wilayahnya<sup>31</sup>:

- 1) Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal 4.40.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 4.41.

warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;

- 2) Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Pendapat selanjutnya, Aminoto mengutip pendapat dari Jimly Asshiddiqie mengenai dua belas prinsip yang harus dimiliki oleh suatu negara hukum, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) **Supremasi hukum** (*supremacy of law*);
- 2) **Persamaan dalam hukum** (*equality before the law*);
- 3) **Asas legalitas** (*due process of law*);
- 4) Pembatasan kekuasaan;
- 5) Organ-organ eksekutif independen (*executive auxiliary agencies*);
- 6) Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
- 7) Peradilan tata usaha negara (*administrative court*);
- 8) Peradilan tata negara (*constitutional court*);
- 9) Perlindungan hak asasi manusia;
- 10) Bersifat demokratis;
- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara;
- 12) Transparansi dan kontrol sosial.

Dari semua kriteria negara hukum yang telah dipaparkan di atas, jelas bahwa *Rule of Law* telah memenuhi karakteristik negara hukum, atas dasar itulah *Rule of Law* kemudian dianggap sebagai konsep negara hukum yang paling ideal untuk diterapkan pada suatu negara. Sebagaimana konsep *Rule of Law* ini dianggap sebagai konsep yang ideal untuk diterapkan di negara-negara di dunia, PBB sebagai organisasi terbesar di dunia kemudian menetapkan *Rule of Law* menjadi suatu konsepsi sebuah negara hukum yang dijadikan acuan untuk membangun negara hukum yang berkeadilan bagi negara anggotanya. Hal ini telah dibahas dalam berbagai konferensi dan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal 4.42.

summit PBB bersama negara anggota, serta memasukkannya ke dalam sebuah program kerja utama, yaitu Sustainable Development Goals (SDGs).

#### 4. Tinjauan Konsep Nomokrasi Islam

Berbicara mengenai konsep negara hukum dalam Islam tidak luput dari konsepsi hubungan antara agama dengan negara. Dalam prinsip barat, telah disepakati bahwa agama dan urusan negara harus benar-benar dipisahkan secara menyeluruh. Namun, hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan umat Muslim hingga saat ini. Termasuk dalam hal hubungan antara agama dan hukum, menurut Muhammad Tahir Azhary, secara umum dalam pemikiran Barat agama telah dilepaskan dari “wilayah hukum” karena pengaruh rasionalisme dan *Aufklarung* yang sangat dominan.<sup>33</sup>

Sebagai agama, sudah sewajarnya Islam mengajarkan pula mengenai masalah-masalah kenegaraan, Prof. H.A Djazuli dalam bukunya *Fiqh Siyasah* menjelaskan alasannya sebagai berikut<sup>34</sup>:

1. Di dalam ajaran Islam kita dapatkan prinsip-prinsip musyawarah, pertanggungjawaban pemerintah, kewajiban taat kepada pemerintah di dalam hal-hal yang makruf, hukum-hukum di dalam keadaan perang dan damai, perjanjian antarnegara. Dalam sunnah Nabi sering kita dapatkan kata-kata *amir*, *imam*, *sulthan* yang menunjukkan kepada kekuasaan dan pemerintahan.
2. Negara penting sekali di dalam rangka melaksanakan hukum-hukum Islam. Bahkan sebagian hukum Islam tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya negara seperti hukum pidana.
3. Di kalangan fuqaha kita kenal istilah darul Islam dan darul harb. Darul Islam itu sesungguhnya adalah darul Islamiah.

---

<sup>33</sup> Muhammad Tahir Azhary. 2013. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media Grup, hal 59.

<sup>34</sup> A.Djazuli. 2008. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Grup, hal 83.

4. Sejarah berbicara kepada kita bahwa Nabi juga seorang kepala negara ketika beliau berada di Madinah.

Dalam sejarah Islam, konsep negara dimulai ketika era Nabi Muhammad di Madinah melalui piagam Madinah. Konsep negara dalam piagam Madinah didasarkan pada semangat menjaga persatuan masyarakat Madinah yang heterogen. Piagam madinah dianggap sebagai suatu pandangan jauh ke depan dan suatu kebijaksanaan politik yang luar biasa dari Nabi Muhammad dalam mengantisipasi masyarakat yang beraneka ragam *backgroundnya*, dengan membentuk komunitas baru yang disebut *ummah*.<sup>35</sup> Kata *ummah* sendiri sangat merefleksikan paham kenegaraan yang berbentuk negara “**Nomokrasi**”. Meskipun *ummah* tidak secara gamblang disebutkan sebagai *nation*, akan tetapi jiwa suatu negara telah tercermin dalam konsep *ummah* di era Rasulullah ini, yang tidak lain bertujuan untuk menyatukan seluruh masyarakat yang tinggal di Madinah untuk saling bekerjasama untuk menciptakan suatu negara yang aman sejahtera.<sup>36</sup>

Sedangkan dalam Islam, Muhammad Tahir Azhary mengungkapkan bahwa salah satu argumen yang paling kuat yang mendukung pendapat bahwa dalam Islam hukum dan agama tidak dapat dipisahkan ialah sumber hukum Islam itu sendiri. Dalam kepustakaan hukum Islam selalu disebutkan bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an yang terutama, kemudian Sunnah Rasul dan *al-ra'yu*.<sup>37</sup> Untuk konsep hukum dalam Islam, Muhammad Tahir Azhary memakai istilah Nomokrasi Islam, agar terlihat perbedaannya dengan konsep negara hukum yang ada di barat. Sehingga, beliau menganggap istilah ini lebih tepat dan lebih memperlihatkan kaitan Nomokrasi atau negara hukum itu dengan hukum Islam. Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
2. Prinsip musyawarah (musyawarat);

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 91.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 93.

<sup>37</sup> Muhammad Tahir Azhary. 2013. *Negara Hukum...* hal 60.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal 84.

3. Prinsip keadilan;
4. Prinsip persamaan;
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia;
6. Prinsip peradilan bebas;
7. Prinsip perdamaian;
8. Prinsip kesejahteraan;
9. Prinsip ketaatan rakyat.


Prinsip-prinsip Nomokrasi Islam di atas memiliki nilai-nilai yang bersifat mutlak serta daya laku (validitas) yang eternal dan universal. Dengan karakteristik demikian tidak dapat diartikan bahwa prinsip Nomokrasi Islam adalah *rigid*. Implementasi prinsip-prinsip itu dapat selalu mengalami perubahan dan perkembangan menurut cara atau sistem yang sesuai dengan kepentingan masyarakat pada suatu waktu dan tempat.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Muhammad Tahir Azhary. 2013. *Negara Hukum...* hal 156.

## 5. Kerangka Pikir Perbandingan Konsep Negara Hukum

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis membuat kerangka pikir mengenai inti pembahasan penelitian yaitu mengenai perbandingan konsep negara hukum, yaitu antara *Rule of Law* SDGs dan Nomokrasi Islam sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Kerangka pikir di atas menggambarkan alur penelitian penulis dalam menjelaskan dan menjawab rumusan masalah mengenai perbandingan antara *Rule of Law* SDGs dengan Nomokrasi Islam. Sebagaimana konsep negara hukum di dunia ini sangat beragam dan salah satu yang paling umum digunakan adalah *Rule of Law* terlebih konsep ini digunakan oleh PBB dan sebagian negara barat maka penulis membandingkannya dengan konsep negara hukum lain, yaitu Nomokrasi Islam yang dianut oleh Islam. Adapun aspek yang akan dibandingkan adalah dari segi sumber, sifat, ciri-ciri, substansi dan prinsip-prinsip yang mendasari keduanya.

Dilihat dari perbedaannya, secara mendasar keduanya bersumber dari dua hal berbeda, *Rule of Law* SDGs bersumber dari rasio atau pemikiran manusia yang dilandaskan atas beberapa faktor seperti geografis, sejarah, sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi lahir dan berkembangnya konsep negara ini. Sedangkan, Nomokrasi Islam bersumber dari wahyu Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an, melalui perantara Sunnah, kemudian dari Al-Qur'an dan Sunnah tersebut dikembangkan sedemikian rupa menjadi hasil pemikiran manusia/ulama yaitu hasil ijtihad.

Adapun pokok masalah yang diperbandingkan antara konsep *Rule of Law* yang terlahir dari hasil pemikiran Barat dan Nomokrasi Islam yang berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah dari segi perbedaan nilai, perbedaan konsep supremasi hukum dan perbedaan implementasi prinsip negara hukum.

Kendati demikian, kedua konsep negara ini memiliki cita-cita yang sama yaitu membangun sebuah negara berdasarkan hukum yang berkeadilan untuk mensejahterakan negara dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Keduanya sama-sama memiliki konsepsi dan prinsip sendiri dalam memahami suatu negara hukum, *Rule of Law* dengan 3 prinsipnya sebagaimana telah dikemukakan oleh A.V. Dicey dan Nomokrasi Islam dengan 9 prinsipnya oleh Muhammad Tahir Azhary.

Sebagai penjabar, penulis uraikan pula tabel mengenai aspek-aspek yang dibandingkan antara dua konsep negara hukum tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perbandingan *Rule of Law* dan Nomokrasi Islam

Aspek Perbandingan	<i>Rule of Law</i>	Nomokrasi Islam
<b>Asal Hukum</b>	Hukum Barat	Hukum Islam
<b>Sumber</b>	Rasio manusia	Al-Qur'an, Sunnah Rasul, Ijtihad (al-ra'yu)
<b>Sifat</b>	Duniawi (sekuler)	Duniawi dan Ukhrawi
<b>Ciri-ciri</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Liberalistik/individualistik</li> <li>2) Antroposentrik (lebih dipusatkan pada manusia)</li> <li>3) Pemisahan antara agama dan negara secara rigid (mutlak)</li> <li>4) <i>Freedom of Religion</i> dalam arti positif dan negatif</li> <li>5) Ateisme dimungkinkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bukan teokrasi</li> <li>2) Persaudaraan dan humanisme teosentrik</li> <li>3) Kebebasan dalam arti positif.</li> </ol>
<b>Substansi</b>	Aturan tingkah laku (normatif)	Kaidah-kaidah normatif dan kesusilaan
<b>Prinsip Utama</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Supremacy of Law</i></li> <li>2) <i>Equality Before The Law</i></li> <li>3) <i>Due Process of Law</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kekuasaan sebagai amanah;</li> <li>2) Musyawarah;</li> <li>3) Keadilan;</li> <li>4) Persamaan;</li> <li>5) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;</li> <li>6) Peradilan bebas;</li> <li>7) Perdamaian;</li> <li>8) Kesejahteraan dan</li> <li>9) Ketatan Rakyat.</li> </ol>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) yang utama. Adapun sumber pustaka yang dijadikan rujukan pada penelitian ini adalah berupa disertasi, tesis, publikasi, serta jurnal baik yang lingkungannya nasional maupun jurnal dan publikasi internasional yang berhubungan dengan *Rule of Law*, Sustainable Development Goals poin 16 dan Nomokrasi Islam. Selain itu, data yang diperoleh penulis adalah berupa catatan hasil wawancara dan seminar nasional yang berkaitan dengan ketiga topik di atas. Dari sumber penelitian tersebut, penulis mengelompokkannya menjadi tiga sumber penelitian, diantaranya:

###### **a. Sumber Penelitian Primer**

Sumber penelitian primer adalah sumber utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yang mana sumber tersebut memuat teori dan konsep dasar topik penelitian yang diteliti oleh penulis. Adapun sumber penelitian primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah disertasi karya Muhammad Tahir Azhary yang berjudul *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, dan Guidance Note of The Secretary General: *UN Approach of the Rule of Law Assistance by The United Nations*, April 2008.

b. Sumber Penelitian Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang mendukung sumber primer yang fungsinya memperkuat maupun mengoreksi sumber primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, jurnal nasional maupun internasional, publikasi yang dikeluarkan PBB, hasil wawancara maupun seminar dan penelitian lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Sumber Penelitian Tersier

Sumber penelitian tersier adalah sumber penelitian yang menunjang sumber penelitian primer dan sekunder dan fungsinya melengkapi data-data yang belum terdapat dalam kedua sumber tersebut meskipun hanya digunakan sesekali. Sumber tersier pada penelitian ini adalah publikasi data tahunan atau *annual report* yang diterbitkan oleh PBB melalui website resminya mengenai perkembangan hukum di negara-negara anggotanya, dan lain sebagainya.

Adapun sumber-sumber kepustakaan yang dijadikan acuan penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, publikasi maupun *annual report* sebagai berikut:

- 1) Muhammad Tahir Azhary, 2013, "*Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*", Jakarta: Prenada Media Grup.
- 2) Mohammad Ali, 2012, "*Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*". Jakarta: Rajawali Press.
- 3) Aminoto, 2015, "*Ilmu Negara*". Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka.
- 4) Muhammad Iqbal, 2014, "*Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", Jakarta: Prenadamedia Grup".
- 5) Zuhraini, "*Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) terhadap Negara Hukum Pancasila*", Jurnal Al-‘Adalah Vol.XII, No. 1, Juni 2014.

- 6) Zuhriani, *“Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik”*, Fakultas Syari’sh IAIN Lampung, Jurnal Studi Keislaman Volume 14, Nomor 1, Juni 2014.
- 7) Made Hendra Wijaya, 2013, *“Keberadaan Konsep Rule by Law (Negara Berdasarkan Hukum) di Dalam Teori Negara Hukum The Rule of Law”*, Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- 8) Muhammad Latif Fauzi, *“Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta”*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XIII Tahun 2005
- 9) United Nations, *“Guidance Note of The Secretary General: UN Approach to Rule of Law Assistance”*, April 2008.
- 10) United Nations Publications, 2011, *“The United Nations Rule of Law Indicators: Implementation Guide and Project Tools”*, Publication Sales No: E.11.I.13.
- 11) Simon Chesterman, 2008, *“The UN Security Council and The Rule of Law”*, Austria: Final Report and Recommendations from the Austrian Initiative 2004-2008.
- 12) Brian Z. Tamahana, 2012, *“The History and Elements of The Rule of Law”*, Singapore Journal of Legal Studies, 232-247.
- 13) Thomas Fitschen, *“Inventing the Rule of Law for The United Nations”*, Volume 12, 2008.
- 14) U.S Army Center for Law and Military Operations, 2011, *“Rule of Law Handbook; a Practitioner’s Guide for Judge Advocates”*.

## 2. Sifat dan Pendekatan Studi

Sifat penelitian yang penulis teliti adalah deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, penulis memaparkan perbandingan yaitu meliputi perbedaan dan persamaan antara dua konsep negara hukum dalam hal ini Nomokrasi Islam dengan *Rule of Law* SDGs poin 16 untuk menemukan titik temu antara keduanya.

Pada penelitian ini, Pendekatan studi yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Yuridis, adapun pendekatan yuridis yang digunakan penulis yaitu dengan menganalisis konsep negara hukum yang tercantum dalam konstitusi, Undang-undang maupun perjanjian Internasional yang termuat dalam Sustainable Development Goals mengenai konsep *Rule of Law*.
- b. Pendekatan Normatif digunakan penulis untuk menganalisis konsep negara hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama umat Islam.


Adapun masalah yang ditinjau dalam penelitian ini adalah konsep *Rule of Law* sebagai sistem hukum yang dianut oleh *United Nations* dan konsep Negara Hukum Islam/ Nomokrasi.

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah Metode *Library Research*. Pada penelitian ini, penulis mula-mula merumuskan fokus penelitian serta pertanyaan penelitian. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang mendukung substansi penelitian ini. Data terkait penelitian yang telah berhasil terkumpul tersebut kemudian disajikan, direduksi lalu disimpulkan. Tahap terakhir setelah menyimpulkan penelitian yaitu verifikasi data. Agar lebih mudah dalam memahami teknik analisis data yang dilakukan penulis, maka digambarkan skema berikut:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yusdani. 2016. *Respons Pemikiran Islam terhadap Perubahan Relasi Rakyat dan Negara di Indonesia Era Reformasi*, Disertasi, Program Pasca Sarjana (S3) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal. 84).



Gambar 3.1. Teknik Analisis Data

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Karakteristik Konsep *Rule of Law* SDGs poin 16

*Rule of Law* diakui secara luas di tingkat nasional maupun internasional tanpa adanya definisi yang jelas mengenai salah satu konsep negara hukum ini. Di tingkat nasional, *Rule of Law* didefinisikan sebagai bentuk negara hukum yang memiliki komposisi; pemerintah sebagai pelaksana hukum, adanya supremasi hukum, dan persamaan dihadapan hukum. Sedangkan, fokus *Rule of Law* di skala internasional adalah memperkuat sistem hukum internasional dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas di level internasional, sehingga akan meningkatkan prediktabilitas perilaku setiap individu di hadapan hukum, mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan tercapainya keadilan dasar.<sup>1</sup>

*Rule of Law* merupakan salah satu dari bentuk negara hukum yang ada di dunia. Berangkat dari gagasan negara hukum, yaitu negara hukum sebagai paham yang berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Jadi ada dua unsur dalam paham negara hukum: pertama bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma yang obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Dan kedua bahwa norma obyektif itu, hukum memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara; dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena

---

<sup>1</sup> Simon Chesterman, *The UN Security Council and The Rule of Law*, hal I.



sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.<sup>1</sup>

Pada abad ke 16 sampai awal abad 20 di Eropa mulai muncul ide mengenai suatu negara hukum yang berkeadilan. Ide tersebut terus berkembang selama beberapa dekade hingga mulai melahirkan ide mengenai konsep negara, diantaranya mulai dari konsep negara hukum yang klasik hingga negara hukum yang formal. Menurut sejarah, konsep negara hukum terbagi menjadi dua, yaitu yang berasal dari negara Anglo-Saxon yang hingga kini dibesut dengan sistem negara hukum *Rule of Law* atau sering disebut juga dengan *Common Law* dan sistem hukum *Rechtsstaat / Modern Roman Law* yang berasal dari negara-negara Eropa Kontinental atau disebut juga dengan *Civil Law*. Kedua konsep negara hukum ini sama-sama lahir atas sikap pertentangan rakyat terhadap *absolutisme* penguasa pada waktu itu. Perbedaannya adalah jika *Rechtsstaat* menentang penguasa dengan pola revolusioner, sedangkan *Rule of Law* menentang penguasanya dengan pola evolusioner.<sup>2</sup>

*The Rule of Law* dalam literatur-literatur terkemuka memiliki pengertian yang sama dengan Negara Hukum. Demikian juga dalam kepustakaan Indonesia istilah Negara Hukum merupakan penterjemahan langsung dari *Rechtsstaat*. Begitu juga dengan apa yang dinamakan *Rule of Law* memiliki pengertian yang sama dengan negara hukum. Teguh Prasetyo dalam jurnalnya mengutip pernyataan Sudargo Gautama dan Hadjon mengenai persamaan utuh antara *Rule of Law* dengan Negara Hukum, hal ini diungkapkan dalam kalimat:<sup>3</sup>

...dan jika kita berbuat demikian, maka *pertama-tama kita melihat bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap*

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo. 2010. *Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober, hal 130.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 131.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal 132.

warganya dibatasi oleh hukum. Nilai yang oleh ahli hukum Inggris dikenal dengan *Rule of Law*.

Sedangkan Hadjon bertolak belakang dengan pendapat para ahli hukum kebanyakan, beliau mengemukakan konsep berdasarkan latar belakang sistem hukum yang menjadi sandaran istilah tersebut, adapun pernyataan beliau:

*Konsep rechtstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep the Rule of Law berkembang secara evolusioner. Hal ini nampak dari isi atau kriteria rechtstaat dan kriteria the Rule of Law. Konsep rechtstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut Civil Law, Modern Roman Law, sedangkan konsep the Rule of Law, bertumpu atas sistem hukum yang disebut Common Law.*

*The Rule of Law* pertama kali dirumuskan dan dicetuskan oleh seorang sarjana hukum dari Inggris bernama Alber Venn Dicey pada tahun 1885. Ide mengenai konsep *Rule of Law* dituliskan dalam karyanya yang berjudul "*Introduction to the Study of The Law of Constitution*". Berawal dari karya ini konsep negara hukum *Rule of Law* kemudian banyak dikaji dan dikembangkan sebagai suatu penemuan hukum di bidang kenegaraan, ide ini lalu menyebar ke seluruh dunia dan diadopsi sebagai sistem negara oleh beberapa negara.

Teguh Prasetyo dalam jurnalnya mengutip tulisan Didi Nazmi Yunus yang mengemukakan konsep Dicey tentang tiga unsur penting *Rule of Law* Dicey, diantaranya:<sup>4</sup>

1. *Supremacy of Law*

Unsur *Supremacy of Law* mengandung arti bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*), baik rakyat (yang diperintah) maupun raja (yang memerintah). Keduanya tunduk pada hukum (*regular law*). Prinsip ini menempatkan hukum dalam kedudukan sebagai panglima. Hukum dijadikan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan, termasuk membatasi

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal 133.

kekuasaan itu. Jadi yang berkuasa, berdaulat dan *supreme* adalah hukum, bukan kekuasaan.

Perwujudan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) di negara-negara Eropa Kontinental yang menempatkan negara sebagai subyek hukum, sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di pengadilan. Sementara di negara *Anglo Saxon* tidak menempatkan negara sebagai subyek hukum. Negara dalam konsep ini tidak dapat berbuat salah, sehingga konsekuensinya tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuatu di pengadilan.

## 2. *Equality Before the Law*

*Equality Before The Law*, mengandung arti bahwa semua warga negara tunduk selaku pribadi maupun kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum. Penguasa maupun warga negara bisa; apabila melakukan *tort* (perbuatan melanggar hukum: *Surechtmatige daad; delict*), maka akan diadili menurut aturan *Common Law* dan di pengadilan biasa.

*Equality Before The Law* yang dikemukakan Dicey adalah dilatar belakangi adanya suatu realitas pada saat itu di Inggris, yang dia lihat sangat baik dan ia bermaksud memberikan kritikan pada situasi saat itu terhadap Perancis yang pemerintahannya memperlakukan perbedaan antara pejabat negara dengan rakyat biasa.

Inggris tidak mengenal pengadilan khusus bagi pejabat negara yang melanggar hukum, seperti yang teranulir di sistem Eropa Kontinental (*Civil Law*) berupa pengadilan administrasi (*administratief rechtspraak*) atau dikenal juga Peradilan Tata Usaha Negara. Pandangan rakyat Inggris (tak terkecuali *the man in the street*), *Common Law* adalah suatu kebanggaan. Sifat yang konsesten terhadap *mono system* peradilan, yakni peradilan umum yang berpuncak di *Supreme Court*, jika di Indonesia semacam Mahkamah

Agung. Namun bagi mereka tidak mengenal adanya perbedaan perkara, semua perkara tunduk pada satu sistem peradilan.

### 3. *Constitution Based on Human Rights*

Unsur *Constitution Based on Human Rights* jika ditelaah mengandung arti adanya suatu Undang-Undang Dasar yang biasa disebut dengan konstitusi. Konstitusi disini bukan berarti merupakan sumber akan hak-hak asasi manusia melainkan indikator-indikator dari hak-hak asasi manusia itulah yang ditanamkan dalam sebuah konstitusi, secara harfiah dapat dikatakan bahwa apa yang telah dituangkan ke dalam konstitusi itu haruslah dilindungi keberadaannya.

Di Inggris hak-hak asasi (*the right to personal freedom, the right to freedom of discussion, dan the right to public meeting*) dijamin dengan hukum-hukum biasa, kebiasaan ketatanegaraan ataupun dengan putusan hakim. Sedangkan Undang-Undang Dasarnya hanya merupakan generalisasi dari praktik ataupun kebiasaan yang sedang berlangsung, seperti halnya hak-hak kebebasan dalam *Habeas Corpus Act*, sesungguhnya telah ada sebelum *Habeas Corpus Act* diundangkan.

Sedangkan, Made Hendra Wijaya melalui jurnalnya mengutip uraian A.V. Dicey dalam buku *Introduction To The Study of The Constitution* (1952) bahwa dalam konsep *Rule of Law* masyarakat dan pemerintah taat dan patuh kepada hukum sehingga ketertiban dapat dinikmati bersama-sama yang tidak ditemukan di beberapa negara Eropa lain. Berikut adalah 3 unsur penting dalam negara hukum *Rule of Law*, yaitu<sup>5</sup>:

1. *Supremacy of Law* yaitu dominasi dari aturan-aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan, dan kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah;

---

<sup>5</sup> Made Hendra Wijaya, "Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) di dalam Teori Negara Hukum The Rule of Law", Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2013, hal 3.

2. *Equility Before the Law* yaitu persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court* ini berarti tidak ada orang yang berada diatas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama;
3. *Due Process of Law* atau terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi yang merupakan hasil dari "*the ordinary law of land*", bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, akan tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya prinsip-prinsip hukum *privat* melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi *crown* dan pejabat.

Selanjutnya, Teguh Prasetyo mengutip dari Satjipto Raharjo yang mengemukakan pandangan Friedmann tentang *Rule of Law* sebagai berikut:

- a. Secara formil *Rule of Law* dirumuskan sebagai berikut:
 

“...dimaksudkan sebagai kekuasaan publik yang terorganisasi, yang berarti bahwa setiap sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada hierarki perintah merupakan *Rule of Law*”.
- b. Secara metril, *Rule of Law* dirumuskan:
 

“...dalam arti materil atau ideologi mencakup ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan yang kurang baik, hukum yang buruk antara lain mencakup:

  1. Ketaatan dari segenap warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif.
  2. Kaidah-kaidah hukum secara selaras dengan hak asasi manusia.
  3. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya

aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.

4. Terdapatnya cara-cara yang jelas dan proses mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa.
5. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan pemerintah dan legislatif.

Berdasarkan pemaparan mendasar dari *Rule of Law* di atas, konsep negara hukum ini kemudian dianggap sebagai konsep yang ideal untuk diterapkan di negara-negara di dunia, PBB sebagai organisasi terbesar di dunia kemudian menetapkan *Rule of Law* sebagai konsep negara hukum acuan yang digunakan untuk menciptakan negara hukum yang berkeadilan bagi negara anggotanya. Hal ini telah dibahas dalam berbagai konferensi dan summit PBB bersama negara anggota, serta memasukkannya ke dalam sebuah program kerja utama, yaitu Sustainable Development Goals (SDGs).

United Nations/PBB sendiri merupakan organisasi internasional tertinggi dunia membawahi komite-komite yang dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat hubungan dan kerjasama antar negara. PBB terdiri dari lima dewan, diantaranya adalah:

1. **General Assembly** (Majelis Umum); Majelis Umum adalah perkumpulan negara-negara anggota PBB yang membahas berbagai permasalahan baik nasional maupun global dalam sebuah pertemuan rutin yang diadakan oleh PBB.
2. **Security Council** (Dewan Keamanan); Dewan keamanan bertugas menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian dunia, baik secara keseluruhan maupun hubungan bilateral antar negara.
3. **Economy and Social Council/ ECOSOC** (Dewan Sosial-Ekonomi); ECOSOC bertugas mempererat hubungan antara PBB dengan negara anggota maupun antar sesama negara anggota dalam

bidang ekonomi dan sosial untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

4. **Secretariat** (Sekretariat Umum); Sekretariat bertugas menyediakan informasi, data-data, melakukan penelitian serta menyediakan fasilitas yang diperlukan badan-badan PBB lainnya.
5. **International Court of Justice** (Mahkamah Internasional); ICJ merupakan badan peradilan PBB yang bertugas mengadili berbagai sengketa antar negara. ICJ harus memastikan terciptanya keadilan hukum di peradilan tingkat dunia dengan prinsip *Rule of Law* sebagai pedoman utamanya.

Sebagai badan tertinggi dunia, PBB mengadopsi *Rule of Law* sebagai konsep dasar dari misi organisasi yang mengacu pada prinsip pemerintahan di mana setiap orang, institusi dan entitas, baik publik maupun swasta, termasuk negara itu sendiri, harus bertanggung jawab terhadap undang-undang dengan terbuka, ditegakkan seadil-adilnya, independen serta konsisten dengan norma dan standar hak asasi manusia internasional”.<sup>6</sup>

Sekretaris Jenderal PBB yang pada saat itu menjabat, Kofi Annan tepatnya pada tahun 2004 melakukan upaya untuk menyeragamkan pemahaman mengenai *Rule of Law*. Upaya tersebut melahirkan suatu definisi mengenai *Rule of Law* yaitu:

*“Mengacu pada prinsip tata pemerintahan dimana semua orang, institusi dan badan, publik dan swasta, termasuk Negara itu sendiri, bertanggung jawab kepada hukum yang diberlakukan secara umum, ditegakkan secara setara dan diputuskan secara independen, dan sejalan dengan norma-norma dan standar-standar hak asasi manusia internasional. Hal ini juga membutuhkan langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum, persamaan di depan hukum, pertanggungjawaban hukum, keadilan di dalam penerapan hukum, pemisahan kekuasaan, partisipasi dalam*

---

<sup>6</sup>Simon Chesterman, *The UN Security Council ...* hal 3.

*pengambilan keputusan, kepastian hukum, penghindaran kesewenang-wenangan dan transparansi prosedural dan hukum”.*<sup>7</sup>

Definisi dari Kofi Annan ini kemudian dielaborasi secara lebih mendalam pada Catatan Panduan terbaru dari Sekretaris Jenderal PBB, yakni sebagai berikut:

*“Untuk sistem PBB, Rule of Law merupakan prinsip tata pemerintahan dimana semua orang, institusi dan badan, baik publik maupun swasta, termasuk Negara itu sendiri, bertanggung jawab kepada hukum yang diberlakukan secara umum, ditegakkan secara setara dan diputuskan secara independen, dan sejalan dengan norma-norma dan standar-standar hak asasi manusia internasional. Hal ini juga membutuhkan langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum, persamaan di depan hukum, pertanggungjawaban hukum, keadilan di dalam penerapan hukum, pemisahan kekuasaan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kepastian hukum, penghindaran kesewenang-wenangan dan transparansi prosedural dan hukum. Keadilan adalah cita-cita pertanggungjawaban dan keadilan dalam perlindungan dan pembelaan terhadap kebenaran dan pencegahan dan hukuman atas kesalahan. Administrasinya mencakup mekanisme-mekanisme peradilan formal dan informal/adat/tradisional”.*<sup>8</sup>

Sekretaris Jenderal PBB periode lalu, Ban Ki-Moon pun memberikan definisi terkait *Rule of Law* dengan mempertegas definisi Kofi Annan bahwa:

*“Penghormatan terhadap Rule of Law berarti penghormatan atas hak asasi manusia dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan manusia”, menggarisbawahi fakta bahwa konsep tersebut harus dipahami secara sensitif dan inklusif, terutama karena perbedaan-perbedaan manusia dapat “berhubungan dengan hal-hal yang begitu fundamental seperti perbedaan-perbedaan budaya dan agama”.*<sup>9</sup>

Dari definisi yang dikemukakan oleh Kofi Annan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin penting berikut:<sup>10</sup>

*Pertama*, sementara definisi PBB tentang *Rule of Law* tentunya tidak sempurna, definisi tersebut dengan penuh pertimbangan

---

<sup>7</sup> Human Rights Resource Centre. 2011. “*Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal*”, Depok, Indonesia. hal 9

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 10.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*



menyajikan istilah tersebut sebagai kumpulan elemen-elemen dasar yang menginformasikan struktur, operasi, evaluasi dan reformasi lembaga-lembaga hukum terkait di seluruh dunia. Bergerak dari dikotomi kembar *Rule of Law* yakni ‘tipis’ atau ‘tebal’, definisi ini menjalin elemen-elemen formal dari *Rule of Law*, seperti persamaan, pertanggungjawaban, dan penghindaran kesewenang-wenangan dengan norma-norma dan standar-standar substantif hak asasi manusia, sambil tetap mempertahankan konsep-konsep yang lebih tradisional seperti supremasi hukum.

*Kedua*, Definisi PBB telah menikmati dukungan global yang luas dan telah menegaskan hubungan antara *Rule of Law* dan hak asasi manusia. Pada KTT Dunia tahun 2005, 192 negara anggota PBB dengan suara bulat meletakkan komitmen mereka untuk “secara aktif melindungi dan memajukan semua hak asasi manusia, *Rule of Law* dan demokrasi”, mengakui bahwa “[prinsip-prinsip ini] saling terkait dan saling menguatkan dan bahwa mereka termasuk dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip inti PBB yang universal dan tak terpisahkan, dan menyerukan kepada semua bagian dari PBB untuk memajukan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental sesuai dengan mandat mereka.

*Ketiga*, Definisi PBB melekat pada pengakuan bahwa *Rule of Law* memang “saling terkait dan saling menguatkan” *vis-a-vis* hak asasi manusia dan demokrasi, menggarisbawahi fakta bahwa prinsip-prinsip penting ini harus dilihat secara bersama-sama, tidak terpisah. Tidak hanya prinsip-prinsip ini disajikan sebagai suatu hal yang terkait dan selaras, namun juga saling menguatkan satu sama lain, dengan demikian menggarisbawahi pentingnya penggabungan mereka.

*Keempat*, “pelembagaan legalitas formal, hak-hak individu, dan demokrasi sebagai sebuah paket” dari Definisi PBB merupakan keharusan yang paling utama dari *Rule of Law* – perlunya *check and balances*. Presentasi *Rule of Law* yang dikemas semacam itu menyajikan

konsep tersebut sebagai sesuatu yang dapat menahan kekuasaan eksekutif dan legislatif yang tidak sah guna melindungi hak-hak individu, serta kekuasaan kehakiman apabila pembuatan undang-undang secara demokratis terlalu dibungkam oleh putusan-putusan pengadilan.

*Kelima*, Definisi PBB membedakan *Rule of Law*, yang dirujuk sebagai “prinsip tata pemerintahan” yang konkrit, dari gagasan yang terkait tetapi berbeda tentang ‘keadilan’, yang merujuk pada “cita-cita pertanggungjawaban dan keadilan”. Dengan demikian hal tersebut menghindari perangkat pendekatan ‘sebuah daftar’ yang dijelaskan di atas dimana *Rule of Law* diusulkan sebagai sebuah obat yang adil untuk “semua masalah di dunia”.

Akhirnya, Definisi PBB mengedepankan *Rule of Law* sebagai gabungan tolak ukur untuk tata pemerintahan, bukan sebagai konsep politik protean yang mengundang penggolongan-penggolongan tergantung pada sejauh mana gaya pemerintahan bersikap terhadap Barat. Memang, definisi PBB menjauhkan diri dari penggolongan-penggolongan yang berbenturan dengan perbedaan-perbedaan, seperti budaya dan agama, karena penghormatan atas perbedaan-perbedaan ini adalah akibat wajar dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

A.V Dicey seorang pemikir Inggris yang terkenal menulis buku yang berjudul *Introduction to the Study of Law of The Constitution* mengemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dari *Rule of Law*. Menurut Dicey, suatu negara hukum dalam pengertian *Rule of Law* setidaknya harus memiliki tiga ciri, yakni<sup>11</sup>:

- a. *Supremacy of Law*; supremasi hukum mengandung arti setiap warga negara diatur oleh hukum dan dengan hukum itu, seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum. Hukum menempati posisi tertinggi dalam suatu negara.

---

<sup>11</sup> Aminoto, *Ilmu Negara...* hal 4.38.

- b. *Equality Before The Law*; persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan di mata hukum. Ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, semua memiliki kedudukan yang sama. Dalam *The Rule of Law* tidak dikenal peradilan administrasi negara. Peradilan umum dianggap berlaku untuk semua orang, baik warga biasa maupun pejabat pemerintah.
- c. *Due Process of Law*; adanya jaminan atas hak-hak pribadi hasil dari keputusan pengadilan dan parlemen sebagai simbolisasi raja dan rakyat. Dalam suatu negara perlu adanya suatu konstitusi yang berisikan jaminan hak-hak pribadi warga negara. Dalam hal pemenuhan hak asasi manusia, catatan Panduan Sekjen PBB menegaskan hubungan antara demokrasi, *Rule of Law* dan hak asasi manusia, “Semua hak asasi manusia, *Rule of Law* dan demokrasi saling terkait dan saling menguatkan dan mereka merupakan bagian dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar PBB yang universal dan tak terpisahkan”.<sup>12</sup>

Dalam rangka menghimpun aspirasi negara anggota, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) September 2005, negara-negara anggota dengan suara bulat mengakui perlunya “ketaatan universal dan penerapan peraturan undang-undang di tingkat nasional dan internasional” dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap “tatanan internasional berdasarkan pada aturan hukum dan hukum internasional”. Sebelumnya, pada deklarasi tahun 1970, PBB juga mendorong “promosi peraturan undang-undang di antara negara-negara”, dan pada *Millennium Declaration* negara-negara Anggota memutuskan untuk “memperkuat penghormatan terhadap *Rule of Law* di skala internasional seperti halnya di skala nasional”.<sup>13</sup>

Pada dasarnya setiap sistem hukum, dalam hal ini khususnya *Rule of Law* diciptakan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan

---

<sup>12</sup> Human Rights Resource Centre, “*Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia...*” hal 10.

<sup>13</sup> Simon Chesterman, *The UN Security Council ...* hal 3.

penguasa yang absolut. Jika dikorelasikan dengan tiga prinsip *Rule of Law* di atas, PBB memiliki pandangan/aspek tersendiri mengenai konseptualisme *Rule of Law* agar mampu diterapkan oleh negara-negara di dunia sebagai konsep hukum internasional.

Pada aspek pertama, *government of laws*. Dalam hal ini pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus bergerak menuju “peraturan hukum internasional” dengan menyusun kodifikasi undang-undang internasional. Aspek kedua, yaitu *supremacy of law*, dalam menegakkan *sopremacy of law*, negara-negara harus membedakan *Rule of Law* dengan *rule by law*. Perbedaan ini kurang berlaku untuk sistem hukum internasional, namun, hal utama yang harus diperhatikan bukanlah hubungan antara subjek dan kedaulatan namun antara subjek dan subjek. *Rule of Law* menempati posisi khusus dan penting atas segala proses yurisdiksi Pengadilan Internasional (ICJ) dan pengadilan independen lainnya, dan penegasan bahwa hukum internasional berlaku untuk organisasi internasional pada umumnya dan Dewan Keamanan PBB pada khususnya. Aspek ketiga yaitu *Equality before the law*, menimbulkan pertanyaan tentang siapa subjek hukum sebenarnya. Kesetaraan individu manusia dihadapan hukum adalah kendala formal dalam pelaksanaan kekuasaan publik oleh lembaga negara; Ini memiliki arti yang sangat berbeda dalam konteks *Sovereign Equality of States*. Hubungan individu dengan Negara ditentukan oleh sikap hukum yang memaksa.<sup>14</sup>

Konsep *Rule by Law* terdapat dalam konsep negara *Rule of Law* atau biasa disebut konsep tindakan negara harus berdasarkan hukum yang memiliki arti bahwa hukum menjadi suatu acuan bagi praktek atau tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, Made Hendra Wijaya mengutip uraian Brian Z Tamahana perihal *Rule by Law* yang merupakan versi formal dari *the Rule of Law*, dan konsep *Rule by Law* merupakan sebuah gagasan bahwa hukum adalah sarana negara

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 4.

melakukan urusan, segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, harus sesuai dengan aturan hukum. Sehingga apapun yang dikatakan oleh hukum adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dan pemerintah lebih memilih konsep *Rule by Law* sebagai cara karena dianggap paling nyaman untuk memerintah. *Rule by Law* merupakan antithesis sebagai pelaksanaan kekuasaan kesewenang-wenangan oleh negara atau pemerintah. *Rule by Law* bagian dari bentuk konsep formal di dalam sistem teori negara hukum *Rule of Law*.<sup>15</sup>

Pada tahun 2004 terbit *The Secretary-General's 2004 Report* yang di serahkan pada Dewan Keamanan PBB yang berjudul *Rule of Law as Concept and Common Language*, berisi tentang konsepsi *Rule of Law* serta pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia di seluruh dunia. *Report* ini menjadi bahan diskusi pada *Millenium Summit* tahun 2000. *Millenium Summit* menjadi wadah diskusi yang pertama kali yang membahas tentang peran PBB dalam menegakkan keadilan dunia dan memastikan terpenuhinya konsep *Rule of Law* di negara rawan konflik dan perang.<sup>16</sup>

Dalam *report* tersebut, Sekjen PBB menegaskan bahwa beberapa tahun kala itu PBB telah memfokuskan diri terhadap isu keadilan dan *Rule of Law* khususnya untuk menyelesaikan konflik di daerah rawan perang dengan berusaha mencari solusi dari kejadian terdahulu yang menjadi pengalaman PBB dalam menyelesaikan isu berkaitan. Dalam *report* tersebut tercantum:<sup>17</sup>

*“Konsep-konsep mengenai ‘justice’, ‘Rule of Law’ dan ‘transitional justice’ sangat penting untuk dipahami di level internasional sebagai upaya untuk meningkatkan proteksi terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia, menjaga manusia dari rasa takut dan kekurangan, menyelesaikan sengketa properti, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun pemerintahan yang akuntabel dan menyelesaikan konflik dengan cara perdamaian”.*

---

<sup>15</sup> Made Hendra Wijaya, *Keberadaan Konsep Rule by Law...* hal 5.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Thomas Fitschen “Inventing The rule of law...” hal 4.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal 5.

Dalam rangka menumbuhkan pengetahuan mengenai *Rule of Law*, PBB membuat elemen-elemen *Rule of Law* yang berisi prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh pemerintah yang berkuasa di setiap negara, diantaranya:<sup>18</sup>

1. Setiap orang, institusi dan entitas, baik yang bersifat publik maupun privat, termasuk negara itu sendiri harus patuh pada hukum. (*All persons, institutions and entities, public and private, including the state itself, are accountable to laws, which for their part must be*).
2. Setiap peraturan perundangan harus dipublikasikan kepada khalayak luas, sebagai bentuk transparansi kepada rakyat. (*Publicly Promulgated*).
3. Penegakkan hukum harus merata dan adil. (*Equally Enforced*).
4. Peradilan harus berjalan secara independen. (*Independently adjudicated*).
5. Dalam hal substansi peraturan maupun undang-undang negara, harus konsisten dan sejalan dengan prinsip, standar dan norma hak asasi manusia yang berlaku di lingkup internasional. (*in terms of substance they must be consistent with international human rights norms and standards*).

Maka dari itu, konsep *Rule of Law* memerlukan pertimbangan-pertimbangan dalam memastikan terpenuhinya penegakkan hukum yang adil di setiap negara, berikut adalah sejumlah prinsip tambahan yang dijadikan acuan untuk mencapai terpenuhinya *Rule of Law*, yaitu:

1. Supremasi hukum / *supremacy of law*
2. Persamaan di hadapan hukum / *equality before the law*
3. Akuntabilitas hukum / *accountability to the law*
4. Keadilan dalam penerapan hukum / *fairness in the application of the law*
5. Pemisahan kekuasaan / *separation of powers*

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

6. Partisipasi dalam pembuatan kebijakan / *participation in decision-making*
7. Kepastian hukum / *legal certainty*
8. Menghindari tindakan sewenang-wenang / *avoidance of arbitrariness*
9. Menciptakan hukum yang prosedural dan transparan / *procedural and legal transparency*.

*Report* ini menurut Thomas Fitschen, dapat diketahui sumber hukum *Rule of Law* yang dianut oleh PBB yaitu dari empat pilar *modern international legal system* diantaranya; hukum hak asasi manusia internasional (*international human rights law*), hukum pidana internasional (*international criminal law*), hukum pengungsi internasional (*international refugee law*), dan hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*). Pilar-pilar di atas juga disesuaikan dengan standar hak asasi manusia dan peradilan pidana PBB yang telah dikembangkan setengah abad terakhir.

Sustainable Development Goals merupakan rumusan program-program kerja besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang harus tercapai hingga tahun 2030, SDGs ini merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) yaitu program kerja United Nations yang sebelumnya telah berakhir pada tahun 2015. Di dalam Sustainable Development Goals terdapat 17 target yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan yang secara umum mengatur bidang sosial, ekonomi dan dimensi lingkungan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan.

Ketujuh belas Sustainable Development Goals dapat diuraikan sebagai berikut, diantaranya<sup>19</sup>:

1. **No Poverty**; *End poverty in all its forms everywhere*.

---

<sup>19</sup> Sustainable Development Solutions Network. 2015. *Getting Started with The Sustainable Development Goals: A Guide for Stakeholders*, December, hal 6.

2. **End Hunger;** *End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.*
3. **Good Health and Well-Being;** *Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.*
4. **Quality Education;** *Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.*
5. **Gender Equality;** *Achieve gender equality and empower all women and girls.*
6. **Clean Water and Sanitation;** *Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.*
7. **Affordable and Clean Energy;** *Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.*
8. **Decent Work and Economic Growth;** *Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.*
9. **Industry, Innovation and Infrastructure;** *Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.*
10. **Reduced Inequalities;** *Reduce inequality within and among countries.*
11. **Sustainable Cities and Communities;** *Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.*
12. **Responsible Consumption and Production;** *Ensure sustainable consumption and production patterns.*
13. **Climate Action;** *Take urgent action to combat climate change and its impacts.*
14. **Life Below Water;** *Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.*
15. **Life on Land;** *Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and Halt and reverse land degradation and Halt biodiversity loss.*



16. **Peace, Justice and Strong Institutions;** *promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.*
17. **Partnerships for The Goals;** *Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.*

Salah satu program kerja United Nations yang menjadi fokus penelitian penulis ialah SDGs poin ke 16 yaitu “**Peace, Justice and Strong Institutions**”. Program kerja ke 16 “**Peace, Justice and Strong Institutions**” adalah salah satu dari 17 program kerja utama United Nations yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Program ini mengangkat isu perdamaian, penegakkan hukum dan pembentukan institusi pemerintahan negara yang kuat. Adapun Tujuan utama dari program ini adalah “*Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels*”<sup>20</sup> yang jika diterjemahkan berarti bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi setiap orang, membangun institusi hukum yang efektif, bertanggung jawab dan inklusif untuk setiap lapisan.

SDGs poin 16 ini, dilihat dari jadi judul besarnya memiliki tiga kata kunci sekaligus sebagai tujuan yang harus dicapai hingga tahun 2030, yakni *Peace, Justice and Strong Institutions*;

- Konsep *Peace*; yang dimaksud dengan *Peace* yaitu perdamaian. Menurut international-alert.org, ada banyak cara orang menggambarkan perdamaian. Dari perspektif global, damai adalah saat:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> United Nations Development Goals, *Peace, Justice, and Strong Institutions: WHY THEY MATTER*, hal 1.

<sup>21</sup> Nancy Ajram, *The Power of Peace*, diupload pada 8 Agustus 2016 yang dikutip dari laman <http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/08/8-The-Power-of-Peace-ID1.pdf> yang diakses pada 20 Februari 2018 Pukul 19.59 WIB.

- Konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan dan meningkatkan kualitas hidup.
  - Semua orang hidup aman, tanpa rasa takut atau ancaman kekerasan, dan tidak ada toleransi terhadap kekerasan dalam hukum atau dalam praktik.
  - Semua orang sama di depan hukum, sistem pengadilan terpercaya dan hukum yang adil dan efektif melindungi hak-hak manusia.
  - Semua orang dapat ikut serta dalam membentuk keputusan politik dan pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyatnya.
  - Semua orang memiliki akses yang adil dan sama terhadap kebutuhan dasar untuk kesejahteraan mereka seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, dan lingkungan tempat tinggal yang layak.
  - Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, terlepas dari jenis kelamin, suku, atau aspek identitas lainnya.
- Konsep *Justice*; yang dimaksud dengan *Justice* adalah keadilan. Dalam ilmu hukum dikenal dengan nama *jurisprudence*, yang berasal dari kata *jus*, *juris*, yang artinya adalah hukum atau hak; *prudensi* berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian.<sup>22</sup> John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* atau teori keadilan menyebut keadilan sebagai *fairness*. Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki

---

<sup>22</sup> Inge Dwisvimiar. 2011. *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No.3 September, hal 525.

kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya.<sup>23</sup>

Keadilan dalam pandangan PBB lebih ditekankan pada akses rakyat untuk mendapatkan keadilan / *Access to Justice*, sebagaimana *Access to Justice* adalah prinsip dasar dari *Rule of Law* dan juga tercantum dalam SDGs poin 16. Dalam memperkuat akses terhadap keadilan, PBB bekerja sama dengan negara anggotanya untuk mengembangkan rencana dan program strategis nasional untuk mereformasi peradilan dan peningkatan pemberian layanan hukum. PBB mendukung Negara-negara Anggota dalam memperkuat keadilan di bidang-bidang pemantauan dan evaluasi; pemberdayaan orang miskin dan terpinggirkan untuk mencari solusi dari tanggapan dan pemulihan atas ketidakadilan yang mereka; meningkatkan perlindungan hukum, kesadaran hukum, dan bantuan hukum; pengawasan terhadap masyarakat sipil dan parlementer; menangani sektor peradilan seperti kebrutalan polisi (*police brutality*), kondisi penjara yang tidak manusiawi, penahanan pra-peradilan yang panjang, dan kekebalan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, kejahatan berbasis gender dan kejahatan serius lainnya; dan memperkuat hubungan antara struktur formal dan informal.<sup>24</sup>

- Konsep *Strong Institutions*; sebagaimana *Rule of Law* adalah perwujudan dari legalisme liberal yang mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak dan benar-benar otonom. Ikon legalisme liberal adalah otonomi hukum. Wujud paling nyata dari otonomi adalah *Rule of Law*. Sebagaimana otonom memiliki karakter yang mana hukum harus mampu mengendalikan represi

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal 528.

<sup>24</sup> United and The Rule of Law. *Access to Justice*. Diupload pada April 2015 yang dikutip dari laman <https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/access-to-justice/>. Diakses pada 20 Februari 2018 Pukul 18.14 WIB.

dan menjaga integritasnya sendiri, maka membangun institusi yang kuat/ *Strong Institutions* adalah suatu keniscayaan.<sup>25</sup>

Dalam mewujudkan *Strong Institutions* PBB dalam SDGs poin 16 memiliki indikator diantaranya:<sup>26</sup>

- Proporsi pengadaan pemerintah (*financial value*) yang harus diberikan melalui yang proses terbuka dan kompetitif
- Proses publikasi, kinerja/teknis yang terbuka dan transparan baik dari pemerintah maupun institusi hukum secara luas
- Laporan pengadaan pemerintah harus dipublikasikan secara publik
- Setiap keputusan institusi harus adil dan transparan
- Pemerintah menerbitkan semua peraturan yang berhubungan dengan institusi dan akses hukum.

Sebagaimana program kerja yang lain, SDGs poin ke 16 ini memiliki *Goals* yang harus dipenuhi hingga tahun 2030<sup>27</sup>, diantaranya adalah;

1. Mengurangi segala bentuk kekerasan dan tingkat kematian akibat kekerasan secara signifikan (*Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere*).
2. Mengakhiri segala bentuk eksploitasi, pelecehan, jual beli manusia dan kekerasan terhadap anak-anak (*End abuse, exploitations, trafficking and all forms of violence against torture of children*).
3. Mendukung sistem *Rule of Law* di skala nasional maupun internasional serta menjamin tersedianya akses peradilan secara adil dan merata. (*Promote the Rule of Law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all*).

---

<sup>25</sup> Sulaiman. *Hukum Responsif: Hukum sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi*. Diupload pada tahun 2014 dikutip dari laman <http://repository.unimal.ac.id/1744/1/Hukum%20Responsif%20Sulaiman.pdf>. Diakses pada 20 Februari 2018 Pukul 18.48 WIB.

<sup>26</sup> United Nations Development Goals, *Virtual Network on Goal 16*... hal. 92.

<sup>27</sup> PWC Global Goals, *SDG 16: Peace and Justice; Strong Institutions*, hal 4.

4. Hingga tahun 2030, penggelapan uang dan penyebaran senjata ilegal harus dikurangi secara signifikan, meningkatkan prose pemulihan dan pengembalian aset yang dicuri dan memberantas segala bentuk kejahatan yang terorganisir (*By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime*).
5. Secara substansial mengurangi segala bentuk praktik korupsi dan suap (*Substantially reduce corruption and bribery in all their forms*).
6. Mengembangkan institusi yang efektif, akuntabel dan transparan untuk semua lapisan (*Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels*).
7. Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatis untuk semua lapisan. (*Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels*).
8. Memperluas dan memperkuat partisipasi negara-negara berkembang dalam institusi pemerintahan global (*Broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of global governance*).
9. Hingga tahun 2030, menyediakan identitas hukum untuk setiap warga negara, termasuk pendaftaran kelahiran (*By 2030, provide legal identity for all, including birth registration*).
10. Memastikan akses publik akan informasi dan melindungi kebebasan fundamental, sesuai dengan peraturan nasional dan perjanjian internasional (*Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements*).

Dalam prosesnya, SDGs sebagai program United Nations menggunakan landasan dan konsep hukum *Rule of Law*, hal ini tercantum dalam goals nomor 3 yang menargetkan sistem *Rule of Law* untuk diterapkan di skala nasional maupun internasional demi menjamin tersedianya akses peradilan secara adil dan merata. Target ke 3 ini

difokuskan untuk memastikan negara-negara memiliki sistem peradilan yang efektif, adil serta menyediakan akses hukum yang aman dan mudah bagi semua orang. Target ini juga menjamin ganti rugi atas hak bagi individu yang menjadi korban keputusan pidana yang salah. Dengan demikian diharapkan target ini dapat memperkuat konsep *Rule of Law* di setiap negara demi menjamin kepastian hukum serta hak asasi manusia oleh lembaga peradilan. Target ini sangat didukung oleh MOI Target 16.1 dan 16.2, yang fokus pada penguatan lembaga peradilan dan keadilan dan menangani diskriminasi.<sup>28</sup>

Secara umum, SDGs poin ke 16 mendorong setiap orang, institusi dan entitas, baik publik maupun swasta, termasuk negara itu sendiri, harus bertanggung jawab terhadap undang-undang dengan terbuka, ditegakkan seadil-adilnya, independen dan konsisten dengan norma dan standar hak asasi manusia internasional”<sup>29</sup> *Rule of Law* merupakan sistem hukum Anglo-Saxon yang digunakan oleh United Nations karena dinilai lebih efektif digunakan untuk mengukuhkan sistem hukum internasional.

Peran SDGs poin ke 16 ini adalah sebagai *platform* yang menjamin terlaksananya keadilan berdasarkan *Rule of Law* suatu negara hukum bagi rakyat-rakyatnya. Secara lebih aplikatif SDGs 16 berperan aktif mengatasi isu-isu sosial hukum masyarakat di negara-negara anggota United Nations. Contohnya, mengatasi permasalahan kesetaraan *gender* dalam akses hukum, memudahkan akses pencatatan hukum di setiap negara, memastikan sistem peradilan yang efektif, transparan dan berkeadilan, mengurangi tingkat korupsi serta memastikan berjalannya demokrasi dengan baik di setiap negara.

Pada setiap periode tertentu, United Nations akan membuat *annual report* mengenai perkembangan pelaksanaan SDGs secara keseluruhan. Isinya berupa kendala, *progress* dan rekomendasi bagi

---

<sup>28</sup> Charmaine Rodrigues. 2016. *Goal 16 Advocacy Toolkit*, TAP Network, hal 10.

<sup>29</sup> Lihat hal 16.

negara-negara anggota sebagai pelaksana SDGs di tingkat nasional. Dalam SDGs poin 16, *report* tersebut diuraikan satu persatu berdasarkan ke sepuluh *Goals* yang harus tercapai hingga tahun 2030.<sup>30</sup>

SDGs sebagai lanjutan dari MDGs menyempurnakan poin-poin yang belum terselesaikan dalam MDGs. Belajar dari pengalaman MDGs, SDGs juga menyoroti pentingnya aturan hukum, hal ini dilihat dari adanya beberapa laporan negara-negara anggota PBB yang menekankan pentingnya unsur-unsur peraturan hukum untuk mencapai *sustainable development*. Selama pasca-2015, para tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai negara telah mengusulkan pengembangan indikator peraturan perundangan yang sesuai dengan cita-cita *Rule of Law*, serta baru-baru ini telah banyak isu yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan pribadi maupun pemerintahan dalam bidang politik hukum.<sup>31</sup>

Dalam mengembangkan konsep *Rule of Law* di periode pasca MDGs berakhir, PBB menggunakan tiga pendekatan umum untuk kemudian dijadikan dasar pembentukan SDGs poin 16, ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Menentukan konsep dan tujuan *Rule of Law* sebagai indikator yang fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan konteks kenegaraan setiap negara anggota PBB. Sebagaimana tujuan *Rule of Law* adalah menunjukkan betapa pentingnya konsep *Rule of Law* sebagai instrumen pengembangan berbagai bidang lain, seperti upaya pengentasan kemiskinan dan pengembangan bidang kesehatan, meskipun akan membutuhkan konsensus tentang fungsi tertentu dari *Rule of Law* tentang pembangunan berkelanjutan.

---

<sup>30</sup> Lihat hal 25.

<sup>31</sup> Louise-Alexandre Berg and Deval Desai. 2013. *Background Paper: Overview on the Rule of Law and Sustainable Development for the Global Dialogue on Rule of Law and the Post-2015 Development Agenda*, August. hal 2.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal 3.

2. Menempatkan konsep *Rule of Law* sebagai sistem tertinggi dalam mencapai *goals* dari pembangunan berkelanjutan. Hal ini akan merangsang negara-negara anggota untuk menyusun berbagai kebijakan hukum di level nasional yang dapat memajukan negaranya. Pendekatan ini membuktikan bahwa *Rule of Law* bukan hanya sebagai tujuan akhir dari negara-negara hukum, namun juga akan berdampak pada hasil pembangunan berkelanjutan secara global.
3. Menggabungkan keseluruhan konsep *Rule of Law* dengan *goals* pembangunan berkelanjutan lainnya. Dengan *Rule of Law* target-target dan indikator-indikator akan secara spesifik saling mendukung dengan *goals* lainnya. Pendekatan ini menitikberatkan pada pentingnya *Rule of Law* sebagai *support system* untuk menunjang *goals* lain.

## 2. Karakteristik Konsep Nomokrasi Islam

Sistem hukum dalam Islam sifatnya komprehensif, di dalamnya terdapat aspek-aspek hukum ketatanegaraan yang dinamakan *al-ahkam al-sultaniya*. Sejak dulu, pemikiran tentang negara telah diletakkan dasarnya oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun telah menentukan suatu tipologi negara dengan menggunakan tolak ukur kekuasaan. Pada dasarnya ia menggambarkan dua keadaan manusia, yaitu keadaan alamiah dan keadaan yang berperadaban. Dalam keadaan yang terakhir inilah manusia mengenal gagasan negara hukum.<sup>33</sup>

Ibnu Khaldun berpendapat, bahwa dalam *mulk siyasi* ada dua macam bentuk negara hukum, yaitu: (1) *siyasah diniyah* yang diterjemahkan oleh Tahir Azhary sebagai Nomokrasi Islam dan (2) *siyasah 'aqliyah* yang diterjemahkan sebagai Nomokrasi sekuler. Ciri pokok yang membedakan kedua macam Nomokrasi itu ialah pelaksanaan hukum Islam (syari'ah) dalam

---

<sup>33</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum...* hal 84.



kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam Nomokrasi Islam, baik syari'ah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam negara. sebaliknya, dalam Nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka. Konsep Ibnu Khaldun yang terakhir ini, menurut Tahir Azhary memiliki banyak persamaan dengan konsep negara hukum menurut pemikiran Barat.<sup>34</sup>

Suatu miskonsepsi atau pemahaman yang tidak benar tentang konsep negara dari sudut Islam sampai sekarang masih berbekas pada persepsi sarjana Barat. Mereka memahami konsep negara dalam Islam sebagai "Teokrasi", berasal dari kata *theos*=Tuhan, dan *kratos*= kekuasaan (*theos* dan *kratos* adalah perkataan Yunani). Sedangkan, predikat yang sesuai dan tepat untuk konsep negara dalam Islam adalah Nomokrasi (Islam) dan bukan teokrasi. Karena teokrasi adalah suatu negara yang mengakui Tuhan (atau dewa) sebagai raja atau "penguasa dekat". Predikat teokrasi lebih tepat dikaitkan dengan misalnya negara yang dipimpin oleh Paus pada abad pertengahan dan Kota Vatikan sekarang ini sebagai suatu "lembaga kekuasaan rohani". Tahir Azhari mengutip pendapat H.M. Rasjidi menjelaskan pengertian lembaga kekuasaan itu adalah "kerajaan Paus di mana para ahli agama mendominasi rakyat jelata. Dalam Islam hal itu tidak ada". Islam tidak mengenal hierarki kependetaan seperti misalnya agama katolik. Sebaliknya, ajaran Islam sangat mengutamakan persamaan di antara para pemeluknya. Karena itu tidak mungkin sekelompok ahli agama dapat mengklaim diri mereka sebagai "wakil Tuhan" sehingga mereka berkuasa dalam satu negara, dalam hubungan ini, tepat benar pandangan Louis Gardet sebagaimana dikutip H.M Rasjidi bahwa konsep negara dalam hukum Islam adalah suatu negara yang penguasa-penguasanya adalah orang-orang biasa yaitu tidak merupakan lembaga kekuasaan rohani, dengan satu ciri yang sangat menonjol adalah "*egalitaire*" "yang berarti persamaan hak antar penduduk,

---

<sup>34</sup> Ibid., hal 85.

baik yang biasa maupun yang alim mengetahui agama. Baik yang beraga Islam maupun yang bukan Islam”.<sup>35</sup>

Karena itu, predikat negara dalam Islam yang paling tepat adalah Nomokrasi Islam artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah, “karena Tuhan itu abstrak dan hanya hukum-Nyalah yang nyata tertulis...”. Tahir Azhari mengutip definisi Nomokrasi dari The Oxford Dictionary sebagai berikut: “Nomokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada suatu kode hukum: suatu *Rule of Law* dalam suatu masyarakat”. Ia kemudian menilai, rumusan Nomokrasi masih mengandung atau merupakan *genus begrip*, karena itu dalam kaitannya dengan konsep menurut negara menurut Islam. Maka Tahir Azhari berpendapat “Nomokrasi Islam” adalah predikat yang tepat. Dengan demikian akan tampak kekhususan Nomokrasi itu dari sudut hukum Islam, sehingga timbul rumusan Nomokrasi Islam adalah: suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (Syari’ah). Ia merupakan “*rule of islamic law*”.<sup>36</sup>

Tahir Azhari kemudian menyimpulkan bahwa Nomokrasi Islam adalah predikat yang paling tepat untuk konsep negara hukum dari sudut hukum Islam. Nomokrasi Islam memiliki atau ditandai oleh prinsip-prinsip umum yang digariskan dalam Al-Qur’an dan dicontohkan dalam Sunnah. Di antara prinsip-prinsip itu, maka prinsip musyawarah, keadilan dan persamaan merupakan prinsip-prinsip yang menonjol dalam Nomokrasi Islam. Sedangkan, teokrasi adalah suatu *miskonsepsi* atau kegagalan pemahaman terhadap konsep negara dari sudut hukum Islam. Karena baik secara teoritis maupun sepanjang praktek sejarah Islam, teokrasi tidak dikenal dan tidak pula pernah diterapkan dalam Islam.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal 87.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal 88.

Nomokrasi Islam diartikan sebagai suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:<sup>37</sup>

#### 1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Perkataan amanah tercantum dalam Al-Qur'an surah an-Nisa/4:58, yang diterjemahkan sebagai berikut:<sup>38</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.”* (Q.S. An-Nisa (4) : 58).<sup>39</sup>

Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum, maka dari ayat tersebut dapat ditarik dua garis hukum yaitu:<sup>40</sup>

Garis hukum pertama: Manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya.

Garis hukum kedua: Manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil.

Perkataan amanah yang dalam bahasa Indonesia disebut “amanat” dapat diartikan “titipan” atau “pesan”. Dalam konteks “kekuasaan negara” perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai “mandat” yang bersumber atau berasal dari Allah. Rumusan kekuasaan dalam Nomokrasi Islam menurut Tahir Azhary mengutip dari buku karya M. Daud

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal 105.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Q.S. An-Nisa (4) : 58.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal 106.

Ali, Tahir Azhary dan Habibah Dauh yang berjudul “*Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*” adalah<sup>41</sup>:

“ Kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah”

Dalam Nomokrasi Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah. Artinya, ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Ini dapat terjadi, apabila kekuasaan itu diimplementasikan menurut petunjuk Al-Qur’an dan tradisi Nabi Muhammad. Sebaliknya, kalau kekuasaan itu diterapkan dengan cara yang menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur’an dan tradisi Nabi, maka akan hilanglah makna hakiki kekuasaan yaitu merupakan karunia atau nikmat Allah.<sup>42</sup>

Karena dalam Nomokrasi Islam kekuasaan adalah amanah dan setiap amanah wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, maka kekuasaan wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dalam arti dipelihara dan dijalankan atau diterapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip Nomokrasi Islam yang digariskan dalam Al-Qur’an dan dicontohkan dalam tradisi Nabi penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan mengandung suatu implikasi bahwa ada larangan bagi pemegang amanah itu untuk melakukan suatu *abuse* atau penyalahgunaan kekuasaan yang ia pegang. Apapun bentuk penyalahgunaan terhadap kekuasaan dapat dianggap melanggar garis hukum yang pertama dan yang kedua sebagaimana disebutkan di atas. Kecuali itu, garis hukum yang kedua berkaitan erat dengan garis hukum yang pertama. Menegakkan keadilan adalah suatu perintah Allah, apabila kekuasaan itu dihubungkan dengan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal 106.

keadilan, maka dalam Nomokrasi Islam implementasi kekuasaan negara melalui suatu pemerintahan yang adil merupakan suatu kewajiban penguasa. Dalam Nomokrasi Islam antara kekuasaan dalam pengertian luas (eksekutif, legislatif, yudikatif, kepolisian dan lain-lain) dengan keadilan merupakan dua sisi yang tidak bisa dilepaskan. Kekuasaan harus selalu didasarkan kepada keadilan, karena prinsip keadilan dalam Islam menempati posisi yang sangat berdekatan dengan *takwa*. Sedangkan *takwa* adalah merupakan suatu tolok ukur untuk menempatkan seorang manusia yang beriman (muslim) pada posisi yang paling tinggi dalam pandangan Allah yang Dia namakan sebagai “orang yang termulia di antara manusia: sebagaimana ditegaskannya dalam Al-Qur’an, Surah Al-Hujurat/49:13:<sup>43</sup>

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
 أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sungguh Kami telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh yang termulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling *takwa* kepada-Nya. Allah sungguh Maha Mengetahui dan Maha Teliti”<sup>44</sup>. (Q.S. Al-Hujarat (49) : 13)

Perkataan *atqaakum* dalam ayat ini mengandung makna “orang yang paling *takwa*”. Maka dapat dipahami bahwa seseorang penguasa yang menegakkan keadilan berarti ia telah mendekatkan dirinya pada posisi *takwa* yang akan mengantarkannya pada suatu derajat tertinggi di sisi Allah, seperti telah dikemukakan di atas bahwa setiap kekuasaan yang dilaksanakan dengan adil dipandang dari sudut Islam akan merupakan rahmat dan kesejahteraan bagi setiap orang termasuk si penguasa itu sendiri. Sebaliknya, apabila kekuasaan itu diterapjab secara *zalim* (tiran, diktator, otoriter atau absolut) maka kekuasaan itu akan menjadi bumerang dalam bentuk bencana,

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal 108.

<sup>44</sup> Q.S. Al-Hujarat (49) : 13

malapetaka dan laknat (kutukan) dari Allah yang akibatnya tidak akan terlepas bagi si penguasa itu sendiri.<sup>45</sup>

Prinsip kekuasaan adalah amanah juga ditegaskan oleh Rasulullah dalam suatu ucapannya kepada seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar. Nabi berkata:<sup>46</sup>

*“Hai Abu Dzar, engkau adalah seorang yang lemah dan sesungguhnya jabatan sebagai pemimpin adalah amanah yang berat dan kelak pada hari kiamat ia akan menjadi penyebab kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang telah mengambilnya dengan cara yang benar dan melunasi kewajiban-kewajiban yang harus dipikulnya”*

Ada beberapa hal yang memerlukan penjelasan tentang hadits Rasulullah itu pertama, jabatan sebagai pimpinan di sini adalah pimpinan formal yang berkaitan dengan jabatan kenegaraan atau jabatan pada instansi pemerintah. Jabatan pemimpin tertinggi dalam suatu struktur pemerintahan. Tetapi juga bagi setiap orang yang disertai kekuasaan yang berkaitan dengan jabatannya itu. Pengertian ini dapat dihubungkan atau disimpulkan dari suatu hadits lain yang berbunyi:<sup>47</sup>

*“Ketahuilah bahwa kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban mengenai orang yang dipimpinya. Seorang kepala negara adalah pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai rakyatnya”.*

Secara eksplisit dalam hadits di atas Nabi mengkualifisir bahwa setiap muslim adalah pemimpin dalam arti formal dan non-formal. Dalam arti formal yang dimaksud dengan pemimpin ialah setiap orang yang menduduki suatu jabatan dalam struktur pemerintahan. Dalam arti non-formal setiap orang yang memegang pimpinan, baik sebagai kepala keluarga, maupun sebagai pemimpin masyarakat. Hal kedua yang berkaitan dengan hadits Abu Dzar itu ialah jabatan pemimpin yang mengandung kekuasaan itu adalah merupakan suatu amanah yang berat karena ia dituntut kelak di akhirat untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Pertanggungjawaban

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal 109.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal 109.

seorang pemimpin berkaitan dengan sejauh makna ia telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam hubungan dengan kekuasaan yang dipegangnya. Apabila kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagai pemimpin telah dilaksanakannya sebagaimana mestinya, maka bebaslah ia dari pertanggungjawaban itu.<sup>48</sup>

Pada hadits di atas, sangat jelas Nabi mengingatkan bahwa jabatan sebagai pemimpin selalu diiringi oleh pertanggungjawaban terhadap kewajiban-kewajibannya. Hal ini berarti bahwa dalam Nomokrasi Islam seorang pejabat negara yang memegang kekuasaan, memegang pula kewajiban dan kewenangan. Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa makna kekuasaan dalam Nomokrasi Islam adalah kewajiban dan kewenangan (otoritas). Jadi, kekuasaan tidak hanya mengandung makna sempit yaitu otoritas atau kewenangan belaka, namun kekuasaan adalah kewajiban di samping kewenangan. Dalam implementasinya, kewajiban harus didahulukan dari kewenangan yang merupakan hak-hak penguasa. Yang dimaksud dengan hak-hak penguasa di sini ialah hak-hak yang timbul dan lahir dari kewenangannya. Dalam Nomokrasi Islam kewajiban dan kewenangan penguasa harus ditempatkan secara proporsional, sehingga terjamin suatu implementasi kekuasaan yang dipegangnya secara adil dan jujur.<sup>49</sup>

## 2. Prinsip Musyawarah

Dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar dalam Nomokrasi Islam. Ayat yang pertama dalam surah As-Syura/42:38: "... adapun urusan kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka". Ayat ini menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Dalam sebuah hadits Nabi digambarkan sebagai orang yang paling banyak melakukan musyawarah. Beliau melakukan hal ini, karena prinsip musyawarah, karena prinsip

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal 110.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal 110.

musyawarah adalah merupakan suatu perintah dari Allah sebagaimana digariskan dalam ayat yang kedua yang dengan tergas menyebutkan perintah itu dalam Al-Qur'an, Surah Ali Imran/3:159:<sup>50</sup>

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴿١٥٩﴾

“...dan bermusyawarahlah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan”<sup>51</sup> (Q.S. Ali Imran (3) : 159).

Ayat ini apabila dijadikan sebagai suatu garis hukum maka ia dapat dirumuskan sebagai berikut: “Hai Muhammad engkau wajib bermustawarah dengan para sahabat dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan”. Atau secara lebih umum “Umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan”. Kewajiban ini terutama dibebankan kepada setiap penyelenggara kekuasaan negara dalam melaksanakan kekuasaannya itu.<sup>52</sup>

Musyarawah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengembalian keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam Nomokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai suatu prinsip konstitusional, maka dalam Nomokrasi Islam musyawarah berfungsi sebagai “rem” atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala negara.<sup>53</sup>

Musyawarah berbeda dengan demokrasi liberal yang berpegang pada rumus “setengah plus satu” atau suara mayoritas yang lebih dari separo yang berakhir dengan kekalahan suara bagi suatu pihak dan kemenangan bagi pihak lain. Dalam musyawarah yang dipentingkan adalah jiwa persaudaraan

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal 111.

<sup>51</sup> Q.S. Ali Imran (3) : 159.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal 112.

<sup>53</sup> *Ibid.*



yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan mencapai kemenangan untuk sesuatu pihak atau golongan, tetapi untuk kepentingan atau kemaslahatan umum dan rakyat.<sup>54</sup>

Lebih lanjut prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara. Dibandingkan dengan demokrasi liberal (Barat) yang mengenal oposisi (ada pihak atau pihak-pihak yang tidak mendukung pemerintah), dalam Nomokrasi Islam oposisi tidak dikenal, dalam makna tidak ada satu pihak pun yang boleh bersikap tidak loyal kepada pemerintah (*ulil amri*) atau melepaskan tanggung jawab bernegara. Dalam hal ini, Tahir Azhary melihat dari segi keunggulan Nomokrasi dalam bermusyawarah bila dibandingkan dengan prinsip barat yang merupakan salah satu prinsip negara hukum model Scheltema. Dilihat dari satu sudut Islam posisi bertentangan dengan prinsip kesetiaan dan ketaatan rakyat sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa/4:59, Tahir Azhary mengutip pendapat Ziauddin Sardar yang melukiskan hal tersebut sebagai berikut: "... Islam menyarankan agar rakyat hendaknya memberikan kesetiaan pada satu pemimpin saja".<sup>55</sup>

Dalam Nomokrasi Islam, musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional. Karena, ia merupakan suatu prinsip, maka bermusyawarah sepenuhnya diserahkan kepada manusia untuk mengatur dan menentukan arah dan modelnya. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi, beliau tidak pernah menyelesaikan masalah sendiri, tetapi senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat yang pada waktu itu biasa dilaksanakan di Masjid. Termasuk juga dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin hingga pada zaman pemerintahan Abbasiyah ada suatu lembaga musyawarah yang disebut Dewan Syura.<sup>56</sup>

Aplikasi musyawarah adalah lingkup wilayah ijtihad manusia. Mengenai bentuk dan cara musyawarah ditentukan yang terbaik menurut suatu ukuran masa dan tempat, maka bentuk dan cara itulah yang digunakan, sedangkan Al-Qur'an dan Sunnah tidak menentukan hal ini. Maka, aplikasi

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal 113.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal 114.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal 116.

musyawarah dalam Nomokrasi Islam boleh mengikuti bentuk dan cara lembaga-lembaga politik dan negara yang selalu berubah dan berkembang sejauh tidak bertentangan atau menyimpang dari jiwa Al-Qur'an dan tradisi Nabi. Adapun prinsip musyawarah dalam hukum Islam harus mengenai hal yang ma'ruf dan bukan yang munkar. Misalnya, ada suatu parlemen karena ingin menciptakan Undang-Undang perjudian atau kasino, maka lembaga ini tidak dibenarkan untuk menggunakan prinsip musyawarah.<sup>57</sup>

Dalam hukum Islam, produk parlemen yang diproses dengan cara ini menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Dengan demikian, ia tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap rakyat. Dengan kata lain pelaksanaan prinsip musyawarah harus sejalan secara sinkron dengan salah satu doktrin pokok dalam Islam "amar ma'ruf nahi munkar". Doktrin seperti ini tidak dijumpai dalam Nomokrasi Barat. Hal inilah yang menjadi keunggulan Nomokrasi Islam dibandingkan Barat.<sup>58</sup>

### 3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam Nomokrasi bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan. Salah satu ayat tentang keadilan tersebut adalah QS. An-Nisa/4:135, perkataan *al-qist* merupakan sinonim perkataan keadilan:<sup>59</sup>

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ إِن تَعَدِلُوا ۖ وَإِن تَلَوْدَا أَوْ تَعْرِضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan (qawwaamin bii al-qisti), menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri, atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”*<sup>60</sup>. (Q.S. An-Nisa (4):135)

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal 117.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Q.S.An-Nisa (4) : 135.

Dari ayat tersebut di atas sekurangnya dapat ditarik tiga garis hukum yaitu;<sup>61</sup> *Pertama*, menegakkan keadilan adalah kewajiban orang yang beriman. *Kedua*, setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil. *Ketiga*, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu, dan dilarang menyelewengkan kebenaran.

Apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan Nomokrasi Islam, maka ia harus selalu dilihat dari segi fungsi kekuasaan negara. Fungsi itu mencakup tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara negara atau suatu pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, yaitu: *Pertama*, kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. *Kedua*, kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Hukum berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang kedudukan. *Ketiga*, kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat adil, makmur dan sejahtera di bawah keridhaan Allah. Hal ini berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan sosial.<sup>62</sup>

Prinsip keadilan dalam Nomokrasi Islam mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Keadilan buatan manusia dengan doktrin humanisme telah mengasingkan nilai-nilai transendental dan terlalu mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya, konsep keadilan dalam Nomokrasi Islam menempatkan manusia pada kedudukannya yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat, melainkan ia adalah “hamba Allah” yang nilainya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah dan sesama manusia sendiri atau menurut rumusan Al-Qur’an *hablun min Allah wa hablun min al-nas* (ikatan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia). Dalam doktrin Islam hanya Allah yang menempati posisi yang sentral. Karena itu keadilan dalam humanisme Islam selalu bersifat teosentrik, artinya bertumpu dan berpusat kepada Allah Tuhan Yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Dengan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal 118.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal 123.

demikian konsep keadilan dalam Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsep-konsep keadilan menurut versi manusia. Akhirnya, perlu diperhatikan salah satu doktrin dalam hukum Islam “hindarilah hukuman dalam kesalahan yang belum diyakini”, merupakan salah satu prinsip Islam yang sangat penting yang harus pula dilaksanakan oleh setiap hakim yang bijaksana dalam menegakkan keadilan.<sup>63</sup>

#### 4. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari Al-Qur'an, surah Al-Hujurat/49:13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ  
 اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui”<sup>64</sup> (Q.S. Al-Hujurat (49) : 13).

Prinsip persamaan telah ditegaskan pula dalam Sunnah Rasul. Ada dua hadits beliau yang perlu diperhatikan dalam konteks ini. Pertama, ketika Nabi menunaikan *haj* yang terakhir beliau menyampaikan pidato perpisahan antara lain:<sup>65</sup>

“Sesungguhnya leluhurmumu adalah satu yaitu Adam. Karena itu tidak ada perbedaan antara orang Arab dan bukan Arab, antara orang yang berkulit merah dengan yang berkulit hitam, kecuali karena takwanya kepada Allah”.

Hadits yang kedua berbunyi:

“Sesungguhnya manusia itu sama rata seperti gerigi sisir”.

Dua hadits tersebut menggambarkan bahwa dalam Islam semua manusia adalah sama dan tidak ada perbedaan atau diskriminasi atas dasar

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal 124.

<sup>64</sup> Q.S. Al-Hujurat (49) : 13

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal 126.

apa pun, kecuali takwanya kepada Allah. Prinsip persamaan dalam Nomokrasi Islam mengandung aspek yang luas, ia mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit (*equality before the law*). Prinsip ini ditegakkan oleh Nabi Muhammad saw. sebagai Kepala Negara Madinah.<sup>66</sup>

#### 5. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam Nomokrasi Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungannya ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut.<sup>67</sup> Prinsip-prinsip itu secara tegas digariskan dalam Al-Qur'an antara lain dalam surah Al-Isra/17:70:

\* وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ  
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam Kami tebarkan mereka di darat dan di laut serta Kami anugerahi mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna daripada kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”<sup>68</sup> (Q.S. Al-Isra (17) : 70).

Ayat tersebut di atas dengan jelas mengekspresikan kemuliaan manusia yang disebut *karamah* (kemuliaan). Tahir Azhary mengutip pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy yang membagi *karamah* itu ke dalam tiga kategori yaitu (1) kemuliaan pribadi atau *karamah fardhiyah* (2) kemuliaan masyarakat atau *karomah ijtimaiyah*; dan (3) kemuliaan politik atau *karomah siyasah*. Dalam kategori pertama, manusia dilindungi baik pribadinya maupun hartanya. Dalam kategori kedua, “status persamaan manusia dijamin sepenuhnya” dan dalam kategori ketiga Nomokrasi Islam meletakkan hak-

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal 131.

<sup>68</sup> Q.S. Al-Isra (17) : 70

hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuhnya bagi setiap orang warga negara, karena kedudukannya yang ada di dalam Al-Qur'an disebut "khalifah Tuhan di bumi".<sup>69</sup>

Proklamasi Al-Qur'an melalui ayat-ayat tersebut di atas mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dikaruniakan Allah kepadanya. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam Nomokrasi Islam ditekankan pada tiga hal yaitu (1) persamaan manusia; (2) martabat manusia; dan (3) kebebasan manusia. Dalam Nomokrasi Islam, jaminan perlindungan terhadap nyawa manusia sangat diperhatikan, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, surah Al-Maidah/5:32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

*"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kekacauan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya".<sup>70</sup>*

Hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup berkaitan erat dengan keselamatan pribadi manusia dan kebebasannya. Tentang kebebasan manusia dalam Nomokrasi Islam sekurang-kurangnya ada lima kebebasan yang dapat dianggap sebagai hak-hak dasar manusia. Lima kebebasan itu adalah (1) kebebasan beragama; (2) kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat; (3) kebebasan untuk memiliki harta benda; (4) kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan; (5) kebebasan untuk memilih tempat kediaman. Lima macam kebebasan tersebut di atas bukan hanya diakui tetapi juga wajib dilindungi dalam negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal 133.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal 134.

Bagan di bawah ini memuat suatu konsep dasar yang tidak menutup kemungkinan bagi pengembangan hak-hak itu, sesuai dengan kemaslahatan manusia. Namun sebagai inti hak-hak asasi dalam Islam adalah (1) kemuliaan, (2) hak-hak pribadi dan (3) kebebasan manusia.<sup>72</sup>

Tabel 4.1

Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah

Kemuliaan	Hak-hak Pribadi	Kebebasan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pribadi</b></li> <li>• <b>Masyarakat</b></li> <li>• <b>Politik</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persamaan</li> <li>• Martabat</li> <li>• Kebebasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beragama</li> <li>• Berpikir</li> <li>• Menyatakan pendapat</li> <li>• Berbeda pendapat</li> <li>• Memiliki harta benda</li> <li>• Berusaha</li> <li>• Memilih pekerjaan</li> <li>• Memilih tempat kediaman</li> </ul>

## 6. Prinsip Peradilan Bebas

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Dalam Nomokrasi Islam seseorang Hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam makna setiap putusan yang ia ambil bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Al-Qur'an menetapkan suatu garis hukum:<sup>73</sup>

*“...bila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil”.*

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal 144.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal 144.

Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun. Seorang yuris Islam terkenal Abu Hanifah berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif, bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusannya pada seseorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat. Prinsip peradilan bebas dalam Nomokrasi Islam bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum, tetapi juga ia merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum.<sup>74</sup>

Dalam Nomokrasi Islam, hakim memiliki kedudukan yang bebas dari pengaruh siapapun. Hakim bebas pula menentukan dan menerapkan putusannya. Bahkan ia memiliki suatu kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam menegakkan hukum. Adapun prinsip peradilan bebas dalam Nomokrasi Islam tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum Islam, jiwa Al-Qur'an dan sunnah. Dalam melaksanakan prinsip peradilan bebas hakim wajib memperhatikan pula prinsip amanah, karena kekuasaan kehakiman yang berada di tangannya adalah pula suatu amanah dari rakyat kepadanya yang wajib ia pelihara dengan sebaik-baiknya. Sebelum ia menetapkan putusannya hakim wajib bermusyawarah dengan para koleganya agar dapat dicapai suatu putusan yang seadil-adilnya. Putusan yang adil merupakan tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang bebas.<sup>75</sup>

## 7. Prinsip Perdamaian

Salah satu tugas pokok yang dibawa Rasulullah melalui ajaran Islam ialah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Arti perkataan Islam itu sendiri kecuali penundukan diri kepada Allah, keselamatan, kesejahteraan dan pula ia mengandung suatu makna yang didambakan oleh setiap orang yaitu perdamaian. Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi dan mengutamakan perdamaian. Islam adalah agama

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal 145.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal 146.



perdamaian. Al-Qur'an dengan secara tegas menyeru kepada yang beriman agar masuk ke dalam perdamaian.<sup>76</sup>

*“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu semua dalam perdamaian”.*

Bahkan salah satu dari nama Allah adalah perdamaian, yaitu tercantum dalam Al-Qur'an antara lain pada surah Al-An'aam/6:66, surah Yunus/10:32, surah Al-Kaafirun/109:29, dan surah Al-Hajj/22:6 dan 62.

Nomokrasi Islam harus ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian. Hubungan dengan negara-negara lain harus dijalin dan berpegang pada prinsip perdamaian. Pada dasarnya sikap bermusuhan atau perang merupakan sesuatu yang terlarang dalam Al-Qur'an. Perang hanya merupakan suatu tindakan darurat dan bersifat defensif atau membela diri. Al-Qur'an hanya mengizinkan tindakan kekerasan atau perang apabila pihak lain memulai lebih dahulu melancarkan atau mencoba ajaran Islam. Al-Qur'an mengatur hukum perang dan menggariskannya dalam surah Al-Baqarah/2:194 dan 190:<sup>77</sup>

الشَّهْرُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا  
أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

*“Dan terhadap orang yang menyerangmu, maka seranglah ia seperti ia menyerangmu”.*<sup>78</sup> (Q.S. Al-Baqarah (2) : 194).

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

*“Berperanglah demi Allah melawan orang-orang yang memerangi kamu tetapi janganlah kamu memulai permusuhan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memulai permusuhan”.*<sup>79</sup> (Q.S Al-Baqarah (2) : 190).

<sup>76</sup> Ibid., hal 146.

<sup>77</sup> Ibid., hal 147.

<sup>78</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 194

<sup>79</sup> Q.S Al-Baqarah (2) : 190

Apabila tindakan kekerasan atau perang terpaksa dilakukan maka Nabi Muhammad saw. memberikan beberapa kaidah dalam hukum perang dengan menggunakan prinsip kewajaran dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Karena itu ia telah gariskan seperangkat larangan yang harus diindahkan oleh pasukan Islam, antara lain:<sup>80</sup>

1. Dilarang melakukan pembunuhan terhadap musuh (lawan dalam peperangan) secara kejam dalam melampaui batas kemanusiaan.
2. Dilarang membunuh penduduk sipil termasuk wanita, anak-anak, orang tua, orang cacat, biarawan, para pertapa dan orang-orang sakit.
3. Dilarang membunuh tawanan perang.
4. Dilarang memenggal kepala mayat musuh.
5. Dilarang membunuh musuh setelah musuh dikalahkan atau sesuatu daerah berhasil diduduki.
6. Dilarang menyerang musuh yang berlindung di belakang wanita, anak-anak dan orang Islam yang dijadikan sandera.
7. Dilarang menganiaya tawanan perang.
8. Dilarang merusak rumah-rumah atau tempat-tempat ibadat pihak musuh.

Dalam Nomokrasi Islam, perang adalah suatu tindakan darurat yang didasarkan pada izin yang diberikan Al-Qur'an dalam surah Al-Hajj/22:39:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

“Telah diizinkan berperang baik orang-orang yang diperangi karena mereka dianiaya...”.<sup>81</sup> (Q.S. Al-Hajj (22) : 39).

Motif kebolehan melapukan perang sebagai tindakan pembelaan. Tetapi, perang wajib segera dihentikan apabila pihak musuh ingin berdamai. Ketentuan ini digariskan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal/8:61.<sup>82</sup>

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal 148.

<sup>81</sup> Q.S. Al-Hajj (22) : 39

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal 149.

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْتَنِحْ هَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

“Apabila mereka cenderung pada perdamaian maka penuhilah dan bertakwalah kepada Tuhan, karena Ia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”<sup>83</sup> (Q.S Al-Anfal (8) : 61).

Ayat ini membuktikan bahwa doktrin Islam selalu mementingkan perdamaian antar bangsa. Logika Al-Qur’an didasarkan pada prinsip persamaan bangsa-bangsa. Manusia memiliki kedudukan yang sama dan merupakan suatu keluarga yang universal, yang berasal satu moyang yaitu Adam dan Hawa. Sekalipun manusia itu diciptakan Allah dalam berbagai suku dan bangsa, namun mereka tetap merupakan “satu keluarga dunia” untuk saling mengenal, menjalin hubungan dan kerjasama serta memelihara perdamaian antara mereka.<sup>84</sup>

#### 8. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan dalam Nomokrasi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Pengertian keadilan sosial dalam Nomokrasi Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan saja, akan tetapi mencakup pula pemenuhan kebutuhan spiritual dari seluruh rakyat. Negara menyediakan jaminan sosial untuk mereka yang kurang atau tidak mampu. Al-Qur’an telah menetapkan sejumlah sumber-sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Sumber-sumber dana tersebut antara lain adalah: zakat, infaq, sadaqah, hibah dan wakaf, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pendapatan-pendapatan negara dari sumber-sumber lain, seperti pajak, bea, dan lain-lain.<sup>85</sup>

Dalam Nomokrasi Islam keadilan sosial dan keadilan ekonomi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penimbunan harta di tangan

<sup>83</sup> Q.S Al-Anfal (8) : 61

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal 150.

seseorang atau sekelompok orang sementara anggota masyarakat lainnya mengalami kemiskinan. Salah satu misi Islam ialah memerangi kemiskinan, sekurangnya menghilangkan kesenjangan antara golongan orang-orang yang mampu dan golongan orang yang kurang mampu. Pendirian Al-Qur'an mengenai kedudukan harta ialah bahwa harta milik seseorang mempunyai fungsi sosial karena itu bukan merupakan kepemilikan yang bersifat mutlak. Al-Qur'an menegaskan bahwa di dalam harta milik golongan hartawan itu ada hak milik orang-orang yang membutuhkannya karena keadaan ekonominya yang lemah atau tidak mampu, baik ia memintanya dengan tegas maupun tidak. Dalam hukum Islam digariskan sekurangnya 21% dari harta kekayaan seseorang wajib dikeluarkan dalam bentuk zakat setiap tahunnya.<sup>86</sup>

Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan ini, Al-Qur'an merumuskan dengan kata-kata "*baldatun thayibatun wa rabbun ghafur*" yaitu "suatu negara yang sejahtera di bawah ridha Allah". Maka, negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup untuk keperluan jaminan sosial bagi mereka yang memerlukannya. Jaminan sosial itu mencakup tunjangan pengangguran, tunjangan orang tua (orang yang berusia pensiun), beasiswa untuk mereka yang sedang menuntut ilmu dan lain-lain. Negara berkewajiban pula menyediakan sarana-sarana peribadatan, pendidikan, panti asuhan, rumah sakit dan lain-lain.<sup>87</sup>

Dalam Nomokrasi Islam, hanya ada satu motivasi pelaksanaan prinsip kesejahteraan yaitu doktrin Islam: "*hablun min Allah wa hablun min al-nas*", yaitu aspek *ibadah* dan aspek *mu'amalah*. Dengan kata lain, realisasi prinsip kesejahteraan itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat sesuai dengan perintah Allah swt.<sup>88</sup>

Berbeda dengan negara-negara Barat, pelaksanaan kesejahteraan sosial memiliki motivasi ganda. Misalnya, jaminan sosial bagi butuh

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal 151.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal 152.

<sup>88</sup> *Ibid.*

perusahaan. Dari satu segi tunjangan itu didorong oleh kepentingan *establishment* perusahaan, karena ingin melindungi modalnya. Tunjangan itu dimaksudkan sebagai insentif buruh agar meningkatkan produktivitasnya. Dengan kata lain, tunjangan itu memberikan efek yang positif bagi perusahaan. Dilihat dari segi kepentingan buruh, orang akan menilai bahwa tunjangan itu mengandung motivasi perikemanusiaan. Namun, motivasi yang pertama tampak sangat dominan, karena dalam kenyataannya, sistem ekonomi kapitalis selalu mengutamakan kepentingan modal mereka, walaupun jaminan sosial itu harus diberikan perhitungan untung-rugi perusahaan tidak mungkin diabaikan.<sup>89</sup>

## 9. Prinsip Ketaatan Rakyat

Bagaimana hubungan antara pemerintah dan rakyat, Al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu ditegaskan di dalam surah An-Nisa/4:59 yang berbunyi:<sup>90</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya serta orang-orang yang berwenang di antara kamu. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu hal, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan baik akibatnya.”*<sup>91</sup> (Q.S. An-Nisa (4) : 59).

Tahir Azhary mengutip tafsiran Hazairin tentang “menaati Allah” ialah “tunduk kepada ketetapan-ketetapan Allah”, “menaati Rasul” ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan Rasul yaitu Nabi Muhammad saw. dan “Menaati ulil amri” ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan petugas-petugas kekuasaan masing-masing dalam lingkungan tugas kekuasaannya.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal 153.

<sup>91</sup> Q.S. An-Nisa (4) : 59

Ketetapan Allah dijumpai dalam Al-Qur'an dan ketetapan-ketetapan Rasul sebagai *supplement* bagi ketetapan-ketetapan Allah.<sup>92</sup>

“... dalam arti kepada Rasul diberikan hak interpretasinya berupa hak memberikan penjelasan dengan perkataan atau dengan perbuatan atau dengan cara lain, dengan syarat interpretasinya itu tidak boleh bertentangan dengan kemauan Tuhan ...”

Adapun ketetapan-ketetapan *ulil amri* dalam arti sebagai petugas-petugas kekuasaan negara, menurut Hazairin ada dua macam, yaitu:<sup>93</sup>

- a. Ketetapan yang merupakan pemilihan atau penunjukkan garis hukum yang setepat-tepatnya “untuk dipakaikan kepada sesuatu perkara atau kasus yang dihadapi”, baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun dari Sunnah Rasul.
- b. Ketetapan yang merupakan pembentukan garis hukum yang baru “bagi keadaan baru menurut tempat dan waktu, dengan berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah. Kategori ini dinamakan hasil ijtihad dengan menggunakan *al-ra'yu*.

Sesungguhnya termasuk dalam kelompok *ulil amri* bukan hanya mereka yang memiliki kewenangan atau kekuasaan negara saja, tetapi juga para sarjana muslim – terutama para sarjana hukum Islam yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad. Dari pemikiran-pemikiran mereka dapat dilahirkan seperangkat kaidah-kaidah hukum baru yang tidak terdapat baik dalam al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasul.<sup>94</sup>

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban menaati pemerintah. Sejauh mana prinsip ini mengikat rakyat? Para sarjana hukum Islam sependapat bahwa kewajiban rakyat untuk menaati penguasa atau pemerintah itu menerapkan prinsip-prinsip Nomokrasi Islam sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan perkataan lain, selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim (tiran atau otoriter/diktator)

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal 154.

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal 154.

selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah.<sup>95</sup>

Dengan demikian prinsip-prinsip ketaatan rakyat mengikat rakyat secara alternatif dan melalui prinsip ini pula rakyat berhak untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Inti dari koreksi rakyat terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa adalah berupa teguran atau nasihat agar penguasa menyadari kekeliruannya dan kembali kepada ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul-Nya sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa/4:59 tersebut di atas. Apabila penguasa yang keliru itu telah menyadari kekeliruannya, maka rakyat boleh menaatinya untuk selanjutnya. Sebaliknya apabila penguasa yang keliru itu tidak mau menyadari kekeliruannya maka rakyat tidak wajib menaatinya lagi dan penguasa seperti itu harus segera mengundurkan diri atau dihentikan dari jabatannya itu.<sup>96</sup>

Dari segi prinsip ketaatan dapat pula diartikan bahwa penguasa atau pemerintah, kecuali memiliki hak ketaatan rakyat terhadapnya, ia atau mereka berkewajiban pula memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat banyak. Penguasa atau pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya tidak boleh mengabaikan atau melalaikan kepentingan-kepentingan umum. Dalam Nomokrasi Islam, penguasa atau pemerintah wajib mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi atau kepentingannya sendiri. Dengan demikian ketaatan rakyat terhadap penguasa atau pemerintah mengandung suatu asas timbal balik, dari suatu segi rakyat wajib taat dan tunduk kepada pemerintah atau penguasa, tetapi dari segi lain pemerintah atau penguasa wajib memperhatikan kemaslahatan umum dan melaksanakan prinsip-prinsip Nomokrasi Islam.<sup>97</sup>

Sembilan prinsip umum negara hukum sebagaimana telah dibicarakan di muka memiliki nilai-nilai yang bersifat mutlak serta daya laku

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal 155.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal 156.

(validitas) yang eternal dan universal. Dengan karakteristik yang demikian tidak dapat diartikan bahwa prinsip-prinsip Nomokrasi Islam adalah *rigid*. Implementasi prinsip-prinsip itu dapat selalu mengalami perubahan dan perkembangan menurut cara atau sistem yang sesuai dengan kepentingan masyarakat pada suatu waktu dan tempat. Dengan perkataan lain, dalam aplikasinya, dapat digunakan teori Imam Malik yang sudah dibicarakan di muka; *al-mashlahah*, teori ini menekankan pada adanya kepentingan umum atau kemaslahatan umum. Dengan demikian, dalam Nomokrasi Islam soal cara, mekanisme atau sistem yang mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip umum negara hukum menurut al-Qur'an dan Sunnah bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak tanpa alternatif-alternatif. Dalam menerapkan prinsip-prinsip Nomokrasi Islam dengan menggunakan teori *al-mashlahah*, maka manusia akan menemukan alternatif-alternatif yang terbaik sesuai dengan masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan yang mereka hadapi.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid.*



## B. Pembahasan/ Analisis

Kedua konsep negara hukum yang telah dipaparkan di atas memiliki perbedaan dan persamaan serta keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Adapun pokok masalah yang diperbandingkan antara konsep *Rule of Law* yang terlahir dari hasil pemikiran Barat dan Nomokrasi Islam yang berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah pada penelitian ini adalah:

1. Perbedaan nilai. Tidak bisa dipungkiri bahwa antara Islam dengan Barat memiliki perbedaan nilai yang tajam, hal ini dikarenakan faktor geografis, budaya dan sejarah. Barat mengadopsi nilai-nilai hasil peradaban serta pemikiran filsafat Yunani, Romawi dan nilai-nilai ajaran agama Kristen (meskipun pada akhirnya nilai ajaran Kristen dipisahkan/sekulerisasi), sedangkan Islam menerapkan nilai-nilai yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah yang dikembangkan menjadi pemikiran Ijtihad. Keduanya melahirkan nilai-nilai yang berbeda dalam beberapa aspek kehidupan, salah satunya dalam hal negara dan hukum. Nilai-nilai barat cenderung berkembang terus-menerus dan sangat menjunjung tinggi kebebasan serta hak asasi manusia secara *unlimited*, ketika dalam Islam kebebasan tersebut diakui namun tetap dibatasi dengan nilai-nilai religiusitas karena segala perilaku dan tata kelola kehidupan manusia telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak boleh menyalahinya.
2. Perbedaan konsep supremasi hukum. Dalam konsep barat mengenai supremasi hukum adalah posisi dimana hukum menempati tingkat teratas dalam negara, sehingga melahirkan konsekuensi setiap individu, pemerintah bahkan negara itu sendiri harus patuh terhadap hukum. Sedangkan, konsep hukum dalam Islam menempati posisi prioritas, artinya hukum harus selalu diutamakan untuk ditegakkan seadil-adilnya, namun posisi tertinggi dalam sebuah negara dalam Islam adalah Allah, adapun dalam hal ini adalah wahyunya yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Konsep penegakkan hukum dalam Islam harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga hukum tersebut terbentuk. Dalam Islam manusia harus patuh terhadap hukum, karena hukum

tersebut lahir dari wahyu Allah, dan barangsiapa yang tidak patuh hukum maka ia tidak mematuhi perintah Allah dan konsekuensinya harus diterima baik di dunia maupun di akhirat (*bidimensional*).

3. Perbedaan pola implementasi prinsip negara hukum. Dalam buku Tahir Azhary dijelaskan mengenai implementasi prinsip-prinsip negara hukum di Barat seperti Belanda, Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat, maka negara-negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Mesir dan Pakistan patut memperhatikan pengalaman-pengalaman negara-negara Barat tersebut, karena dari sudut kesejahteraan *materiil*, negara-negara Barat itu telah berhasil mengantarkan rakyatnya pada suatu tingkatan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Sebaliknya, karena pengaruh sekulerisme boleh dikatakan negara-negara Barat telah mengasingkan peran dan kehidupan agama dari negara. Untuk hal tersebut, keadaan negara-negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Mesir dan Pakistan jauh lebih baik daripada keadaan di negara-negara Barat tersebut. Kelima negara tersebut tidak dapat disebut negara sekuler dan beberapa diantaranya dengan tegas dalam Undang-Undang dasarnya menyatakan dirinya sebagai Negara Islam, misalnya Kerajaan Saudi Arabia dan Republik Pakistan. Dengan kata lain, kelima negara muslim itu dalam peradaban modern sekarang ini masih tetap memberikan peran kepada agama dalam kehidupan negara.

Secara garis besar, menurut Tahir Azhary, perbandingan antara keduanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2

Perbandingan Hukum Barat dan Hukum Islam menurut Muhammad Tahir Azhary

Faktor Pembeda	Hukum Barat	Hukum Islam
<b>Sumber</b>	Rasio manusia	Al-Qur'an, Sunnah Rasul, Ijtihad (al-ra'yu)
<b>Substansi</b>	Aturan tingkah laku (normatif)	Kaidah-kaidah normatif dan kesusilaan
<b>Sifat</b>	Duniawi (sekuler)	Duniawi dan Ukhrawi

Dari bagan di atas kita dapat melihat perbandingan paling mendasar diantara dua konsep hukum yaitu dari segi sumber, substansi dan sifat yang melekat antara dua konsep hukum. Akan tetapi, penulis menemukan lebih banyak perbandingan antara keduanya. Maka, pada deskripsi di bawah ini penulis akan memberikan uraian tambahan mengenai perbandingan antara Nomokrasi Islam dengan *Rule of Law*, baik dari sisi perbedaan maupun persamaannya.

### **1. Perbedaan**

*Pertama*, bahwa *Rule of Law* berasal dari teori-teori dasar hukum Barat sebagaimana ia pertama lahir di Eropa pada abad ke 18 yang menentang kekuasaan absolutisme yang terjadi pada waktu itu, sedangkan Nomokrasi berangkat dari hukum Islam yang memandang pentingnya suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

*Kedua*, dari segi sumber hukum, *Rule of Law* berasal dari rasio manusia yang bersifat antroposentris sebagai teori hukum yang diciptakan oleh manusia berdasarkan dengan fenomena yang terjadi. Sedangkan Nomokrasi berasal dari 3 aspek yaitu wahyu Allah, Sunnah Rasulullah dan Ijtihad (rasio manusia). Kendati Nomokrasi Islam bersumber pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul, namun perlu ditegaskan kembali bahwa Nomokrasi Islam berbeda dengan teokrasi; tidak ada raja/tokoh yang menjadi wakil Tuhan dalam bernegara. Nomokrasi Islam hanya menggunakan Al-Qur'an, As-Sunnah dan hasil pemikiran manusia terhadap keduanya sebagai pedoman bernegara.

*Ketiga*, perbedaan dari sifat yang melekat pada dua konsep hukum di atas. *Rule of Law* bersifat duniawi/sekuler yaitu cenderung memisahkan urusan negara dengan agama, sedangkan Nomokrasi memiliki sifat *bidimensional* yaitu menyeimbangkan antara duniawi dan ukhrawi. Dalam perbedaan dalam konteks pemisahan antara agama dan negara ini, sebagai agama yang komprehensif, Islam menyatukan berbagai persoalan moril dan materil, serta mencakup berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan falsafah umum Islam menggabungkan antara dua persoalan tersebut, dan tidak membedakan antara keduanya selain hanya perbedaan sisi pandang saja. Zuhriani mengutip pendapat dari

Yusuf Qardhawi, Islam yang benar adalah akidah dan ibadah, tanah air dan kebangsaan, toleransi dan kekuatan, moril dan materiil, kebudayaan dan hukum. Karena itu, aspek-aspek negara, hukum, demokrasi dan politik hanyalah merupakan bagian-bagian dari *ad-din al-islami*.<sup>99</sup>

Berbeda dengan pemikiran Barat yang memisahkan agama dari negara, hukum, demokrasi dan politik, maka pemikiran Islam, negara, hukum demokrasi, dan politik sangat berkaitan erat dengan agama. Dalam Islam tidak dikenal dikotomi, baik antara agama, negara, hukum, demokrasi dan politik. Sebagaimana hasil penelitian Muhammad Tahir Azhary dengan menggunakan teori lingkaran konsentris, maka apabila komponen agama, hukum dan negara disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan suatu kesatuan dan berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Dalam Islam kaidah-kaidah *din al-Islam* yang terdiri dari tiga komponen besar, yaitu akidah dengan tauhid sebagai titik sentral, syari'ah dan akhlak harus tercermin dalam struktur dan substansi hukum, sehingga konsep hukum dalam lingkaran itu berisi bukan hanya semata-mata hukum dalam arti normatif saja, tetapi juga hukum dan kesusilaan.<sup>100</sup>

*Keempat*, dari segi ciri-ciri keduanya yaitu *Rule of Law* cenderung memiliki karakteristik yang liberal/individual, antroposentrik sehingga terpusat pada manusia semata dan menjunjung tinggi *Freedom of Religion* sehingga memungkinkan adanya paham atheisme. Lain hal dengan *Rule of Law*, Nomokrasi Islam memiliki karakteristik yang menjunjung tinggi persaudaraan dan humanisme, Nomokrasi Islam menyeimbangkan aspek teosentrik dengan antroposentrik dan menjunjung tinggi kebebasan dalam batasan yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa prinsip-prinsip negara hukum Nomokrasi Islam, yaitu pada poin prinsip musyawarah, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan perdamaian. Kelima prinsip tersebut tentu dapat menampik citra negara Islam yang selama ini melekat, karena pada dasarnya. Sebab pada dasarnya implementasi prinsip-prinsip umum Nomokrasi Islam harus didasarkan pada salah satu doktrin yang terkenal dalam hukum Islam yaitu al-mashlahah dari Imam Malik

---

<sup>99</sup> Zuhraeni, "*Islam: Negara, Demokrasi, Hukum...*", hal. 33.

<sup>100</sup> *Ibid.*

(pendiri mazhab Maliki). Al-Maslahah bertujuan untuk memelihara kemaslahatan atau kepentingan umum (*public utility*) dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi manusia, baik duniawi maupun ukhrawi.<sup>101</sup>

Sedangkan pada *Rule of Law* Tahiz Azhary menyebutkan bahwa sifat *Rule of Law* adalah liberalistik, individualistik dan cenderung antroposentris. Kendati demikian, *Rule of Law* liberalistik dan individualistik tersebut tidak dijelaskan makna maupun argumen yang mendasarinya. Padahal *Rule of Law* yang berlaku pada SDGs poin 16, sebagaimana tercantum pada kesepuluh goalsnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan humanisme, seperti pada goals;

**Nilai-nilai humanisme:**

- Mengurangi segala bentuk kekerasan dan tingkat kematian akibat kekerasan secara signifikan (*Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere*).
- Mengakhiri segala bentuk eksploitasi, pelecehan, jual beli manusia dan kekerasan terhadap anak-anak (*End abuse, exploitations, trafficking and all forms of violence against torture of children*).
- Memastikan akses publik akan informasi dan melindungi kebebasan fundamental, sesuai dengan peraturan nasional dan perjanjian internasional (*Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements*).

**Nilai-nilai persaudaraan:**

Memperluas dan memperkuat partisipasi negara-negara berkembang dalam institusi pemerintahan global (*Broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of global governance*

Perihal kebebasan beragama/ *freedom of religion* dalam kedua konsep negara hukum. Dalam konteks sebuah negara tentu di dalamnya terdiri dari masyarakat yang berlatar belakang sangat beragam. Dalam Islam, masyarakat Islam adalah masyarakat yang berperilaku secara Islam tanpa secara formal menyebut

---

<sup>101</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum....* hal 297.

dirinya Islam, seperti tertib dalam menaati hukum, toleran, demokratis, santun, jujur, amanah, damai dan sebagainya. Dalam hal ini, ada beberapa alasan yang digunakan. *Pertama*, Islam sangat menghargai perbedaan di kalangan masyarakat termasuk dalam hal beragama. *Kedua*, pijakan dasar dalam perjuangan Islam adalah memperjuangkan nilai-nilai substantif dan bukan simbol-simbol formal kelembagaan. *Ketiga*, di dalam Islam tidak pernah ada perintah mendirikan negara Islam. Ketika memimpin Madinah, Nabi Muhammad Saw, juga tidak mendirikan negara Islam, melainkan membangun masyarakat Islami. Itulah sebabnya, istilah “masyarakat madani” muncul dari khazanah Islam, yakni masyarakat yang multiagama dan multietnik yang hidup secara inklusif dengan penuh peradaban dan demokratis.<sup>102</sup> Sedangkan, dalam negara *Rule of Law* kebebasan beragama dibuka seluas-luasnya karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi setiap warga negaranya. Masyarakat beragama dijamin kebebasannya. Bahkan *Rule of Law* berfungsi sebagai kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana aktivitas yang dilakukan penguasa dapat dikontrol agar tidak melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat,<sup>103</sup> termasuk dalam menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan. Negara hukum *Rule of Law* bahkan memungkinkan masyarakat Atheis untuk tetap hidup bermasyarakat seperti umumnya.

*Kelima*, perbedaan dalam substansi. Meskipun keduanya sama-sama membahas muatan normatif, akan tetapi pembedanya adalah *Rule of Law* tidak menekankan pada aspek kesusilaan, sedangkan Nomokrasi Islam menekankan aspek kesusilaan dalam berbagai substansi hukumnya yang jelas mencakup bidang yang lebih luas dibandingkan dengan konsep hukum barat. Hukum barat membatasi substansi itu pada aturan tingkah laku manusia yang normatif, sedangkan hukum Islam mencakup pula kesusilaan. Orientasi hukum Islam bukan hanya untuk kepentingan keduniaan saja sebagaimana halnya dalam konsep barat. Karena itu hukum Islam memiliki dua tabiat atau sidat yang melekat padanya sejak lahirnya agama Islam. Sifat itu ialah ukhrawi dan duniawi.

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal 54.

<sup>103</sup> Made Hendra Wijaya, *Keberadaan Konsep Rule By Law di dalam Teori Negara Hukum The Rule of Law...* hal 7.

## 2. Persamaan

Kendati demikian, prinsip-prinsip *Rule of Law* yang terkandung dalam SDGs poin 16 memiliki persamaan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Nomokrasi Islam, yaitu unsur penjaminan HAM, keadilan, persamaan, supremasi hukum, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut secara jelas telah dikemukakan oleh Kofi Annan mantan sekjen PBB dalam mendefinisikan *Rule of Law* sebagai konsep hukum yang sampai saat ini menjadi acuan bagi PBB. Secara garis besar persamaan antara *Rule of Law* dalam SDGs poin 16 tercantum dalam catatan panduan sekjen PBB.

Definisi Annan mengenai *Rule of Law* tersebut telah dikembangkan lebih lanjut dari Sekretaris Jenderal PBB tentang Pendekatan PBB pada Asistensi *Rule of Law* (“Catatan Panduan Sekjen PBB”): “Untuk sistem PBB, *Rule of Law* merupakan prinsip tata pemerintahan dimana semua orang, Institusi dan badan, baik publik maupun swasta, termasuk Negara itu sendiri, bertanggung jawab kepada hukum yang diberlakukan secara umum, ditegakkan secara setara dan diputuskan secara independen, dan sejalan dengan **norma-norma dan standar-standar hak asasi manusia internasional**. Hal ini membutuhkan langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan **terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum, persamaan di depan hukum, pertanggung-jawaban hukum, keadilan di dalam penerapan hukum, pemisahan kekuasaan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kepastian hukum, penghindaran kesewenang-wenangan dan transparansi prosedural dan hukum**. Keadilan adalah cita-cita pertanggungjawaban dan keadilan dalam perlindungan dan pembelaan terhadap kebenaran dan pencegahan dan hukuman atas kesalahan.<sup>104</sup>

Selain itu, Catatan Panduan Sekjen PBB juga menegaskan hubungan antara demokrasi, *Rule of Law* dan hak asasi manusia, “Semua hak asasi manusia, *Rule of Law* dan demokrasi saling terkait dan saling menguatkan dan mereka merupakan bagian dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar PBB yang universal dan tidak terpisahkan”. Menegaskan definisi pendahulunya, Sekjen PBB Ban Ki-Moon

---

<sup>104</sup> Human Rights Resource Centre: “*Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan Asean*”... hal 9.

baru-baru ini mengatakan bahwa penghormatan atas *Rule of Law* “berarti penghormatan atas hak asasi manusia dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan manusia”, menggarisbawahi fakta bahwa konsep tersebut harus dipahami secara sensitif dan inklusif, terutama karena perbedaan-perbedaan manusia”, menggarisbawahi fakta bahwa konsep tersebut harus dipahami secara sensitif dan inklusif, terutama karena perbedaan-perbedaan manusia dapat “berhubungan dengan hal-hal yang begitu fundamental seperti perbedaan-perbedaan budaya dan agama”.<sup>105</sup>

Definisi Annan dan penerapannya selanjutnya (secara kolektif disebut “Definisi PBB”) sangat signifikan dalam beberapa hal. *Pertama*, sementara definisi PBB tentang *Rule of Law* tentunya tidak sempurna. Definisi tersebut dengan penuh pertimbangan menyajikan istilah tersebut sebagai kumpulan elemen-elemen dasar yang menginformasikan struktur, operasi, evaluasi dan reformasi lembaga-lembaga hukum terkait di seluruh dunia. Definisi ini menjalin elemen-elemen formal dari *Rule of Law* seperti persamaan, pertanggung jawaban, dan penghindaran kesewenang-wenangan dengan norma-norma dan standar-standar substantif hak asasi manusia, sambil tetap mempertahankan konsep-konsep yang lebih tradisional, seperti supremasi hukum.<sup>106</sup>

*Kedua*, definisi PBB telah menikmati dukungan global yang luas dan telah menegaskan hubungan antara *Rule of Law* dan hak asasi manusia. Pada KTT Dunia tahun 2005, 192 negara anggota PBB dengan suara bulat meletakkan komitmen mereka untuk “secara aktif melindungi dan memajukan semua hak asasi manusia, *Rule of Law* dan demokrasi”, mengakui bahwa “(prinsip-prinsip ini) saling terkait dan saling menguatkan dan bahwa mereka termasuk dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip inti PBB yang universal dan tak terpisahkan, dan menyerukan kepada semua bagian dari PBB untuk memajukan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental sesuai dengan mandat mereka.”<sup>107</sup>

*Ketiga*, definisi PBB melekat pada pengakuan bahwa *Rule of Law* memang “saling terkait dan saling menguatkan” *vis-a-vis* hak asasi manusia dan demokrasi,

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, hal 10.

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*



menggarisbawahi fakta bahwa prinsip-prinsip penting ini harus dilihat secara bersama-sama, tidak terpisah, sebagaimana konsep *Rule of Law* murni yang ‘tipis’ mensyaratkan. Tidak hanya prinsip-prinsip ini disajikan sebagai suatu hal yang terkait dan selaras, namun juga saling menguatkan satu sama lain, dengan demikian menggarisbawahi pentingnya penggabungan mereka.<sup>108</sup>

*Keempat*, sebagaimana Brian Tamahana mencatat, “pelembagaan legalitas formal, hak-hak individu, dan demokrasi sebagai sebuah paket” dari Definisi PBB merupakan keharusan yang paling utama dari *Rule of Law* yang dikemas semacam itu menyajikan konsep tersebut sebagai sesuatu yang dapat menahan kekuasaan eksekutif dan legislatif yang tidak sah guna melingungi hak-hak individu, serta kekuasaan kehakiman apabila pembuatan undang-undang secara demokratis terlalu dibungkam oleh putusan-putusan pengadilan.<sup>109</sup>

*Kelima*, Definisi PBB membedakan *Rule of Law*, yang dirujuk sebagai “prinsip tata pemerintahan” yang konkrit, dari gagasan yang terkait tetapi berbeda tentang ‘keadilan’ yang merujuk pada “cita-cita pertanggungjawaban dan keadilan”. Dengan demikian hal tersebut menghindari perangkap pendekatan ‘sebuah daftar’ yang dijelaskan di atas dimana *Rule of Law* disulkan sebagai sebuah obat yang adil untuk “semua masalah di dunia”.<sup>110</sup>

*Akhirnya*, Definisi PBB mengedepankan *Rule of Law* sebagai gabungan tolak ukur untuk tata pemerintahan, bukan sebuah konsep politik protean yang mengundang penggolongan-penggolongan tergantung pada sejauh mana gaya pemerintahan bersikap terhadap Barat. Memang, Definisi PBB menjauhkan diri dari penggolongan-penggolongan yang berbenturan dengan perbedaan-perbedaan, seperti budaya dan agama, karena penghormatan atas perbedaan-perbedaan ini adalah akibat wajar atas penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>111</sup>

Dari uraian-uraian mendasar di atas setidaknya ada 3 poin yang menjadi pembahasan pokok mengenai konsep negara *Rule of Law*, yakni hak asasi manusia,

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.*, hal 11.

relasi antara eksekutif dengan rakyat dan demokrasi. Menanggapi hal ini, Nomokrasi Islam memiliki persamaan cara pandang. Islam dalam benegara juga mengakui adanya perlindungan dan penjaminan akan hak asasi manusia, mengatur hubungan yang baik antara penguasa dan rakyat, serta nilai-nilai demokrasi.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia bahkan melindungi sepenuhnya. Maka menurut Tahir Azhary, dalam isu hak asasi manusia dua prinsip yang paling penting adalah prinsip pengakuan akan hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak tersebut. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam Nomokrasi Islam ditekankan pada tiga hal yaitu (1) persamaan manusia; (2) martabat manusia; dan (3) kebebasan manusia. Dalam Nomokrasi Islam, jaminan perlindungan terhadap nyawa manusia sangat diperhatikan, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, surah Al-Maidah/5:32: "*Barangsiapa yang membunuh seorang manusia karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kekacauan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya*".<sup>112</sup>

Jika dalam konsep barat, hak asasi diartikan sebagai kebebasan mutlak yang dimiliki setiap individu, dalam Nomokrasi Islam sekurang-kurangnya ada lima kebebasan yang dapat dianggap sebagai hak-hak dasar manusia. Lima kebebasan itu adalah (1) kebebasan beragama; (2) kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat; (3) kebebasan untuk memiliki harta benda; (4) kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan; (5) kebebasan untuk memilih tempat kediaman. Lima macam kebebasan tersebut di atas bukan hanya diakui tetapi juga wajib dilindungi dalam negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>113</sup>

Selanjutnya, perihal relasi antara penguasa dengan rakyatnya dalam Nomokrasi Islam telah banyak disinggung dalam poin-poin prinsipnya. Salah satunya adalah prinsip keadilan yang dalam hal ini adalah aturan-aturan bagi penguasa untuk menegakkan keadilan bagi rakyatnya. Secara garis besar konsep keadilan dalam Nomokrasi Islam adalah; *Pertama*, menegakkan keadilan adalah kewajiban orang yang beriman. *Kedua*, setiap mukmin apabila menjadi saksi ia

---

<sup>112</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum...* hal 133.

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal 134.

diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil. *Ketiga*, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu, dan dilarang menyelewengkan kebenaran.

Apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan Nomokrasi Islam, maka ia harus selalu dilihat dari segi fungsi kekuasaan negara. Fungsi itu mencakup tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara negara atau suatu pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, yaitu: *Pertama*, kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. *Kedua*, kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Hukum berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang kedudukan. *Ketiga*, kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat adil, makmur dan sejahtera di bawah keridhaan Allah. Hal ini berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan sosial.<sup>114</sup>

Yang terakhir adalah nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam sebuah negara Nomokrasi Islam. Sebagaimana Islam di dalam dirinya sudah demokratis tidak hanya karena prinsip *syura* (musyawarah), tetapi juga karena adanya konsep ijtihad dan ijma (konsensus). Seperti dinyatakan oleh pakar ilmu politik R. Willian Liddle dan Saeful Mujani, demokrasi sudah menjadi bagian integral negara-negara muslim. Akan tetapi, penerimaan negara-negara muslim (dunia Islam) terhadap demokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh kelompok ketiga, tidak berarti bahwa demokrasi dapat tumbuh dan berkembang di negara muslim secara otomatis dan cepat.<sup>115</sup>

Demokrasi dalam Islam sering dikaitkan dengan *syura*. Secara garis besar, ada pendapat yang saling berbeda secara diametral mengenai komparabilitas *syura* dan demokrasi. Pendapat *pertama*, misalnya dianut oleh yraqawi Dhafir yang menyatakan bahwa pada hakekatnya demokrasi itu sama saja alias tidak bertentangan sama sekali dengan prinsip *syura*. Pendapat *kedua*, menyatakan bahwa demokrasi yang berasal dari konsep Barat yang sangat kurang penekanannya terhadap aspek spiritual tidaklah bersesuaian dengan *syura* yang amat sarat dengan muatan spiritual. Pendapat *ketiga* dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa persamaan antara

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, hal 123.

<sup>115</sup> Zuhriani, *Islam Negara Demokrasi...* hal 45.

dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa persamaan antara *syura* dan demokrasi hanyalah sebagian dari hakikatnya. Karena itu, menurut Hasbi, pendapat yang lebih tepat adalah bahwa *syura* dan demokrasi itu bukanlah tata aturan yang serupa, tetapi antara keduanya terdapat unsur-unsur persamaan di samping unsur-unsur perbedaan.<sup>116</sup>

Perihal persamaan antara Nomokrasi Islam dengan *Rule of Law*, Tahir Azhary dalam bukunya mengutip tipologi dengan menggunakan tolak ukur kekuasaan negara menurut Ibnu Khaldun, bahwa dalam *mulk siyasi* ada dua macam bentuk negara hukum, yaitu: (1) *siyasah diniyah* yang diterjemahkan sebagai Nomokrasi Islam dan (2) *siyasah 'aqliyah* yang diterjemahkan sebagai Nomokrasi sekuler. Ciri pokok yang membedakan kedua macam Nomokrasi itu ialah pelaksanaan hukum Islam (*syari'ah*) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam Nomokrasi Islam, baik *syari'ah* maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam negara. sebaliknya, dalam Nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka. Konsep Ibnu Khaldun yang terakhir ini, menurut Tahir Azhary memiliki banyak persamaan dengan konsep negara hukum menurut pemikiran barat.<sup>117</sup>

Dalam bukunya tersebut, Tahir Azhary berargumen bahwa konsep negara dalam Islam yang selama ini dijuluki oleh orang barat teokrasi (kekuasaan tuhan) adalah tidak tepat. Konsep negara Islam lebih tepat dinamai dengan istilah Nomokrasi karena Nomokrasi adalah kekuasaan yang didasarkan pada hukum-hukum yang berasal dari Allah. Untuk memperkuat argumennya, Tahir Azhary mengutip pernyataan Majid Khadduri: “Nomokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada suatu kode hukum: suatu *Rule of Law* dalam suatu masyarakat”, dan jika pendapat Majid Khadduri tersebut dipadatkan lagi menjadi suatu brand konsep negara hukum Islam, maka menjadi “*rule of Islamic Law*”.

Sedangkan, bila lingkup persamaan antara Nomokrasi dengan *Rule of Law* diperluas dan dikaitkan dengan prinsip 3 prinsip umum *Rule of Law* dari A.V.Dicey,

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, hal 47.

<sup>117</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum...* hal 85.

antara Nomokrasi Islam dengan *Rule of Law* sendiri memang memiliki persamaan. Dalam Nomokrasi juga mengandung unsur-unsur negara hukum seperti yang menjadi ciri khas pada *Rule of Law*, yakni *supremacy of law*, *equality before the law* dan *due process of law*.

Dalam hukum Islam dikenal adanya prinsip keadilan serta kekuasaan sebagai amanah. Maka setiap warga negara maupun pejabat yang berkuasa diatur oleh hukum dan dengan hukum itu, siapapun dapat dihukum jika melanggarnya (*supremacy of law*). Apabila manusia berkuasa di muka bumi, maka kekuasaan yang diperolehnya sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah Swt. (*delegation of authority*), karena Allah swt. adalah sumber dari segala kekuasaan.<sup>118</sup>

Maka siapapun harus tunduk kepada hukum Allah sekalipun ia adalah pihak pemerintah, karena prinsip hukum dalam Islam adalah keadilan tanpa pandang bulu. Hal tersebut tercantum dalam surah an-Nisa ayat 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ إِن تَعَدِلُوا ۖ وَإِن تَلَوْدَا أَوْ تَعْرِضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan (qawwamin bii al-qisti), menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri, atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”<sup>119</sup>. (Q.S. An-Nisa (4) : 135).

Dari ayat tersebut di atas sekurangnya dapat ditarik tiga garis hukum yaitu pertama, menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman; kedua, setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil; ketiga: (a) manusia dilarang mengikuti hawa nafsu; dan (b) manusia dilarang menyelewengkan kebenaran.

<sup>118</sup> *Ibid.*, hal 105.

<sup>119</sup> Q.S. An-Nisa (4) : 135

Selain itu, salah satu prinsip sentral dalam Nomokrasi ialah persamaan (*equality*). Prinsip ini telah diterapkan secara optimal oleh Nabi Muhammad saw. maupun para *khulafaur rasyidin*. Salah satu contoh dapat dicatat betapa Umar sangat memperhatikan prinsip persamaan ini, terutama persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana dapat dibaca dalam suatu suratnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang ketika itu menjabat sebagai hakim<sup>120</sup>:

“Persamakanlah rakyat dihadapanmu, di persidangan-persidangan dalam mahkamahmu agar orang yang mempunyai kedudukan tinggi tidak mengharapkan sesuatu (yang buruk) daripadamu sebagai orang-orang yang lemah tidak putus asa mengharapkan keadilanmu”.

Ciri ketiga dari *Rule of Law* yang juga terkandung dalam Nomokrasi adalah *due process of law*. *Due process of law* menjamin adanya penjaminan hak seseorang di pengadilan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan diputuskan seadil-adilnya oleh pengadilan. Dalam Nomokrasi Islam terdapat prinsip peradilan bebas yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan di atas. Seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam makna setiap putusan yang di ambil bebas dari pengaruh siapapun.<sup>121</sup> Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, hakim harus memperhatikan dan menjamin hak seseorang di pengadilan, tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan tidak memandang status sosialnya, karena sejatinya Islam menjunjung tinggi hak setiap individu.

Dari uraian perbedaan dan persamaan antara *Rule of Law* SGD's dengan Nomokrasi Islam di atas serta berdasarkan tabel yang telah penulis paparkan di muka, secara garis besar, penulis telah merangkai perbandingan antara *Rule of Law* SGD's dengan Nomokrasi Islam yang dapat disimpulkan melalui tabel berikut.

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, hal 179.

<sup>121</sup> *Ibid.*, hal 144.

Tabel 4.3

Perbandingan *Rule of Law* SDGs dengan Nomokrasi Islam

Aspek Perbandingan	<i>Rule of Law</i> SDGs	Nomokrasi Islam
<b>Asal Hukum</b>	Hukum Barat	Hukum Islam
<b>Sumber</b>	Rasio manusia	Al-Qur'an, Sunnah Rasul, Ijtihad (al-ra'yu)
<b>Sifat</b>	Duniawi (sekuler)	Duniawi dan Ukhrawi
<b>Ciri-ciri</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Liberalistik/individualistik</li> <li>2) Antroposentrik(lebih dipusatkan pada manusia)</li> <li>3) <i>Freedom of Religion</i> dalam arti positif dan negatif</li> <li>4) Ateisme dimungkinkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bukan teokrasi</li> <li>2) Persaudaraan dan humanisme</li> <li>3) Teosentrik seimbang dengan Antroposentrik</li> <li>4) Kebebasan dalam arti positif.</li> </ol>
<b>Substansi</b>	Aturan tingkah laku (normatif)	Kaidah-kaidah normatif dan kesusilaan
<b>Prinsip Utama</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Supremacy of Law</i></li> <li>2) <i>Equality Before The Law</i></li> <li>3) <i>Due Process of Law</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kekuasaan sebagai amanah;</li> <li>2) Musyawarah;</li> <li>3) Keadilan;</li> <li>4) Persamaan;</li> <li>5) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;</li> <li>6) Peradilan bebas;</li> <li>7) Perdamaian;</li> <li>8) Kesejahteraan dan</li> <li>9) Ketatan Rakyat.</li> </ol>

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya antara Nomokrasi Islam dengan *Rule of Law* memiliki beberapa perbedaan dan juga persamaan. Perbedaannya terletak pada asal hukum, sumber, sifat, ciri-ciri dan substansi. Sedangkan, persamaannya lebih banyak terdapat dalam prinsip utama dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang melandasi konsep kedua negara hukum. Kendati demikian, Nomokrasi Islam terlihat memiliki lebih banyak keunggulan daripada *Rule of Law* SDGs. Keunggulan Nomokrasi Islam dapat dilihat dari sumber hukumnya, yaitu berasal dari Wahyu Allah, Sunnah Rasulullah dan Ijtihad yang artinya landasan pemikiran Nomokrasi Islam sudah sangat

menyeimbangkan antara rasio dengan wahyu, ketika *Rule of Law* hanya menggunakan rasio sebagai sumbernya. Selain itu, dari segi sifat Nomokrasi Islam lebih unggul karena menyeimbangkan nilai-nilai duniawi dan ukhrawi, ketika *Rule of Law* hanya mengandalkan nilai-nilai duniawi/sekuler.

Keunggulan lainnya dari segi ciri-ciri, Nomokrasi Islam dinilai lebih humanis dan menjunjung tinggi persaudaraan ketika *Rule of Law* bersifat individualistik/liberal. Meskipun dalam hal ciri-ciri yang melekat antara keduanya memiliki persamaan dalam hal mendukung *freedom of religion*, namun arti kebebasan dalam hal ini *Rule of Law* terlalu mendefinisikannya secara bebas hingga tidak memberikan batasan pada rakyatnya dalam hal agama, ketika Nomokrasi Islam sangat menghargai kebebasan dalam arti yang sangat positif. Dalam sisi substansi, keunggulan dimiliki oleh Nomokrasi Islam yang tidak hanya mengatur kaidah-kaidah normatif saja, akan tetapi juga mengatur kaidah kesusilaan.

Keunggulan Nomokrasi Islam dalam segi prinsip utama adalah memuat lebih banyak prinsip dan secara detail menjelaskan mengenai sembilan prinsip-prinsip tersebut. Sedangkan, *Rule of Law* hanya terdiri dari tiga prinsip utama. Kendati demikian, prinsip-prinsip keduanya pada intinya memiliki banyak persamaan serta saling melengkapi. Jika dikaitkan dengan sumber kedua konsep negara hukum di atas, *Rule of Law* hanya bersumber pada rasio manusia, hal ini mengakibatkan terbatasnya teori-teori mengenai *Rule of Law* sendiri, meskipun pada *Rule of Law* SDGs telah mengalami banyak pembaharuan teori, namun Nomokrasi Islam dianggap telah sangat banyak membahasnya terlebih dahulu dalam bentuk kesembilan prinsip di atas.



### C. Preskripsi

*Rule of Law* sebagai sebuah konsep negara hukum yang dianggap ideal telah digunakan oleh PBB sebagai acuan untuk mencapai cita-cita negara hukum yang berkeadilan. Mengingat pentingnya konsep *Rule of Law* ini kemudian dirumuskan menjadi salah satu program kerja PBB yaitu *Sustainable Development Goals* poin ke 16: *Peace, Justice and Strong Institutions*. Menurut penulis, program ini merupakan sebuah gebrakan baru dibidang hukum yang jauh lebih baik dan kompleks sehingga mampu menjadi penyempurna target sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals*, meskipun baru berjalan beberapa tahun saja. Namun, program ini mampu menghilangkan ketegangan antara negara pemberi donor dan penerima donor yang sebelumnya menjadi sebuah sistem kunci dalam MDGs. Dalam SDGs semua negara bekerjasama untuk memajukan setiap bidang yang menjadi program utama PBB, sehingga subjektifitas dan kepentingan terselubung dari suatu negara terhadap negara lain mampu diminimalisir.

Berlakunya *Rule of Law* dalam lingkup PBB termasuk dalam SDGs poin ke 16, lebih spesifiknya lagi pada target ke 3, “*Promote the Rule of Law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all: mendukung sistem Rule of Law di skala nasional maupun internasional serta menjamin tersedianya akses peradilan secara adil dan merata*”. Target ini berlaku universal bagi seluruh negara-negara di dunia utamanya negara anggota PBB, akan tetapi sifatnya tidak memaksa, dalam artian setiap negara tetap dipersilahkan untuk menganut konsep negara hukum yang sesuai dengan kondisi sosial, politik maupun geografis negaranya. Hal ini tentu akan memicu masalah baru dalam penyeragaman konsep negara hukum di dalam badan PBB sendiri. Serta semangat *Rule of Law* akan menjadi *absurd* karena dinilai tidak tegas dalam menentukan sistem hukum suatu negara, terlebih hal ini akan membingungkan ketika dibawa ke ruang lingkup pengadilan sekelas ICJ (*International Court of Justice*).

Perbedaan adalah sebuah keniscayaan bagi setiap negara di dunia, termasuk negara-negara yang secara mendasar menerapkan nilai-nilai keislaman. Dalam Islam, negara hukum disebut dengan Nomokrasi Islam. Sebagaimana

pemaparan yang telah penulis cantumkan di atas, penulis menilai Nomokrasi adalah sebuah temuan dan ide yang sangat bagus dan ideal untuk diterapkan bukan hanya di negara yang penduduknya Islam, tetapi juga di lingkup dunia karena di dalamnya mengandung unsur-unsur yang sarat akan nilai-nilai keadilan. Selain itu, jika disandingkan dengan *Rule of Law* keduanya dapat saling menyempurnakan satu sama lain, karena terdapat beberapa poin-poin yang belum terdapat dalam *Rule of Law* dapat ditemukan dalam Nomokrasi Islam maupun sebaliknya, meskipun dalam beberapa hal pula keduanya konsep negara hukum tersebut memiliki perbedaan.

Akan tetapi, jika dibandingkan Nomokrasi Islam dengan *Rule of Law*, Nomokrasi memiliki beberapa keunggulan yaitu karena Nomokrasi Islam bersumber dari wahyu Allah swt. dan karena itu, ia mengandung kebenaran mutlak, selain itu, Nomokrasi sifatnya *bidimensional*,<sup>122</sup> yaitu ukhrawi dan duniawi yang berisi nilai-nilai Ketuhanan (*Ilahiyah*) dan kemanusiaan (*Insaniyah*) yang universal dan eternal. Sebab bagaimanapun produk hukum yang hanya bersumber dari rasio manusia sifatnya terbatas dan selalu memerlukan pembaharuan jika tidak sesuai dengan ekspektasinya di masyarakat. Maka *Rule of Law* sejatinya memerlukan nilai-nilai wahyu untuk memperkuat dan menyempurnakan segala konsepsinya. Dalam hal ini penulis mengutip pendapat Buya Syafi'i Ma'arif bahwa pola hubungan antara agama dan negara adalah saling memerlukan, negara memerlukan agama sebagai sumber prinsip moral-transendental bagi tegaknya keadilan dan prinsip persamaan dalam sebuah negara, sedangkan agama membutuhkan negara sebagai institusi pelindung bagi terlaksananya ajaran moral agama agar dapat terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>123</sup>

Yang penulis sayangkan adalah masih ditemukannya sensitifisme antar kedua konsep negara hukum. Seperti contoh Nomokrasi Islam menganggap bahwa konsep *Rule of Law* adalah konsep negara yang berasal dari Barat sehingga penerapan maupun teori-teorinya tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, sehingga

---

<sup>122</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum...* hal 264.

<sup>123</sup> Ahmad Sholikin, *Pemikiran Politik Negara dan Agama "Ahmad Syafii Maarif*. Yang diupload pada 5 Juli 2017, dikutip dari laman: <https://caridokumen.com/download/pemikiran-politik-negara-dan-agama-ahmad-syafii-maarif-5a450586b7d7bc7b7a9cfb0a.pdf>. Diakses pada 7 Maret 2018.

stigma negatif disematkan pada sistem *Rule of Law*. Sebaliknya, *Rule of Law* masih menganggap Nomokrasi Islam tidak sesuai dengan visi misinya dalam beberapa hal, seperti dalam isu hak asasi manusia. Islam masih seringkali di cap sebagai agama yang tidak menjunjung hak asasi manusia di mata barat karena kasus melegalkan hukuman mati, terdapat isu ketimpangan *gender*, maupun praktek demokrasi yang tidak sesuai dengan prinsip barat. Padahal pada dasarnya setiap konsep dan sistem negara hukum di dunia ini sarat akan perbedaan karena disesuaikan dengan berbagai kondisi negaranya masing-masing, sehingga suatu negara tidak dapat memaksakan konsep negara hukum milik negara lain, termasuk PBB sendiri.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari seluruh uraian mengenai perbandingan konsep *Rule of Law* SDGs poin 16 dengan Nomokrasi Islam yang telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep *Rule of Law* yang terkandung dalam SDGs poin 16 khususnya pada target nomor 3 pada dasarnya mengadopsi teori-teori *Rule of Law* yang telah dikemukakan oleh A.V. Dicey yaitu *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law* namun SDGs mengembangkannya menjadi suatu program kerja yang aplikatif dan kompleks untuk menuntaskan ketidakadilan dan mengatasi isu-isu sosial hukum masyarakat di negara-negara anggota PBB. Sedangkan Nomokrasi Islam sebagai sebuah konsep negara hukum yang terdiri dari sembilan prinsip-prinsip yang sangat ideal karena mampu memuat prinsip yang sangat detail dan lengkap sehingga mampu menggambarkan cita-cita negara hukum yang juga diinginkan oleh PBB pada SDGs poin 16.
2. Nomokrasi Islam cenderung memiliki persamaan dan perbedaan dengan konsep *Rule of Law* yang diadopsi oleh PBB. Persamaannya terletak pada:
  - a. Prinsip-prinsipnya, diantaranya prinsip *supremacy of law* dengan prinsip keadilan hukum, *equality before the law* dengan prinsip persamaan, dan *due process of law* dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip peradilan bebas.

Adapun perbedaannya terletak pada:

- a. Perbedaan nilai. Perbedaan ini terkait sifat, ciri-ciri, sumber hukum dan substansi masing-masing konsep negara hukum yang menjadi faktor perbedaan nilai diantara keduanya.
- b. Perbedaan konsep supremasi hukum. Dalam *Rule of Law* SDGs hukum menempati posisi tertinggi dan paling agung, sedangkan

dalam nomokrasi Islam, hukum adalah prioritas dan posisi tertinggi adalah Allah SWT.

- c. Perbedaan pola implementasi prinsip negara hukum sifat. Implementasi negara hukum di barat sarat dengan prinsip sekulerisme, sedangkan dalam Islam sarat dengan kesesuaian nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Nomokrasi memiliki keunggulan karena ia bersumber pada wahyu Allah SWT, bersifat humanis/persaudaraan dan menjamin kebebasan yang positif, sedangkan *Rule of Law* bersumber dari rasio manusia. Nomokrasi dinilai lebih unggul karena sifatnya yang *bidimensional* mampu menyeimbangkan aspek *ukhrawi* dan duniawi yang sarat nilai Ketuhanan (*Ilahiyah*) dan kemanusiaan (*Insaniyah*), sehingga mampu menjadi suatu konsep yang universal dan eternal untuk diterapkan dalam suatu negara.

## **B. Saran**

Setiap negara harus menerapkan konsep negara hukum yang ideal menurut kebutuhannya masing-masing dengan tujuan utama menjamin terciptanya keadilan hukum yang sebaik-baiknya, tanpa memaksakan negara lain untuk mengadopsi konsep negara hukum yang sama.

1. Kiranya untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan riset lapangan tentang implikasi dari konsep/prinsip-prinsip negara hukum baik *Rule of Law* maupun Nomokrasi Islam, termasuk riset kinerja setiap negara anggota PBB dalam penerapan SDGs poin 16.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajram, Nancy. *The Power of Peace*. Diupload pada 8 Agustus 2016 yang dikutip dari laman: <http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/08/8-The-Power-of-Peace-ID1.pdf> . Diakses pada 20 Februari 2018 Pukul 19.59 WIB.
- Ali, Mohammad, 2012, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Aminoto, 2015. *Ilmu Negara*, Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka.
- Ananda, Faisar, dkk, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Berg, Louise-Alexandre and Deval Desai, 2013. *Background Paper: Overview on the Rule of Law and Sustainable Development for the Global Dialogue on Rule of Law and the Post-2015 Development Agenda*.
- Brian Z. Tamahana, 2012. "The History and Elements of The Rule of Law", Singapore Journal of Legal Studies, 232-247.
- Chesterman, Simon, 2004-2008. *The UN Security Council and The Rule of Law*, Austria: Final Report and Recommendations from the Austrian Initiative.
- Dharma, Surya, 2008. *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
- Djazuli, A, 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah praktis*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Dwisvimiari, Inge, 2011. *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No.3 September.
- Fitschen, Thomas, 2008. *Inventing the Rule of Law for the United Nations*, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 12, 2008, p. 347-380.
- Human Rights Resource Centre, 2011. *Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal*, Depok: Indonesia.
- Iqbal, Muhammad, 2012. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup GRUP

- Latif Fauzi, Muhammad, 2005. *Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XIII.
- Prasetyo, Teguh, 2010. *Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober.
- Qur'an Karim dan Terjemahannya. 1997. Yogyakarta: UII Press.
- PWC Global Goals, *SDG 16: Peace and Justice; Strong Institutions*.
- Rodrigues, Charmaine, 2016. *Goal 16 Advocacy Toolkit*, TAP Network.
- Shidarta, 2016. *Perbandingan Hukum Sebagai Suatu Metode Penelitian Hukum*. Diupload pada 10 Juni 2016 yang dikutip dari laman: <http://business-law.binus.ac.id/2016/06/10/PERBANDINGAN-HUKUM-SEBAGAI-SUATU-METODE-PENELITIAN-HUKUM/>. Diakses pada 13 Maret 2018 Pukul 12.55 WIB.
- Sholikin, Ahmad. *Pemikiran Politik Negara dan Agama "Ahmad Syafii Maarif*. Diupload pada 5 Juli 2017, dikutip dari laman: <https://caridokumen.com/download/pemikiran-politik-negara-dan-agama-ahmad-syafii-maarif-5a450586b7d7bc7b7a9cfb0a.pdf>. Diakses pada 7 Maret 2018 pukul 12.30.
- Sudut Hukum, 2016. *Pendekatan dan Metode Perbandingan Hukum*. Diupload pada November 2016 yang dikutip dari laman: <https://www.suduthukum.com/2016/11/pendekatan-dan-metode-perbandingan-hukum.html>. Diakses pada 13 Maret 2018 pukul 14.29.
- Sustainable Development Solutions Network, 2015. *Getting Started with The Sustainable Development Goals: A Guide for Stakeholders*.
- Tahir Azhary, Muhammad, 2013. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- U.S Army Center for Law and Military Operations, 2011. *"Rule of Law Handbook; a Practitioner's Guide for Judge Advocates"*.
- United and The Rule of Law. *Access to Justice*. Diupload pada April 2015 yang dikutip dari laman <https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/access-to-justice/>. Diakses pada 20 Februari 2018 Pukul 18.14 WIB.
- United Nations Development Goals, *Peace, Justice, and Strong Institutions: WHY THEY MATTER*.



- United Nations Publication, 2011. *The United Nations Rule of Law Indicators: Implementation Guide and Project Tools*, Publication Sales No: E.11.I.13, 2011.
- United Nations, *Guidance Note of The Secretary General: UN Approach to Rule of Law Assistance*, April 2008.
- United Nations, *Guidance Note of The Secretary General: UN Approach to Rule of Law Assistance*, April 2008.
- W.Kates, Robert. Thomas M.Parris, dan Anthony A. Leiserowitz, 2015. “*What is Sustainable Development?: Goals, Indicators, Values, and Practice*”, Harvard University Publications.
- Wijaya, Made Hendra, 2013. *Keberadaan Konsep Rule by Law (Negara Berdasarkan Hukum) di Dalam Teori Negara Hukum The Rule of Law*, Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Yusdani, 2016. *Respons Pemikiran Islam terhadap Perubahan Relasi Rakyat dan Negara di Indonesia Era Reformasi*, Disertasi, Program Pasca Sarjana (S3) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Zed, Mustika, 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional.
- Zuhraeni, 2014. *Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik*, Fakultas Syari’sh IAINLampung, Jurnal Studi Keislaman Volume 14, Nomor 1.
- Zuhraeni, 2014. *Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) terhadap Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Al-‘Adalah Vol.XII, No. 1.

## CURRICULUM VITAE



Nama : Aliza Kamaluzzahroh  
 TTL : Kuningan, 01 November 1996  
 Alamat Yogyakarta : Jalan Kaliurang KM. 13,5 Perumahan Besi Baru No. 99,  
 Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, DI. Yogyakarta 55584.  
 Alamat Asal : Dusun Manis Kramatmulya RT. 04 RW.02, Kramatmulya,  
 Kuningan, Jawa Barat.  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Email : [akamaluzzahroh@gmail.com](mailto:akamaluzzahroh@gmail.com)  
 Skype ID : aliza.kamala  
 LinkedIn Profile : Aliza Kamaluzzahroh  
 No HP : 089661562575  
 Riwayat Pendidikan :

No	Institusi	Tahun
1	MI PUI Kramatmulya	2003-2009
2	SMP Negeri 1 Kuningan	2009-2011
3	SMA Negeri 2 Kuningan	2011-2014
4	Universitas Islam Indonesia (Prodi Ahwal As-Syakhshiyah)	2014-Sekarang

### Pengalaman Organisasi

No.	Tahun	Organisasi
1	2015/2016	UII MUN Association
2	2011-2014	English Debate Society SMAN 2 Kuningan
3	2011-2013	English Forum SMAN 2 Kuningan

## Penghargaan:

No	Year	Competitions	Award
1	2010	Story Telling Competition (Kuningan University)	1 <sup>st</sup> Winner
2	2011	Story Telling Competition (Al-Multazam Boarding School)	2 <sup>nd</sup> Winner
3	2013	Debating Championship (Kuningan University)	1 <sup>st</sup> Winner
5	2013	Debating Championship (IAIN Syekh Nurjati Cirebon)	3 <sup>rd</sup> Winner
6	2013	ASEAN MODEL (Foreign Ministry of Indonesia with Pasundan University)	3 <sup>rd</sup> Winner (Most Active Delegate)
7	2016	Political Debate (Islamic University of Indonesia)	1 <sup>st</sup> Winner
8	2016	Soedirman Model United Nations 2016	The Honorable Mentions Award
9	2017	Veteran National Essay Competition 2017	2nd Winner

## Konferensi:

No	Konferensi	Penyelenggara	Tingkat
1	Hamburg Model United Nations	University of Hamburg	Internasional
2	Soedirman Model United Nations	Universitas Jenderal Soedirman	Nasional
3	South East Asia Leaders Summit	Nusantara Young Leaders	Internasional
4	Nanyang Technology University Model United Nations	Nanyang Technology University	Internasional